



PUTUSAN
Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. **KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA**, yang beralamat di Jl.

Yusuf Adiwinata No. 33 Menteng, Jakarta,
berdasarkan Anggaran Dasar KNTI Pasal 12 untuk bertindak didalam dan diluar pengadilan/hukum mewakili perkumpulan diwakili oleh badan pengurus yakni salah satu diantara adalah :

MUHAMMAD RIZA ADHA DAMANIK,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl.
Beranda Ganesha Blok F9 11 Rt. 005 Rw. 013
Kemang, Bogor – Jawa Barat, Pekerjaan Ketua
Umum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia (KNTI), selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I ;

2. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**, beralamat di

Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Pasal
16 jo Pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini
diwakili oleh:

1. **ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN**, Warga
Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Naskah

Halaman 1 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 2, Perumahan Wartawan Putri Mulya Rt. 003
Rw. 08 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, Pekerjaan Ketua Pengurus
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)

2. KHOLISOH; Warga Negara Indonesia, Tempat
tinggal di Jl. P. Al Mustaqim, Mampang Prapatan II
Rt. 003 Rw. 02, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kotamadya Jakarta Selatan, Pekerjaan Sekretaris
Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ;

3. AHMAD SYAMSUL HADI, Warga Negara
Indonesia, Tempat tinggal di Desa Pengadang,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah, NTB, Pekerjaan Bendahara Pengurus
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ALGHIFFARI AQSA, S.H. ;
2. BUSYRAA, S.H. ;
3. WAHYU NANDANG HERAWAN, S.H. ;
4. BAHRAIN, S.H.,M.H. ;
5. MOCH AINUL YAQIN, S.Hi.;
6. RIDWAN BAKAR, S.H.;
7. MUHNUR, S.H.;
8. YUNITA, S.H., LL.M.;
9. ALLDO FELIX JANUARDY, S.H. ;

Halaman 2 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. TIGOR GEMPITA HUTAPEA, S.H. ;
11. MATTHEW MICHELLE L, S.H. ;
12. NELSON NIKODEMUS S, S.H. ;
13. AHMAD MARTHIN HADIWINATA, S.H.,M.H. ;
14. EVI RISNA YANTI, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik dari TIM ADVOKASI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta 10320, dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
 1. NUR FADJAR, S.H. ;
 2. MOMON MULYANA, S.H., M.Si. ;
 3. DENNY HARNOKO, S.H. ;
 4. HARATUA D.P.PURBA, S.H. ;
 5. OCKY PRASTYA YUDHA, S.H., M.H. ;
 6. AGUS, S.H. ;
 7. NADIA ZUNAIROH, S.H. ;
 8. TENDI FRENKI, S.H. ;
 9. IMAM HEYKAL, S.H.,M.H. ;

Halaman 3 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/-1.875.2 tanggal 19 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk, beralamat di Jl. Lodan Timur No.

7 Ancol - Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ir. GATOT SETYOWALUYO, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. TRI HARTANTO, S.H. M. Kn ;
2. ADHITYA CHANDRA DARMAWAN, SH ;
3. MUHAMMAD AFFANDI, S.H ;
4. AKBAR SURYA LANTORANDA, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat pada kantor hukum "**SIP Law Firm**", yang beralamat di No.7 Building, Jl. Raya Buncit No.7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tertanggal 22 Januari 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-

Halaman 4 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



MH/2016/PTUN-JKT., tertanggal 22 Januari 2016, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/G/LH/2016/PTUN-JKT., tertanggal 25 Januari 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 2 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT., tanggal 17 Maret 2016, tentang masuknya PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk sebagai pihak dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan saksi dan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016, di bawah Register perkara Nomor : 13/G/LH/2016/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2016, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DASAR-DASAR GUGATAN

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi

Halaman 5 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Tertanggal 17 November 2015 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

b. Konkrit, karena Objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pelaksanaan reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol yang terletak di Teluk Jakarta Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

c. Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek sengketa kepada PT Jakarta Propertindo. Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju Objek sengketa secara langsung namun merupakan pihak yang terdampak langsung dan tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H. bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), tetapi juga

Halaman 6 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek sengketa mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya, terdampak oleh bencana banjir, dan terancam adanya penggusuran dari permukiman selama ini;

- d. Final, karena Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa akan memberikan kewenangan kepada PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan proyek reklamasi pulau K di Teluk Jakarta. Sehingga dengan telah terbitnya Objek Sengketa, kewenangan melaksanakan proyek tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi;
 - e. Penetapan Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya proyek reklamasi pulau K di teluk Jakarta akan mengganggu keseimbangan alam, merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya bahkan berpotensi menimbulkan bencana lokal di sekitar Jakarta bagian utara (banjir dan rob);
2. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang berhak mengajukan gugatan melalui berbagai peradilan dan untuk diadili dalam peradilan yang tidak memihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar:

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ;

Halaman 7 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



3. Bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang berhak turut serta dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia:

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia

4. Atas hal tersebut, maka tepatilah **PARA PENGUGAT** mengajukan gugatan a quo, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT**;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

5. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka romawi V disebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
7. Bahwa **PARA PENGUGAT** bukan sebagai pihak yang ditujukan oleh Objek Sengketa, selain itu tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari **TERGUGAT** sejak kapan Objek sengketa diterbitkan;



8. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui terbitnya Objek sengketa dari pemberitaan di media elektronik yang berjudul "diam-diam Ahok terbitkan izin 4 pulau reklamasi" yang diakses dari <http://jakarta.bisnis.com/read/20151210/384/500460/diam-diam-ahok-terbitkan-izin-4-pulau-reklamasi> yang diberitakan pada Kamis 10 Desember 2015;

9. Objek sengketa didapatkan Para Penggugat pada tanggal 28 desember 2015 melalui website pemerintah provinsi DKI Jakarta <http://www.jakarta.go.id/v2/produkhukum/details/5087> ;

10. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2015 dan diketahui oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015. Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan a quo masih didalam penghitungan tenggang waktu masa 90 (sembilan puluh) hari yang baru diketahui berdasarkan Pasal 50 UU PTUN. Maka Para Penggugat masih memiliki tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan a quo;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa **Penggugat I** adalah organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan, pembudidaya ikan, dan garam tradisional, dengan badan hukum perkumpulan bersama **KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA (KNTI)** berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA, M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta;

12. Bahwa **Penggugat I** memiliki kepentingan atas objek sengketa karena organisasi memiliki prioritas, antara lain untuk Berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

Halaman 9 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



13. Bahwa **Penggugat II** adalah organisasi lingkungan hidup, dengan badan hukum perkumpulan bersama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898. HT.01.02 TH 2007. yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman berkedudukan di Jakarta;

14. Bahwa **Penggugat II** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat /Organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian penuh terhadap masalah lingkungan hidup serta hak asasi manusia dan tentunya mempunyai kepentingan terkait Objek Sengketa;

15. Bahwa **Penggugat II** memiliki kepentingan atas Objek Sengketa karena Penggugat dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, dalam Pasal 5 angka 2 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah :“Melindungi kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”;

Cara yang digunakan oleh yayasan untuk mencapai maksud ini adalah :

- Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya;
- Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;

16. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Pasal 92 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan

Halaman 10 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



untuk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan hidup;

17. Bahwa Hak Gugat Organisasi ini mengacu pada 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah seorang atau badan hukum perdata, dalam konteks ini maka suatu organisasi asalkan berbentuk badan hukum perdata dan memenuhi persyaratan. Sedangkan obyek sengketa yang dapat diajukan dalam gugatan hak organisasi adalah berupa keputusan TUN seperti keputusan tentang perizinan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (legal standing) sebagai Penggugat atas pemberlakuan Objek Sengketa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara patut menerima Gugatan Para Penggugat ;

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

APA ITU REKLAMASI?

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1-5 Peraturan Presiden No.122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase ;

20. Bahwa Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.

21. Bahwa Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.

Halaman 11 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



22. Bahwa Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.


23. Bahwa Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.

LOKASI PELAKSANAAN REKLAMASI BERDASARKAN OBJEK SENGKETA

24. Bahwa objek sengketa dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tertanggal 17 November 2015 yang terletak di Pantai utara Jakarta dengan luas 319.990,71 meter persegi atau +/- 32 Ha yang terletak dalam daftar koordinat :

DAFTAR KOORDINAT PULAU K		
No	UTM	
	X	Y
1	702395.182	9323573.934
2	703247.576	9323450.520
3	703304.587	9323280.345
4	703128.626	9323137.099
5	702393.330	9323438.371

Gambar 1: Peta Umum Rencana Reklamasi di Teluk Jakarta.





Sumber: http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/86.pdf

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

25. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Terhadap tersebut pemerintah dapat mengatur dan membuat kebijakan yang memperhatikan dasar

- a. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- b. Tingkat pemerataan mamfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan mamfaat sumber daya alam; dan
- d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun menurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;

26. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa dapat berpotensi mengubah kawasan perairan pesisir dan laut berubah dalam bentuk sehingga sumber daya alam bagi rakyat akan hilang, sehingga objek sengketa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

**OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA.**

27. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Pasal 2 ayat (3) UUPA: "Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang

Halaman 13 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



merdeka berdaulat, adil, dan makmur". Namun dengan terbitnya Objek Sengketa akan menyebabkan nelayan tradisional skala kecil tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Teluk Jakarta;

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-VIII/2010.

28. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Sebagai sumber daya milik bersama, tidak ada seseorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya milik bersama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan sumber daya pesisir secara khusus adalah hak-hak masyarakat nelayan tradisional";

29. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tersebut menegaskan bahwa daerah wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hak konstitusional nelayan tradisional yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan serta atau diserahkan kepada swasta dengan ganti rugi. Hak konstitusional nelayan tradisional dinyatakan secara tidak langsung oleh Mahkamah Konstitusi di antaranya: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang

Halaman 14 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



sehat dan bersih;

NEGARA DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PEMBANGUNAN PULAU BUATAN KEPADA PIHAK-PIHAK TERDAMPAK.

30. Bahwa **dalam setiap pembangunan** di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif berupa pulau buatan, setiap negara diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut sebagaimana diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985:

Pasal 60 ayat (3)

Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang.

Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya kepada aspek penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi, dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

31. Bahwa selama ini Objek Sengketa tidak pernah diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut sebagaimana diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985;

Halaman 15 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



32. Bahwa Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyepakati Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (VGSSF) atau lebih dikenal sebagai Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. VGSSF merupakan suatu sumber hukum internasional yang diterbitkan oleh organisasi pangan dan pertanian dari badan perserikatan bangsa-bangsa (Food and Agriculture Organization (FOA)) yang mengurus masalah pangan, perikanan dan hak atas pangan. VGSSF tersebut merupakan tonggak bersejarah pengakuan hukum dan peran penting nelayan kecil;
33. Bahwa dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negara dan pihak-pihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional;

5.10. Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional.	5.10 States and other parties should, prior to the implementation of large-scale development projects that might impact small-scale fishing communities, consider the social, economic and environmental impacts through impact studies, and hold effective and meaningful consultations with these communities, in accordance with national legislation.
--	---



34. Bahwa Objek Sengketa berpotensi membawa dampak sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat sehingga objek sengketa bertentangan dengan komitmen pemerintah sesuai dengan pasal 5.10 VGSP;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG DITENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG REKLAMASI.

35. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014 (Keduanya selanjutnya disebut "UU Pesisir") memiliki ruang lingkup pengaturan atas Wilayah Pesisir yang meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai (Pasal 2 UU Pesisir) sehingga Objek Sengketa tunduk kepada UU Pesisir.

Pasal 2 UU Pesisir

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

36. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menerangkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Perpres Reklamasi);

Halaman 17 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

37. Bahwa Pasal 3 Perpres No. 122 Tahun 2012 menegaskan Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang terdiri dari: a. penentuan lokasi; b. penyusunan rencana induk; c. studi kelayakan; dan d. penyusunan rancangan detail.

Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 122 Tahun 2012

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (2) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.

Halaman 18 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa Rencana Induk Reklamasi harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kesesuaian dengan RZWP-3-K Provinsi dan/atau RTRW Provinsi, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi), akses publik, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifan lokal, dan daerah cagar budaya dan situs sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres No 122 tahun 2012 tentang reklamasi;
Pasal 11

Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memperhatikan:

- a. Kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
- d. Akses publik;
- e. Fasilitas umum;
- f. Kondisi ekosistem pesisir;
- g. Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- h. Pranata sosial;
- i. Aktivitas ekonomi;
- j. Kependudukan;
- k. Kearifan lokal; dan
- l. Daerah cagar budaya dan situs sejarah;

39. Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 Perpres 122 Tahun 2012 karena tidak didahului kajian lingkungan hidup strategis, menutup akses publik, dan mengancam keberadaan salah situs sejarah di

Halaman 19 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pulau Onrus yang terletak di Teluk Jakarta;

40. Bahwa Pasal 15 Perpres 122 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi, yaitu wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2), (3), (4) Perpres Reklamasi;

Pasal 15 Perpres Nomor 122 Tahun 2012

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

41. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Perpres Reklamasi menjelaskan permohonan izin reklamasi wajib dilengkapi dengan izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail reklamasi, metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan:

Pasal 18

- (1) Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:

- Izin lokasi;
- Rencana induk reklamasi;
- Izin lingkungan;
- Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
- Dokumen rancangan detail reklamasi;
- Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
- Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

42. Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 18 Perpres Reklamasi karena tidak didahului rencana induk reklamasi, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail

Halaman 20 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;

OBJEK SENGKETA TERBIT TANPA DIDASARI OLEH PERDA TENTANG RZWP-3-K.

43. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan Izin Lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K);

44. Bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut (RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pesisir:

Pasal 9 ayat (1) UU Pesisir:

RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota ;

45. Bahwa Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU Pesisir:

Pasal 1 angka 14 UU Pesisir:

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya

Halaman 21 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dapat dilakukan setelah memperoleh izin ;

46. Bahwa aturan turunan yang mengatur RZWP-3-K adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen KP No. 34/PERMEN-KP/2014) yang menegaskan bahwa RZWP-3-K provinsi dan RZWP-3-K kabupaten/kota menjadi dasar pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Permen KP No. 34/PERMEN-KP/2014:

Pasal 15 PERMEN KP No. 34/PERMEN-KP/2014 :

RZWP-3-K provinsi dan RZWP-3-K kabupaten/kota menjadi dasar pemberian Izin Lokasi.

47. Bahwa Pasal 4 Perpres No. 122 Tahun 2012 menyatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi didasarkan atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 122 Tahun 2012

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota ;

48. Berdasarkan penjelasan yang didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat penjelasan bahwa "jika reklamasi tergabung dengan wilayah daratan utama maka dapat didasarkan atas ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun jika terpisah dari daratan maka haruslah didasarkan atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Faktanya, Objek Sengketa terpisah dari daratan utama sehingga harusnya didasarkan atas Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K ;



49. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UU Pesisir Pasal 18 ayat (1) Perpres Reklamasi, serta Pasal 15 Permen KP No. 34/PERMEN-KP/2014 karena sejak diterbitkannya objek sengketa, Pemerintah DKI Jakarta belum membentuk RZWP3K;

OBJEK SENGKETA TERBIT TANPA MELALUI PROSEDUR IZIN LINGKUNGAN YANG BENAR.

50. Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Pasal 1 angka 35:

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

51. Bahwa Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan setiap menerima permohonan izin lingkungan, Menteri, gubernur, ataubupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan;

Pasal 44 :

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan;

52. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota wajib diumumkan melalui media

Halaman 23 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



massa dan/atau multimedia;

Pasal 49 ayat (1) :

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

53. Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan karena tidak didahului izin lingkungan yang sah secara hukum yang proses permohonan dan penerbitannya dipublikasikan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

54. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

55. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan di dalam penyusunan AMDAL, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal wajib dilibatkan dan diberikan informasi yang transparan;

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- yang terkena dampak;
- pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Halaman 24 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



56. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak diberikan informasi secara transparan mengenai poin-poin yang tercantum di dalam pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

57. Bahwa dengan demikian izin lingkungan yang menjadi syarat terbitnya objek sengketa bertentangan dengan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

58. Bahwa dengan adanya cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa menjadi alasan dibatalkannya suatu keputusan berdasarkan pasal 66 ayat (1) huruf b UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Pasal 66 ayat (1)

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

OBYEK SENGKETA TIDAK DIDAHULUI DENGAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Halaman 25 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bahwa Objek sengketa tidak didahului dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Pasal 31:

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya ;

60. Bahwa tidak dilengkapi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada dokumen Amdal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2009 maka tidak ada kajian, tidak adanya pengendali resiko dan prediksi dampak lingkungan yang akan timbul atas pelaksanaan objek sengketa ;

61. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

DOKUMEN AMDAL YANG MENJADI SYARAT KELUARNYA OBJEK SENGKETA TIDAK DINILAI OLEH KOMISI PENILAI AMDAL.

62. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

63. Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;



- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

64. Bahwa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) objek sengketa tidak dinilai oleh organisasi lingkungan hidup dan wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak;

65. Bahwa objek sengketa melanggar pasal 29 dan 30 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena apabila mengacu ke dokumen ANDAL, tidak terdapat wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup di dalam Komisi Penilai Amdal;

OBJEK SENGKETA DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN YANG TIDAK BERWENANG.

OBJEK SENGKETA SEHARUSNYA DIKELUARKAN OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

66. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Perpres. 54/2008) menyebutkan bahwa **Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) adalah Kawasan strategis nasional** yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sebagian wilayah Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten, juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagaimana lampiran XPP tersebut;

67. Apabila ditinjau dari Pasal 1 angka 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang di maksud dengan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

Halaman 27 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;

68. Bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap Kawasan Strategis Nasional dinyatakan tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, c, dan ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang berbunyi:

(1). Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

(3). Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a. penetapan kawasan strategis nasional;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

69. Bahwa berdasarkan penerbitan, objek sengketa merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam konteks ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditinjau dari Lampiran X PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pantai utara di tetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu ;

70. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perpres Nomor 122 Tahun 2012, persyaratan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan



reklamasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dalam menerbitkan izin dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 122 Tahun 2012.

Pasal 16 :

(2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah ;

71. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012 Menteri yang berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu sehingga dengan demikian objek sengketa dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;

72. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa, sangat dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan tanpa adanya izin Lokasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27/2007 yang menyatakan :
setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan dan Pemanfaatan sebagaimana pulau-pulau kecuali secara menetap wajib memiliki izin lokasi;

73. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat UU No.27/2007 menerangkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang kemudian telah ditetapkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;

74. Bahwa objek sengketa merupakan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.27/2007. Setiap pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 tentang

Halaman 29 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Perubahan atas UU No.27/2007 serta Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di wilayah kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana ditegaskan pada Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27/2007.

Pasal 53:

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan KawasanStrategis Nasional Tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden ;

75. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-

Halaman 30 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pulau Kecil Lintas Provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Konservasi Nasional;

76. Bahwa bila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada Pasal yang memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi;
77. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau K sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa;

KEPUTUSAN PRESIDEN YANG DIJADIKAN PIJAKAN TERGUGAT DALAM MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI.

78. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur telah dinyatakan bahwa Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan
- Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 31 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



79. Bahwa frase “sepanjang yang terkait dengan penataan ruang” dapat dirujuk kepada pengertian mengenai Penataan Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberikan penjelasan mengenai pengertian dari “penataan ruang” sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;

80. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Pasal 1 angka 13 UU No. 26/2007). Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (Pasal 1 angka 14 UU No. 26 Tahun 2007). Dan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (Pasal 1 angka 15 UU No. 26/2007);

81. Berdasarkan definisi dari pengaturan Penataan Ruang yang diatur dalam UU No. 26/2007 maka keseluruhan substansi beserta prosedur dan kewenangan formal dan materil yang diatur dalam Keppres No. 52 Tahun 1995 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

SEJAK TAHUN 2003 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MENYATAKAN RENCANA REKLAMASI DI TELUK JAKARTA TIDAK LAYAK LINGKUNGAN HIDUP.

82. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup pada era 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

83. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut di Teluk Jakarta. Berbagai kajian lingkungan hidup telah menyatakan adanya potensi bencana

Halaman 32 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ekologis yang akan terjadi dan akan berdampak terhadap nelayan tradisional skala kecil dan masyarakat di pesisir Teluk Jakarta. Sebagai sebuah kawasan ekosistem, akibat proyek reklamasi tidak dapat di lihat satu per satu untuk tiap pulau reklamasi tetapi tiap pulau mempunyai hubungan yang erat, menjadi satu kesatuan ekologi yang kompleks dan unik yang dapat menyebabkan rusaknya alam. Pendekatan ini merupakan pendekatan ekosistem lingkungan hidup sebagaimana telah diakui dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

84. Bahwa reklamasi yang dilakukan melalui objek sengketa merupakan proses campur tangan manusia terhadap alam, tentulah kegiatan ini akan membawa dampak yang buruk bagi sekitar. Ditinjau dari dampak fisik, dampak yang akan terjadi yaitu perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi pantai, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir, serta penggenangan di wilayah pesisir. Lalu, jika ditinjau dari dampak biologis yaitu terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, serta penurunan keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna yang ada;
85. Bahwa dari berbagai kajian reklamasi yang dilakukan melalui objek sengketa akan memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi bagi masyarakat di pesisir Jakarta. Berbagai dampak buruk yang dapat timbul dari proyek reklamasi mulai dari meningkatnya banjir di Jakarta, Gangguan



operasional proyek objek vital nasional dan pelayanan publik serta secara langsung berdampak terhadap infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri (pembangkit listrik yang ada). Kerusakan dan pencemaran ekosistem laut dengan kondisi perairan yang tidak optimum akibat pengaruh perendaman di hilir, sedimentasi dan penurunan kualitas air termasuk juga potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Potensi konflik dengan masyarakat pesisir Jakarta baik yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil maupun dengan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Dampak- dampak yang ada akan terjadi dimulai dari fase konstruksi hingga fase operasional pulau-pulau yang akan direklamasi. Dampak lain dan penting adalah kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lokasi yang menjadi sumber asal material pasir untuk reklamasi ;

OBYEK SENGKETA, NAMUN JUGA MERUSAK BERASAL DAN MENIMBULKAN KONFLIK AGRARIA

86. Bahwa dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup terjadi tidak hanya pada kawasan wilayah Teluk Jakarta tetapi juga meliputi wilayah yang menjadi sumber material pasir untuk mengurug reklamasi. Menurut Tempo (2015) kebutuhan 1 hektar kawasan reklamasi membutuhkan 632.911 sehingga total kebutuhan untuk 5.153 hektar mencapai 3.261.390.383 M³. Sehingga tidak mengherankan terjadi kerusakan terhadap kawasan sumber material dan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal/setempat yang menjadi sumber material. Dampak negatif dari tambang pasir dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Diperkirakan Objek Sengketa dengan luas rencana reklamasi mencapai 190 Ha diperkirakan akan membutuhkan material mencapai 120.253.090 M³ ;
87. Dampak langsung terkait dengan perubahan fisik di lokasi pengerukan dan perairan sekitarnya, terutama saat kapal keruk beroperasi meliputi: (i) perubahan rona batimetri dasar laut, (ii) kekeruhan perairan, dan (iii)

Halaman 34 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



kerusakan/kehilangan organisme dasar laut. Dampak pasti yang tidak dapat dihindari adalah kerusakan ekosistem dasar laut karena material yang disedot tidak hanya pasir tetapi juga organisme dasar laut yang berakibat pada komposisi biodiversitas (keanekaragaman hayati) dasar lautan dan penurunan biomassa fauna serta sebarannya;

88. Batimetri adalah topografi dasar lautan meliputi tinggi rendahnya dan kedalaman permukaan dasar lautan sehingga perubahan batimetri akibat tambang pasir akan menyebabkan lubang-lubang besar di dasar perairan. Kekeruhan perairan disebabkan oleh penambangan pasir dengan menggunakan metode draghead yang terus berputar menggemburkan material dasar laut yang terbawa arus menyebar keseluruh arah ;
89. Kerusakan ekologi dasar perairan tidak dapat dihindari karena organisme dasar perairan (jenis bentos) akan terangkat dengan materi pasir yang ditambang. Hal ini berdampak besar dan tidak dapat dipulihkan jika organisme yang rusak merupakan organisme yang sangat rentan terhadap gangguan lingkungan baik ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah (kekeruhan perairan), jumlahnya yang sedikit atau karena kemampuan berkembang biak yang sangat rendah/lambat. Dampak ini akan terkait dengan dampak tidak langsung khususnya perubahan pada ekosistem bawah laut (organisme bentos), ikan, mamalia laut, dan burung laut yang merusak keanekaragaman hayati dan kemudian berdampak pada perubahan sistem rantai makanan di lokasi penambangan dan lingkungan sekitarnya;
90. Dampak tidak langsung dari tambang pasir adalah dampak yang terjadi pasca kegiatan dan bersifat jangka panjang atau dampak yang tidak terkait secara langsung dengan aktifitas penambangan pasir yang meliputi perubahan keanekaragaman hayati yang berdampak pada rantai makanan, terganggunya ekonomi dari masyarakat nelayan yang bergantung pada



sumber daya laut, terjadi perubahan rona batimetri yang mengubah karakteristik hidrodinamika perairan setempat, terjadi perubahan arah gelombang dan pola arus di kawasan tersebut yang lebih lanjut akan mengubah pola transpor sedimen di wilayah yang kemudian mengakibatkan abrasi pantai tidak dapat dihindari ;

91. Dampak sosial-ekonomi termasuk konflik agraria dari tambang pasir termasuk konflik antara nelayan dengan perusahaan penambang pasir yang tidak pernah dilibatkan dan diakui hak keberatan terhadap penambangan pasir. Salah satunya terjadi di kawasan Lontar, Kabupaten Serang Provinsi Banten yang menimbulkan konflik antara nelayan dengan aparat yang menjaga setempat dan menimbulkan pertumpahan darah ;
92. Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 mengatur lokasi pengambilan sumber material reklamasi tidak boleh a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan c. Mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi adalah masalah di wilayah yang menjadi lokasi sumber reklamasi mengalami kerusakan, terjadinya erosi semakin diperparah dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu Objek Sengketa telah melanggar Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013.

KEMATIAN IKAN AKIBAT LEDAKAN ALGA BERBAHAYA (HARMFUL ALGA BROOMING) AKAN SEMAKIN SERING TERJADI.

93. Bahwa Pada awal bulan Desember 2015 terjadi kematian ikan di perairan Teluk Jakarta tepatnya di wilayah pantai Ancol di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Kemudian kematian ikan terjadi lagi pada Selasa 15 Desember 2015 yang terulang di perairan Muara Angke yang terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Halaman 36 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



(LIPI) disebabkan karena ikan mengalami kekurangan oksigen dan keracunan. LIPI menyimpulkan bahwa terjadinya ledakan populasi fitoplankton jenis *Coscinodiscus*Spp menyebabkan kadar oksigen di laut Jakarta berkurang mencapai 0,765 ml/L atau 1,094 mg/L. Padahal kondisi idealnya seharusnya mencapai 4-5 mg per liter. Kadar oksigen yang berkurang tersebut karena terjadinya blooming fitoplankton ledakan alga yang terjadi di Teluk Jakarta yang disebabkan terjadinya akumulasi nutrisi berupa nitrogen dan fosfat yang mengendap di Teluk Jakarta ;

94. Ledakan alga ini berkaitan dengan kondisi tiga belas sungai yang semuanya bermuara di Teluk Jakarta. Dengan tigabelas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, maka perairan teluk Jakarta dapat dikategorikan sebagai estuari yang menjadi tempat pertemuan antara perairan laut dan perairan darat. Estuarin, jika kualitas hulu hingga aliran sungai dapat terjaga, merupakan kawasan subur karena tempat pertemuan antara debit sungai air tawar dari hulu sungai dengan air asin di hilir yang lebih hangat dari laut. Kawasan estuarin mempunyai fungsi ekologis yang unik baik secara lingkungan, maupun iklim selain itu juga merupakan tempat yang kaya nutrisi sehingga merupakan tempat paling subur untuk tempat ikan berkembang ;

95. Namun fakta yang ada, ketiga belas sungai yang bermuarakan di Teluk Jakarta memiliki kondisi yang tidak terjaga kualitasnya dan telah tercemar akibat kegiatan dari hulu sungai. Teluk Jakarta sebagai tempat bermuara 13 sungai yang mengalir melalui berbagai kawasan industri, pemukiman dan pertanian ke dalam kawasan yang relatif tertutup dan sangat rentan terhadap berbagai tekanan ekologis yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya ;


96. Ledakan alga, terjadi karena terjadinya akumulasi sedimentasi termasuk nutrisi dan fosfat yang disebabkan oleh kemampuan pencucian alami



(natural flushing) semakin menurun. Kemampuan pencucian alami (natural flushing) dari perairan teluk berfungsi untuk melarutkan sedimen, nutrisi dan fosfat yang terbawa oleh 13 sungai di Teluk Jakarta ;

97. Kemampuan alami perairan teluk untuk melakukan pencucian alami (natural flushing) telah berada dalam kondisi yang sangat buruk yang dapat dilihat dari gambar 2. Dari gambar 2, waktu retensi (tertahanannya sedimen untuk kemudian terlarut oleh arus) telah mencapai waktu 7 hari untuk sedimen yang berada di Teluk Jakarta untuk dapat terlarut oleh arus laut. Situasi tersebut juga terjadi di beberapa tempat termasuk di tempat yang telah diterbitkan Objek Sengketa.

Gambar 2 Kemampuan Pencucian Alami dari Teluk Jakarta



98. Dari gambar 2 diatas dapat diketahui fakta yang terjadi bahwa kemampuan pencucian alami (natural flushing) di Teluk Jakarta telah menurun yang telah mencapai waktu retensi (penahanan sedimen untuk kemudian terlarut oleh arus) 7 hari untuk sedimen yang berada di Teluk Jakarta terlarut oleh arus laut. Situasi tersebut juga terjadi di beberapa tempat termasuk di tempat yang telah diterbitkan Objek Sengketa;
99. Kemampuan pencucian alami (natural flushing) menurun disebabkan oleh berbagai pembangunan dan aktivitas yang telah dilakukan di Teluk Jakarta




mulai dari kegiatan reklamasi yang sebelumnya telah dilakukan, aktivitas pelayaran perhubungan, dan konversi hutan mangrove menjadi lahan yang mengurangi kemampuan dari Teluk Jakarta untuk melakukan pencucian alami (natural flushing);

100. Dalam salah satu kajian yang pernah dilakukan terhadap reklamasi Teluk Jakarta salah satunya oleh Jury (2011), melakukan simulasi dengan berbagai pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dari hasil simulasi tersebut yang kemudian menyimpulkan kemampuan pencucian alami (natural flushing) semakin menurun dengan waktu retensi (tertahanannya sedimen) di perairan menjadi semakin lama dan memburuk.

Yang bahkan terjadi penurunan hingga dua kali lipat hingga mencapai 14 hari bagi wilayah tengah dan sebagian wilayah barat.

101. Termasuk juga Objek Sengketa dimana waktu retensi meningkat hingga 10 hari dari sebelumnya hanya 4-5 hari. Sehingga tidak heran terjadi ledakan alga yang menyebabkan kematian ikan di lokasi yang tidak jauh objek sengketa.

Gambar 3 Kemampuan Flushing Pasca Terbangunnya Objek Sengketa





102. Bahwa dapat disimpulkan dengan terbitnya Objek sengketa dalam hal ini reklamasi akan mengakibatkan sirkulasi arus di tengah teluk menjadi melemah dan menurunkan waktu retensi teluk dalam mencuci bahan pecemar yang masuk dari daratan melalui 13 sungai dari Jakarta. Dampaknya adalah akan terjadi mempercepat sedimentasi di teluk Jakarta, terjadinya eutrofikasi atau ledakan alga berbahaya (harmful algae blooming) yang menjadi penyebab utama kematian ikan dan penumpukan logam berat yang akan terakumulasi dalam biota-biota laut;

OBJEK SENGKETA BERPOTENSI MEMBUYARKAN LAPISAN SEDIMEN BERACUN YANG BELUM STABIL DI TELUK JAKARTA.

103. Situasi sedimen di Teluk Jakarta sudah terkontaminasi oleh logam berat seperti yang disajikan pada tabel 2. Terlihat dalam tabel 2 bahwa kandungan Cu dan Zn sudah melebihi **Target Values**, dan mendekati atau melebihi **intervention value**.¹ Target dan intervention value dalam tabel 1 diadopsi dari Netherlands Standards for water sediments. Target Values artinya tingkat dimana terjadi kualitas sedimen yang berkelanjutan, dalam artian, ini adalah nilai yang menjadi target yang harus dicapai agar sedimen berfungsi secara baik untuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara intervention value maksudnya telah terjadi kontaminasi yang serius (Dutch Target and Intervention Values, 2000; sumber: http://www.esdat.net/Environmental%20Standards/Dutch/annexS_I2000Dutch%20Environmental%20Standards.pdf).




Tabel 2: Konsentrasi logam berat pada sedimen Teluk Jakarta 2000-2004.

Parameter	Yr. 2000	Yr. 2003	Yr. 2004	Target Value (mg/kg)	Intervention value (mg/kg)
Pb (mg/kg) [*]	4.12 - 27.56	2.21 - 68.22	6.69 - 64.44		
Pb (µg/kg) ^{**}	-	-	11.51 - 26.4	85	530
Pb (ppm) ^{***}		2.65-42.91			
Cu (mg/kg) [*]	5.54 - 66.13	3.36 - 193.75	1.19 - 71.27		
Cu (µg/kg) ^{**}	-	-	7.92 - 18.57	35	190
Cu (ppm) ^{***}		8.62 to 186.75			
Zn (mg/kg) [*]	51.40 - 326.27	71.13 - 533.59	53.87 - 256.85		
Zn (µg/kg) ^{**}	-	-	38.07 - 88.29	140	720
Zn (ppm) ^{***}		51.88 - 480.5			

Sources: ^{*}Razak (2004); ^{**}Fitriati (2004); ^{***} P2O LIPI (2003)

104. Bahwa Disebutkan dalam Jury et al. (2011: 104) di Teluk Jakarta terdapat endapan alluvial (yang berasal dari proses yang berasosiasi dengan sungai) berupa lempung lunak (soft clay) dengan ketebalan mencapai 16 m dan merupakan formasi geologi yang muda (Holocene). Persebaran sedimen lunak (soft sediment) ini disajikan dalam peta pada gambar 4 berikut.

Gambar 4: peta persebaran dan ketebalan sedimen lunak di Teluk Jakarta



(sumber: Jury et al. 2011: 105).

105. Berdasarkan peta pada gambar 4 terlihat bahwa ketebalan sedimen lunak



pada area dimana Pulau K akan dibangun lebih dari 12 m. Sementara, data kontaminasi sedimen yang diadopsi dari Jury et al. (2011: 29) seperti tabel 1 di atas, memiliki dua kelemahan. Pertama, tidak diketahui lokasi pengambilan sampel sedimen. Kedua, tidak diketahui kedalaman pengambilan sampel. Besar kemungkinan sampel diambil pada dasar laut (pada permukaan material sedimen). Untuk mengetahuinya, maka referensi yang dikutip oleh Jury et al. (2011), seperti Razak (2004), Fitriati (2004) dan P2O LIPI (2003) haruslah diakses. Masalahnya, Jury et al. (2011) tidak mencantumkan secara lengkap/memadai sumber-sumber yang mereka kutip pada bagian "references" naskah tersebut;

106. Dari kedua data di atas (ketebalan sediment lunak dan konsentrasi logam berat yang dikandungnya), maka langkah analitik yang seharusnya dimiliki oleh dokumen AMDAL pulau reklamasi di Teluk Jakarta adalah analisis material kimia sedimen (geochemistry/geokimia). Hal ini misalnya, ditekankan sendiri oleh Jury et al (2011: 105):

"Having an understanding of the varying soft deposits...the planning should incorporate the detailed soil investigations prior to the implementation of the varying developments and the investigations must penetrate to the correct depth in order to obtain the correct or relevant soil parameters... The planning should also allow for the effective treatment of the soft deposits within the reclaimed land and along the peripheral of the reclamation. Along the perimeter of the reclaimed profile, settlement can be controlled effectively by removing all marine deposits by dredging. This method is relatively simple as both dredging and filling operations can be carried out with minimal restrictions,... However, it is noted that the removal of such soft deposits may result in undesirable environmental impacts, particularly due to the relatively high sediment toxicity in certain areas and must therefore be carefully managed..."

Halaman 42 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



[Dengan pemahaman tentang sedimen lunak di tangan...perencanaan haruslah menyertakan pengamatan yang detil terhadap soil/sedimen sebelum pelaksanaan berbagai pembangunan dan investigasi haruslah sampai pada kedalaman yang benar untuk mendapatkan parameter soil yang benar atau relevan... Perencanaan juga haruslah menyiapkan perlakuan yang efektif terhadap endapan yang lunak itu baik di dalam lahan yang direklamasi maupun sepanjang perimeter reklamasi. Pada sepanjang perimeter reklamasi, pemasangan dapat dikontrol dengan efektif dengan cara mengeruk seluruh endapan yang ada. Metode ini cenderung sederhana, baik proses mengeruk dan mengurug dapat dilaksanakan dengan sederhana,... Namun, penting diperhatikan bahwa pemindahan sedimen lunak seperti itu dapat menghasilkan dampak lingkungan yang tak diinginkan, terutama karena sedimen yang realtif memiliki kandungan racun yang tinggi pada area-area tertentu dan karena itu haruslah dikelola dengan hati-hati..."

107. Terbitnya Objek Sengketa tidak melaksanakan analisis geokimia terhadap material sedimen di Teluk Jakarta. Akibatnya, tidak diketahui lebih jelas tentang kondisi sedimen lunak beracun yang ada di Teluk Jakarta pada lokasi dimana Objek Sengketa akan dibangun. Selain itu, tidak dijelaskan juga dampak reklamasi terhadap sedimen lunak beracun ini;
108. Analisis geokimia sedimen menjadi penting dalam reklamasi di Teluk Jakarta, karena secara teknis, sedimen ini akan dibuang di perairan yang memiliki kedalaman lebih dari 20 m. Ini artinya material sedimen justru menyebar di tubuh air;
109. Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat dua situasi di Teluk Jakarta yang berpotensi terjadi dan akan menimbulkan dampak buruk jika objek sengketa dilaksanakan. Pertama, menurunnya kemampuan pencucian alami di Teluk Jakarta. Kemampuan pencucian alami tersebut menurun

Halaman 43 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



karena arus laut di Teluk Jakarta melemah dengan adanya proyek Reklamasi. Menurunnya pencucian alami tersebut akan menimbulkan terjadinya ledakan alga yang pada akhirnya menyebabkan matinya ikan-ikan yang menjadi sumber mata pencaharian para nelayan ;

110. Kedua, sedimen lunak yang mengandung racun dengan ketebalan 16 m akan menyebar di Teluk Jakarta karena teknik reklamasi akan mengeruk dan mengurug sedimen lunak tersebut. Namun pelaku usaha dan/atau kegiatan reklamasi tidak melakukan kajian mengenai dampak reklamasi terhadap sedimen lunak beracun tersebut. Padahal menyebarnya sedimen lunak beracun logam-logam kimia tersebut dapat berdampak pada teracunnya organisme-organisme di dalam Teluk Jakarta dan racun tersebut terakumulasi dalam rantai makanan hingga puncaknya di manusia
- OBYEK SENGKETA MELANGGAR PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI TELUK JAKARTA.**

111. Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;


112. Berdasarkan pada perumusan tersebut, asas kehati-hatian memiliki empat unsur, yang terdiri dari: ambang batas kerusakan, ketidakpastian, tindakan-tindakan yang dilakukan, dan ukuran perintah. Unsur ambang batas kerusakan didefinisikan dengan potensi besaran dampak kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang bersifat irreversible dan catastrophic

Halaman 44 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



to nature. Maksudnya adalah asas kehati-hatian diarahkan untuk mencegah usaha dan/atau kegiatan dengan potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang bersifat irreversible dan catastrophic ;

113. Unsur ketidakpastian berkaitan dengan dua variabel informasi dalam menyikapi resiko, yakni variabel besaran dampak dan variabel probabilitas terjadinya dampak. Dalam situasi ketidakpastian, informasi mengenai probabilitas terjadinya dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan tidak diketahui namun informasi mengenai besaran dampak masih cukup diketahui. Lalu berdasarkan dokumen-dokumen hukum internasional, ketidakpastian didefinisikan dengan terminologi yang lebih luas, yakni "lack of full scientific certainty". Dengan definisi tersebut, selain ketidakpastian, terdapat dua situasi lain di mana asas kehati-hatian dapat diterapkan. Dua situasi tersebut adalah "ambiguitas" dan "ketidaktahuan" yakni situasi di mana informasi mengenai besaran dampak tidak diketahui. Penjelasan unsur ketidakpastian ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:



Grafik 1.1 "Incirtitude"
Sumber: T. O'Riordan, J. Cameron, dan A. Jordan, 2001.

114. Unsur "tindakan-tindakan yang dilakukan" ini dalam dokumen-dokumen hukum internasional didefinisikan dengan terminologi seperti "to avoid" (menghindari) atau "to prevent" (mencegah) terjadinya ancaman. Tindakan-



tindakan tersebut akan dilakukan tanpa memperhatikan apakah ancaman tersebut meyakinkan secara ilmiah. Hal ini berarti di dalam situasi ketidakpastian, tindakan hati-hati (precautionary measures) akan dilakukan seolah-olah ancaman telah diketahui secara pasti. Asas kehati-hatian adalah perluasan dari asas pencegahan, yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dianggap begitu serius (catastrophic) dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula (irreversible) hingga pembuat kebijakan perlu untuk mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah ;

115. Unsur yang terakhir, "ukuran perintah", menggambarkan seberapa kuat asas kehati-hatian akan diterapkan. Perumusan dari asas kehati-hatian yang cukup kuat biasanya didefinisikan dengan frase "shall strive to adopt" atau frase "must not wait". Dengan frase tersebut, Per Sandin menyebutnya sebagai asas kehati-hatian dengan versi yang preskriptif (prescriptive versions) (Per Sandin: 2004). Namun perumusan "ukuran perintah" juga dirumuskan dengan frase lain, misalnya dengan frase: "... bahwa ketidakpastian **tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk menunda** ("shall not be used as a reason for postponing") tindakan pencegahan." Untuk frase yang terakhir ini, Per Sandin berpendapat bahwa frase tersebut menggambarkan asas kehati-hatian yang argumentative (argumentative versions);

116. Menurut Andri Wibisana, Asas kehati-hatian seperti tercantum dalam berbagai dokumen internasional dianggap sebagai arahan (guidance) bagi pengambilan keputusan di dalam situasi ketidakpastian ilmiah (scientific uncertainty). Pada umumnya asas kehati-hatian dirumuskan dalam pernyataan bahwa apabila terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak bisa dipulihkan (threats of serious or irreversible damage), **pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah**



sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan atas ancaman tersebut ;

117. Sebagaimana diuraikan pada bagian kemampuan flushing, pelaksanaan objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak matinya ikan-ikan di Teluk Jakarta dan/atau teracuninya organisme-organisme di Teluk Jakarta yang akan terakumulasi dalam rantai makanan hingga puncaknya pada manusia. Besaran dampak tersebut dapat dikatakan bersifat irreversible dan catastrophic. Dampak tersebut bersifat irreversible karena kemampuan Teluk Jakarta dan/atau manusia untuk memulihkan keadaannya yang telah tersebar racun dari sedimen lunak akan membutuhkan waktu yang lama dan/atau biaya yang besar. Selain itu, usaha untuk memulihkan keadaan Teluk Jakarta dari situasi ledakan alga akan sulit untuk dilakukan. Besaran dampak ini juga bersifat catastrophic jika kita mempertimbangkan kemungkinan teracuninya organisme-organisme di Teluk Jakarta bahkan juga masyarakat Jakarta yang bergantung pada pangan yang bersumber dari Teluk Jakarta;
118. Objek sengketa ini juga dilaksanakan dengan proses yang menyederhanakan dampak lingkungan dari pelaksanaan objek sengketa. Penyederhanaan ini misalnya terlihat dalam Dokumen Andal objek sengketa halaman 40, bagian dampak potensial reklamasi pada tahap konstruksi. Dalam halaman tersebut disebutkan salah satu dampak potensial pelaksanaan objek sengketa seluas kurang lebih 32 hektar adalah "meningkatkan sedimen di Kali Bintang Mas dan laut sekitar area reklamasi akibat adanya lumpur yang lolos saat pengisian geotube di area pembuatan Tanggul dan pasir serta ceceran tanah dari kegiatan pengurugan/reklamasi yang terbawa arus." Dalam dokumen Andal tersebut tidak dijelaskan mengenai komposisi dari sedimen lunak yang ada di sekitar area pelaksanaan objek sengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku

Halaman 47 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



usaha dan/atau kegiatan tidak mengakui adanya dampak yang bersifat irreversible dan catastrophic berupa mati dan/teracuninya ikan-ikan di Teluk Jakarta. Hal ini bertentangan dengan asas kehati-hatian sebagaimana disebutkan pada bagian nomor 94 ;

119. Berdasarkan asas kehati-hatian, seharusnya Tergugat dapat lebih hati-hati dalam menilai dampak-dampak yang akan timbul jika objek sengketa diterbitkan. Dengan mencermati informasi-informasi dari dokumen ilmiah yang menunjukkan adanya potensi dampak yang bersifat irreversible dan catastrophic tersebut, seharusnya Tergugat melakukan tindakan yang menghindari terjadinya dampak tersebut, bukan mempebesar potensi terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan menerbitkan objek sengketa ;

120. Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

121. Pengakuan prinsip kehati-hatian dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengadopsian dari rangkaian sejarah perkembangan asas kehati-hatian di dunia. Dalam perkembangan sejarahnya, para ahli hukum menyimpulkan, asas kehati-hatian pertama kali diadopsi dalam hukum lingkungan Jerman, yang kemudian diakui, diadopsi, dan diterapkan dalam berbagai pertemuan dan perjanjian internasional atau regional terkait perlindungan laut. Dari rezim perlindungan laut inilah kemudian asas kehati-hatian mendapat

Halaman 48 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



pengakuan yang lebih luas, sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan yang diakui di dalam Deklarasi Rio tahun 1992, untuk selanjutnya diadopsi di hampir semua perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan yang muncul setelah Deklarasi Rio tersebut;

122. Di Indonesia, pertama kali prinsip kehati-hatian dibahas di ruang pengadilan dalam kasus Kapas Transgenik pada tahun 2001 yang diajukan di PTUN Jakarta. Kemudian berlanjut pada Kasus Mandalawangi pada tahun 2003 yang menggunakan asas kehati-hatian dimana Penggugat menggunakan mekanisme gugatan class action di PN Bandung. Hingga Mahkamah Agung, putusannya mempertimbangkan pendapat yang meniadakan asas kehati-hatian sebagai dasar penetapan strict liability;

123. Menurut Andri Wibisana, penerapan asas kehati-hatian seharusnya tidak dibuktikan semata-mata dengan menunjukkan adanya izin, konsultasi dengan para ahli, atau risk assessment, tetapi seharusnya dengan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan—termasuk pemberian izin dan studi risk assessment tersebut—telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternatif kegiatan yang lebih baik berdasarkan best available technology, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut;

OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

124. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan :

Halaman 49 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 53

(2) b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)" merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah meliputi asas:

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	Pelanggaran akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa
1. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yakni asas-asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.	Bahwa terbitnya Objek sengketa yang diterbitkan oleh tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu meliputi: a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta dengan perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, e. peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, f. Peraturan presiden nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, g. Peraturan presiden momor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, h. Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

Halaman 50 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



	<p>i. peraturan menteri PU nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai,</p> <p>j. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;</p> <p>Bahwa dengan dilanggarnya Tertib Penyelenggara Negara, yakni asas-asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara</p>
2. Asas Kepentingan Umum yakni, asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif	<p>Bahwa dalam proses terbitnya Objek Sengketa tidak didasarkan oleh pertimbangan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga berpotensi akan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak kepada nelayan serta juga warga Jakarta secara umum.</p> <p>Bahwa terbitnya Objek sengketa tidak didasarkan atas prosedur yang telah ditetapkan, tidak memiliki izin lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan AMDAL sebagai bagian penting perlindungan lingkungan serta dilakukan tidak mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap proyek yang dilegitimasi oleh Objek Sengketa.</p>
1. Melanggar Asas Keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.	<p>Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada upaya untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar pesisir dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Sengketa tersebut dikeluarkan.</p>
2. Melanggar Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara	<p>Bahwa terbitnya Objek sengketa membuktikan tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya hal ini disebabkan objek sengketa yang dikeluarkan menimbulkan permasalahan dimana</p>

Halaman 51 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



	masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya berdasarkan konstitusi. Yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
3. Melanggar Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bahwa sebagaimana terurai objek sengketa tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat objek sengketa Tergugat sehingga Objek sengketa tersebut harus dicabut.
4. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang atau Larangan Willekeur, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.	Bahwa kewenangan penerbitan objek sengketa seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat bukan oleh tergugat; Bahwa akibat dari terbitnya objek sengketa berpotensi pada kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan nelayan dan merugikan masyarakat lainnya; Bahwa terbitnya objek sengketa tidak disertai adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Bahwa jelaslah bahwa tergugat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap terbitnya objek sengketa.
5. Asas kehati-hatian, yakni bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bahwa terbitnya objek sengketa tidak memperhatikan dampak lingkungan biodata laut dan lingkungan pesisir yang terjadi saat objek sengketa dilaksanakan.
6. Asas kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Administrasi Pemerintahan), yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi	Bahwa terbitnya objek sengketa tidak memperhatikan informasi dan dokumen yang menjelaskan dampak lingkungan biodata laut dan lingkungan pesisir yang berpotensi terjadi saat objek sengketa dilaksanakan.

Halaman 52 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.	
---	--

125. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa a quo haruslah dibatalkan ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OBJEK SENGKETA

126. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UUPTUN, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan **PARA PENGUGAT** sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan:

Pasal 67

(2) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

(1) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

127. Meskipun aktivitas reklamasi belum di laksanakan, namun para penggugat tetap ingin memohon penundaan hal ini disebabkan jika selama upaya hukum pihak tergugat melaksanakan reklamasi, kegiatan tersebut dalam memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat aktivitas reklamasi pulau lainnya yang sedang berlangsung. Sehingga apabila kerusakan lingkungan bertambah parah akan sulit dikembalikannya kembali

Halaman 53 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ke keadaan semula ;

128. Dalam fase konstruksi, konsekuensi dampak reklamasi terhadap pencemaran dan kerusakan perairan laut ;

129. Bahwa selanjutnya dalam tahap fase operasi, reklamasi membawa dampak rusaknya lingkungan karena perairan yang keruh ;

130. Berdasarkan asas kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka selama kasus ini berjalan pun perlu dilakukan upaya meminimalisasi dampak kerusakan dengan melakukan penundaan atau larangan pelaksanaan objek sengketa

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkaraa-quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Tertanggal 17 November 2015 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin

Halaman 54 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Tertanggal 17 November 2015 seluas 32 Hektar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Tertanggal 17 November 2015 seluas 32 hektar;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2016, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. tanggal 17 November 2015 in casu **objek sengketa**.

Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

1. Bahwa posita angka 11 halaman 5 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa KNTI (Penggugat I) dengan badan hukum perkumpulan, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 01 tertanggal 3 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA, M.Kn, Notaris di

Halaman 55 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Jakarta ;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara **dapat mengajukan gugatan tertulis** kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai objek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai objek hukum;
4. Bahwa terkait dengan status badan hukum suatu perkumpulan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ;

Halaman 56 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2013 menyatakan bentuk badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dapat berupa yayasan atau perkumpulan, yang mana dalam perkara a quo Penggugat I menyatakan dirinya sebagai suatu perkumpulan ;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2013 menyebutkan :
"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia." ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu perkumpulan baru memperoleh **status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari menteri**, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI ;
8. Bahwa selain ketentuan di atas, pada bagian Menimbang Huruf (a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
"bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia" ;
9. Bahwa oleh karenanya, suatu perkumpulan baru dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, termasuk untuk mengajukan suatu gugatan, **setelah mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan HAM RI ;**
10. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo Penggugat I dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI maka status Penggugat I sebagai suatu badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 patut dipertanyakan ;

Halaman 57 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa apabila Penggugat I pada saat pengajuan gugatan a quo belum memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014, Penggugat I bukanlah badan hukum dan karenanya tidak dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, termasuk untuk mengajukan gugatan a quo ;
12. Bahwa apabila Penggugat I bukan suatu badan hukum sebagaimana diuraikan pada di atas, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat I **tidak memiliki kedudukan hukum** (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
13. Bahwa penjelasan tersebut di atas sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut:
- (a) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2012/PT.TUN.JKT yang memberikan pertimbangan sebagai berikut (vide halaman 24):
- “bahwa penggugat yang bukan merupakan badan hukum perdata tidak mempunyai kedudukan hukum (standi in judicio) sebagai Penggugat sehingga Penggugat perlu dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara.”
- (b) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT yang menyatakan:
- “Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 UU PTUN. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki persona standi in judicio sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada sengketa pada perkara tersebut (green belang geen actie). Majelis

Halaman 58 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Hakim berpendapat bahwa karena penggugat tidak memiliki persona standi in judicio, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan yang cacat formil (pelanggaran formil) sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima.”;

14. Bahwa selain itu, Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara (administratif), yaitu :

Pasal 92

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.” ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, gugatan tata usaha negara yang berkenaan dengan aspek lingkungan hidup hanya dapat diajukan oleh **organisasi lingkungan hidup** yang telah berbadan hukum, tertuang dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya setidaknya selama 2 (dua) tahun ;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena:

Halaman 59 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Penggugat I belum berbadan hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- (b) Anggaran Dasar Penggugat I **tidak menegaskan** bahwa KNTI didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- (c) Pada saat mendaftarkan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2016, Penggugat I baru didirikan kurang lebih 4 bulan dan karena sudah pasti belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya selama 2 (dua) tahun sesuai dengan persyaratan pada Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ;

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT MELALUI GUGATAN ADMINISTRATIF BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

17. Bahwa dalam posita angka 11 – angka 12 halaman 5 Gugatan, Penggugat I menyebut dirinya sebagai dengan badan hukum perkumpulan, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 01 tertanggal 3 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan, pembudidaya ikan dan garam tradisional serta berperan aktif dalam bidang lingkungan hidup seperti perlindungan dan pemulihan ekosistem ;

18. Bahwa kedudukan Penggugat II dalam perkara a quo disebutkan sebagai organisasi lingkungan hidup dengan bentuk badan hukum Yayasan bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 60 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Indonesia Nomor C-2898/HT.01.02 TH 2007, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman, Notaris di Jakarta;

19. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tersebut, jelas terlihat bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi hanya dapat mengajukan gugatan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup sehingga dikaitkan dengan perkara a quo Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 maka gugatan tersebut harus bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup bukan gugatan administratif atau gugatan tata usaha negara ;

21. Bahwa selain pembatasan mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 juga menyatakan :

"Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil."

sehingga gugatan Para Penggugat harus dibatasi hanya pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup;

Halaman 61 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tersebut di atas maka Para Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan yang meminta pembatalan dan/atau pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena gugatan tata usaha negara yang terkait dengan lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan telah ditentukan secara limitatif mengenai kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bagaimana yang dapat diajukan gugatan tata usaha Negara, sebagai berikut :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan."

23. Bahwa terkait dengan perkara a quo penerbitan objek sengketa oleh Tergugat **telah dilengkapi** dengan dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung, yaitu:

a) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa :

- 1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
Rencana Reklamasi Pulau K, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan – Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuat bulan Januari 2015.



- 2) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Reklamasi Pulau K Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan – Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuat bulan Januari 2015, dibuat bulan Juni 2015.
- 3) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Reklamasi Pulau K, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan – Kota Administrasi Jakarta Utara, dibuat bulan Januari 2015, dibuat bulan Juni 2015.
- b) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2015 No. 23/7.1/31/1.774.1/2015 tentang **Izin Lingkungan** Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- c) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2015 No. 23/7.4/31/1.774.1/2015 tentang **Kelayakan Lingkungan Hidup** Kegiatan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
24. Bahwa berdasarkan seluruh dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung tersebut di atas maka objek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 karena sebelum terbitnya objek sengketa a quo telah terdapat izin lingkungan, maka secara hukum Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa a quo ;
25. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Putusan No. 45/G/2012/PTUN.Mdo. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 63 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Makassar No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 24 September 2013, dalam perkara antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Bupati Minahasa Utara, telah memutuskan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat dokumen-dokumen lingkungan yang dipersamakan dengan izin lingkungan dalam izin usaha pertambangan obyek sengketa a quo, maka secara hukum Penggugat dapat dinyatakan **tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum)** untuk mengajukan gugatan terhadap izin usaha pertambangan obyek sengketa a quo sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 93 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa **dengan tidak mempunyai legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam sengketa administratif di bidang lingkungan hidup, maka penggugat secara hukum dinyatakan **tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan** terhadap keputusan tata usaha negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"

26. Bahwa berdasarkan seluruh dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung tersebut di atas, terbukti objek sengketa a quo **telah memenuhi persyaratan izin-izin lingkungan hidup** sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 93 UU Lingkungan Hidup, maka jelas terbukti objek sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan tuntutan meminta pembatalan dan/atau pencabutan melalui gugatan tata usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan a quo maka sudah seharusnya gugatan Para

Halaman 64 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR/TERLALU DINI
UNTUK DIAJUKAN KARENA TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI
PARA PENGGUGAT AKIBAT TERBITNYA OBJEK SENGKETA A QUO
(EXCEPTIE VAN BERAAD).**

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dinyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN :

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

28. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226”, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d’interest, point d’action ;

29. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan tata usaha negara ;

Halaman 65 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



30. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38 – 40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah :
- ada hubungannya dengan Penggugat sendiri**, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - kepentingan itu harus bersifat pribadi**, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - kepentingan itu harus bersifat langsung**, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.**
31. Bahwa dalil Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (absurd) karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa a quo, tidak ada hubungan dan tidak ada kepentingan secara langsung dengan Para Penggugat, sehingga kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak terukur/tidak dapat ditentukan, sebagaimana posita angka 11 – angka 18 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan ;
32. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Para Penggugat sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan a quo

Halaman 66 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

33. Bahwa hal ini dalam praktik peradilan tertuang dalam berbagai putusan, salah satunya ialah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium **"tiada kepentingan tiada gugatan"** yang berlaku umum, yang berarti **bila tidak ada kepentingan yang layak** menurut dasar hukum yang benar, maka **tidak dapat mengajukan gugatan**;

34. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/TUN/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut (vide halaman 94 Putusan No. 151 K/TUN/2014) :

"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti sudah tepat dan benar, karena objek perkara baru pada tahap rencana dan merupakan perkiraan yang bersifat potensial membawa dampak kerusakan lingkungan yang belum dapat diukur intensitasnya, oleh karena itu belum dapat dikatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" ;

35. Bahwa selain itu, pertimbangan serupa juga dapat ditemukan pada Putusan Banding Nomor 183B/B/2013/PT.TUN.SBY. yang menolak gugatan yang diajukan pada perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut (vide halaman 159 sampai halaman 160 Putusan No. 183B/B/2013/PT.TUN.SBY) :

Halaman 67 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



"Menimbang, bahwa jika yang dimaksud Penggugat obyek perkara "nantinya" potensial membawa dampak kerusakan lingkungan Majelis sependapat, tetapi itu "nanti", karena saat sekarang baru pada tahap "Rencana"; Sedang nanti tersebut kapan; jawaban adalah jika pembangunan infrastruktur selesai dan operasional dilapangan berjalan.

Di saat inilah baru "potensial" terjadi kerusakan lingkungan ;"

"Menimbang, bahwa mengingat arti "potensial" itu sendiri bermakna hal-hal yang masih tersembunyi, belum muncul, belum menjadi riil, jadi bisa ya dan juga bisa tidak (masih spekulatif), maka sepanjang pengelolaan mengenai AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) dilaksanakan sebagaimana mestinya; kerusakan lingkungan seperti apa yang dikhawatirkan penggugat dapat dicegah." ;

36. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelrijk verklaard) ;

D. MENINGAT SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH ERGA OMNES MAKA UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SELURUH PIHAK TELAH TERLINDUNGI HAKNYA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN A QUO DIAJUKAN DENGAN MEKANISME GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION).

37. Bahwa pada hakikatnya semua Keputusan Tata Usaha Negara adalah **demi kepentingan umum** sehingga harus selalu dianggap benar (presumptio iustia causa) ;

38. Bahwa demikian juga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat sebagai **bagian dari amanat peraturan perundang-undangan** untuk melaksanakan kegiatan reklamasi **semata-mata demi kepentingan umum** khususnya warga di Provinsi DKI Jakarta ;

Halaman 68 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



39. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengatur seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan, namun khusus bagi pengajuan gugatan oleh pihak ketiga (pihak yang bukan kepadanya diterbitkan Keputusan TUN), demi menjaga **agar prinsip keadilan tidak terabaikan bagi semua pihak**, maka salah satu syarat agar "kepentingan yang dirugikan" **dapat diukur**, haruslah diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan warga masyarakat atau lazim yang disebut dengan **gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)** untuk melihat representasi keterwakilan pihak ketiga ;
40. Bahwa terlebih lagi sengketa administrasi dalam perkara a quo merupakan **sengketa dalam lapangan hukum publik** maka putusan Hakim akan menimbulkan konsekuensi **mengikat umum** dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang sehingga putusan dalam perkara a quo tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain di luar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat **yang sama (erga omnes)** ;
41. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan XIII, 2013, hal. 139 menjelaskan bahwa Class Action merupakan sinonim class suit atau representative action yang artinya gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai perwakilan kelompok.
42. Bahwa perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan **tidak hanya** untuk dan atas nama mereka, tetapi **sekaligus untuk dan atas**

Halaman 69 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



nama kelompok yang mereka wakili tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok, yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik; selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan (a) kesamaan kepentingan; (b) kesamaan penderitaan; dan (c) apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

43. Bahwa terkait dengan permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dalil para Penggugat dalam gugatannya, Pasal 91 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 secara tegas telah mengatur :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

44. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya ;

Halaman 70 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



45. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo mendalilkan berhak mengajukan gugatan a quo atas dasar Para Penggugat merupakan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk melindungi kesadaran masyarakat masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup sebagaimana posita angka 11 – angka 18 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan ;

46. Bahwa mengingat Para Penggugat tidak memiliki hubungan secara langsung dan tidak terdampak langsung atas adanya objek sengketa a quo maka sebagaimana dalil Para Penggugat di atas, untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan hidup maka sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ;

47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Penggugat yang tidak menggunakan mekanisme class action dalam gugatannya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan akibat diterbitkannya suatu Keputusan TUN menjadi tidak terpenuhi sehingga gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Terhormat.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa kewenangan Tergugat memberikan izin pelaksanaan reklamasi wilayah Pantai Utara (Pantura) DKI Jakarta pada awalnya didasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana Pasal 6 dan Pasal 7 menyebutkan :

Pasal 6

Halaman 71 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



"Ibukota negara Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 7

"Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan **mengurus rumah tangganya sendiri** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas diatur bahwa **pemerintah DKI Jakarta** diberikan hak dan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
3. Bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1974 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian juga diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir kali digantikan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2014 juga menentukan mengenai kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;

Halaman 72 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



c. pengaturan tata ruang;

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”;

5. Bahwa seluruh undang-undang mengenai pemerintahan daerah tersebut memberikan hak dan wewenang kepada Tergugat selaku Kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan wilayahnya sendiri ;
6. Bahwa khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota Negara, hak dan wewenang tersebut juga diberikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Bahwa Kewenangan Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah DKI Jakarta diamanatkan oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 yang menyebutkan :

Pasal 5

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan**

Halaman 73 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.”;

8. Bahwa selanjutnya, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya terkait tata ruang diatur Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 yang menyebutkan :

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) **Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:
- (i) **tata ruang**, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - (ii) pengendalian penduduk dan permukiman;
 - (iii) transportasi;
 - (iv) industri dan perdagangan; dan
 - (v) pariwisata.”;

9. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo, kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, hak dan wewenang Gubernur DKI Jakarta diamanatkan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menyatakan:

Halaman 74 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



“Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”;

10. Bahwa ketentuan mengenai reklamasi juga diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.”

11. Bahwa selanjutnya Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan sebagai berikut:

ayat (2)

“Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.”

ayat (4)

Halaman 75 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



"Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah." ;

12. Bahwa lebih lanjut **Pasal 5** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan:

"Menteri berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

- a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
- b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional;
- c. kegiatan reklamasi lintas provinsi;
- d. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Kementerian; dan
- e. kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

13. Bahwa di dalam Permen KP Reklamasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri, Gubernur **secara khusus** diberikan hak dan kewenangan untuk memberikan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (2)** Permen KP Reklamasi sebagai berikut:

Pasal 6

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

Halaman 76 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- a. wilayah lintas kabupaten/kota;
- b. perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi”.

Pasal 8 ayat (2)

“Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri” ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tegas telah ditentukan Gubernur berwenang dalam pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk wilayah perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan dengan luasan sampai dengan 500 (lima ratus) hektar ;
15. Bahwa terkait perkara a quo, wilayah yang tertuang dalam objek sengketa masih berada dalam wilayah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan luasannya adalah 32 hektar atau kurang dari 500 hektar .
16. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, sesuai dengan hak dan kewenangan yang diberikan dalam seluruh peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;
17. Bahwa selain itu, kewenangan dari Tergugat selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan reklamasi Pantura DKI, termasuk untuk memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi, juga ditentukan dan diakui secara tegas oleh peraturan perundang-undangan lain selain dari peraturan perundang-undangan di bidang reklamasi yang diuraikan di atas, yaitu Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 26

Halaman 77 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



tahun 2007 tentang Penataan Ruang menentukan mengenai wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut:

ayat (1)

(Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. **pengaturan**, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap **pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota**;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. **pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan**
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

ayat (2)

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b) pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi."

ayat (3)

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan :

- a) penetapan kawasan strategis provinsi;
- b) perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c) pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi."



18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut Tergugat selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah DKI Jakarta, termasuk untuk menentukan, melaksanakan dan memanfaatkan tata ruang kawasan strategis Provinsi DKI Jakarta.

19. Bahwa kewenangan Tergugat untuk pengelolaan dan pelaksanaan reklamasi Pantura DKI Jakarta juga diatur di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta, yaitu :

a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, menyatakan:

Pasal 94

- (1) Kawasan strategis ditetapkan berdasarkan pengaruh terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis provinsi. “

Pasal 97

- (1) Penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - c. kawasan strategis kepentingan sosial budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kawasan strategis PANTURA yang merupakan kawasan strategis kepentingan ekonomi,

Halaman 79 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



lingkungan, dan sosial budaya.”

Pasal 101

- (1) Pada Kawasan Strategis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.
- (2) Penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
- (3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.” ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan peraturan yang mengatur bahwa reklamasi Pantura DKI Jakarta merupakan bagian dari penataan ruang wilayah DKI Jakarta yang menjadi kewenangan dari Tergugat dimana Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tersebut sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat



selaku Kepala Daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Wilayah Pesisir jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 jo. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/PERMEN-KP/2014, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 ;

21. Bahwa selain itu, Pasal 18 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 juga menentukan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri yang membidangi penataan ruang, pada saat itu adalah Menteri Pekerjaan Umum, sebelum kemudian ditetapkan ;

22. Bahwa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 juga menentukan bahwa rencana peraturan daerah yang mengatur mengenai tata ruang daerah harus mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan ;

23. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 sebagai peraturan daerah tentang tata ruang telah ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2012, oleh karenanya penyusunan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tersebut telah terlebih dahulu disetujui secara substansi dan telah dievaluasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dalam menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan harmonisasi atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 dengan peraturan

Halaman 81 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



perundang-undangan lainnya.

24. Bahwa selanjutnya **Pasal 4 ayat (1)** Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 dengan tegas menyebutkan :

"Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (2)** huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.**" ;

25. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (1)** Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tersebut, penentuan lokasi reklamasi harus dilakukan berdasarkan RZWP-3-K dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten sehingga dasar penentuan lokasi reklamasi bersifat alternatif, yaitu didasarkan kepada RZWP-3-K atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten yang berarti jika ternyata belum ada RZWP-3-K, maka penentuan lokasi reklamasi adalah didasarkan kepada RTRW Nasional, Provinsi atau Kabupaten ;

26. Bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan telah memasukkan lokasi Pantura DKI sebagai lokasi reklamasi yang didasarkan kepada ketentuan **Pasal 4 ayat (1)** Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tersebut sehingga penentuan wilayah Pantura DKI Jakarta sebagai wilayah reklamasi telah sesuai dengan Perpres Reklamasi ;

27. Bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang membagi Kawasan Reklamasi menjadi 3 (tiga) sub kawasan yaitu:

- a. Sub Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;

Halaman 82 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- b. Sub Kawasan Tengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M; dan
- c. Sub Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q.

28. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 juga telah menentukan koordinat wilayah perencanaan Kawasan Reklamasi Pantura berada di perairan laut Teluk Jakarta yaitu 106°43'10"BT, 6°22'55"LS-106°57'40"BT, 5°47'00"LS dengan Batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta ;

29. Bahwa dari seluruh uraian di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Tergugat berwenang untuk mengatur tata ruang wilayah provinsi DKI Jakarta yang juga mencakup wilayah laut, termasuk untuk melakukan pengelolaan, pelaksanaan dan pemanfaatan reklamasi Pantura DKI Jakarta

30. Bahwa kewenangan Tergugat di atas didasari oleh kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota Negara sehingga pengelolaannya ruang wilayah DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara bijaksana, berdaya guna, keseluruhan (holistik) dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Halaman 83 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang.

31. Bahwa kewenangan dan tanggung jawab Tergugat untuk Melaksanakan Reklamasi Pantura DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 masih tetap berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut :"

"Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru." ;

32. Bahwa selanjutnya Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 menyatakan:

"Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta"

dan Pasal 10 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 menyatakan :

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura.
- (2) Penataan Kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam satu rencana tata ruang sebagai bagian dari Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

33. Bahwa terlebih lagi Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah secara tegas memberikan kewenangan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/PERMEN-KP/2014, dimana **Tergugat berwenang untuk memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi** untuk wilayah perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan dengan luasan sampai dengan 500 (lima ratus) hektar yang masih termasuk

Halaman 84 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



wilayah Provinsi DKI Jakarta ;

34. Bahwa Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 yang menjadi salah satu dasar hukum terkait kewenangan dan tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan Reklamasi di Pantura DKI tetap berlaku dan karenanya penataan ruang untuk Kawasan Reklamasi Pantura DKI yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undang-undang No. 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ;

B. PROSEDUR PENERBITAN DAN MATERI OBJEK SENGKETA A QUO SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

35. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan adanya :

- a. **Kajian Hidrodinamika** berkaitan dengan penentuan jarak/lebar kanal baik vertikal maupun horizontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- b. **Kajian Penanggulangan Banjir** yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- c. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. **Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL)** yang sesuai dengan penataan kembali Kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.
- e. **Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming)** disahkan oleh

Halaman 85 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

f. **Perencanaan Pengambilan Material Reklamasi** yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

g. **Perencanaan Infrastruktur/Prasarana Dasar** yang direkomendasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

36. Bahwa Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun Dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menyatakan:

- (1) Pelayanan perizinan prasarana reklamasi berupa penerbitan Izin Membangun Prasarana (IMP) Reklamasi wajib memenuhi ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi.
- (2) IMP Reklamasi merupakan pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terhadap desain teknis dalam membangun prasarana reklamasi yang diajukan pelaksana reklamasi.
- (3) IMP Reklamasi merupakan salah satu jenis izin yang disyaratkan kepada pelaksana reklamasi sebelum mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur.

37. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kegiatan atau usaha reklamasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas wilayah lebih besar dari 25 (dua puluh lima) hektar, termasuk di dalamnya adalah kegiatan reklamasi dalam perkara a quo, diwajibkan untuk memperoleh AMDAL ;

38. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Keputusan

Halaman 86 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Gubernur No. 138 Tahun 2000 jo. Pasal 16 Peraturan Gubernur No. 146 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, yaitu dengan diterbitkannya izin-izin berupa:

- a. **Persetujuan Prinsip Reklamasi** berdasarkan Surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 21 September 2012 No. 1295/-1.794.2 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan Surat Tergugat tanggal 10 Juni 2014 No. 540/-1.794.2
- b. **Izin Membangun Prasarana (IMP)** sesuai Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat II Intervensi tanggal 24 Desember 2014 No. 48391/-1.797.1
- c. **Persetujuan KA. ANDAL** berdasarkan Surat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat II Intervensi tanggal 23 Januari 2015 No. 01/KA.Andal/-1.774.151
- d. **Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)** Rencana Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada bulan Januari 2015;
- e. **Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)** Rencana Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada bulan Juni 2015;
- f. **Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)** Rencana Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada bulan Juni 2015;
- g. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2015 Nomor 23/7.1/31/1.774.1/2015 tentang **Izin Lingkungan** Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan

Halaman 87 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

- h. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 2015 Nomor 23/7.4/31/1.774.1/2015 tentang **Kelayakan Lingkungan Hidup** Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

- i. **Rekomendasi Pengambilan Material** Reklamasi Pulau K sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat II Intervensi tanggal 24 Agustus 2015 No. 3152/-1.823.361 ;

39. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan sama sekali dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena justru dengan dilakukannya Reklamasi Pulau K akan menambah luas daratan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan untuk berusaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi Pulau K, yang mana hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mengatur pemanfaatan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ;

40. Bahwa penerbitan penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 karena pada amar Putusan MK, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

"Menyatakan :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,

Halaman 88 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu dasar pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk mengelola dan melaksanakan Reklamasi di Pantura DKI, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewenangan penerbitan objek sengketa a quo, adalah Pasal 34 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang mana **Putusan MK tersebut tidak membatalkan dan/atau tidak membahas sama sekali Pasal 34** Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 ;

42. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan Putusan MK tersebut justru mengakui kewenangan Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mengelola perairan pesisir dan pulau-pulau kecil maupun menyerahkan pengelolaan tersebut kepada pihak swasta sebagaimana pertimbangan pada halaman 164-165 Putusan MK sebagai berikut :

“..... Menurut Mahkamah untuk menghindari pengalihan tanggung jawab

Halaman 89 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme perizinan. Pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum”;

43. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013, namun Surat Keputusan Menteri tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan harus dikesampingkan, melalui melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/TUN/2011 tanggal 24 Maret 2011 dengan amar putusan

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi

Halaman 90 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI Jakarta;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI Jakarta;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (Dua lima ratus ribu rupiah).” ;

44. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;**III. DALAM PENUNDAAN.**

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar pelaksanaan objek sengketa a quo ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan.

Halaman 91 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



5. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan.

6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak.

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai kewenangan dari Tergugat dan secara prosedur serta materi (substansi) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena itu beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh :

PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk, beralamat di Jl. Lodan Timur No. 7 Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ir. GATOT SETYOWALUYO, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol,

Halaman 92 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Tbk, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. TRI HARTANTO, S.H. M. Kn ;
2. ADHITYA CHANDRA DARMAWAN,SH ;
3. MUHAMMAD AFFANDI, S.H ;
4. AKBAR SURYA LANTORANDA, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat pada kantor hukum "SIP Law Firm", yang beralamat di No.7 Building, Jl. Raya Buncit No.7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk, dan mendudukan PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk, sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Inteevensi telah mengajukan jawaban tertanggal 7 April 2016, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak tegas seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam **Jawaban** ini.

DALAM EKSEPSI:

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (ERROR IN SUBJECTO)

PENGGUGAT I BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KEPERDATAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENKUMHAM No.6 TAHUN 2014 DAN UU No.32 TAHUN 2009.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "**UUPTUN**"), menyatakan secara tegas orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.

Selengkapnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN berbunyi sebagai berikut:

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

3. Bahwa **PARA PENGUGAT** dalam angka 11 dan angka 12 halaman 5 Gugatan a quo, menyatakan **PENGUGAT I** adalah organisasi nelayan tradisional dengan badan hukum perkumpulan.

Selengkapnya angka 11 dan angka 12 halaman 5 Gugatan a quo berbunyi sebagai berikut:

11. Bahwa **PENGUGAT I** adalah organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan, pembudidaya ikan, dan garam tradisional, dengan badan hukum perkumpulan bersama **KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA (KNTI)** berdasarkan akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 September 2015 yang dibuat di hadapan

Halaman 94 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Notaris Dra.Yurina Surtati, S.H.,MBA, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta” ;

12. Bahwa PENGGUGAT I memiliki kepentingan atas objek sengketa karena organisasi memiliki Prioritas, antara lain untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.” ;

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** jelas dan nyata dalam gugatan a quo hanya menyebutkan dasar hukum **PENGGUGAT I** berupa akta No.01, tanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H, MBA, M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta dan **TIDAK MENYEBUTKAN** adanya pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “**MenKumHAM**”) bagi **PENGGUGAT I** sebagai suatu badan hukum perkumpulan ;

5. Bahwa dictum menimbang huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2014 “**PerMenKumHAM No.6 Tahun 2014**” secara tegas menyatakan suatu perkumpulan untuk melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari MenKumHAM.

Selengkapnya diktum menimbang huruf a PerMenKumHAM No.6 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.” ;

6. Bahwa dengan belum adanya pengesahan dari **MenKumHAM** terhadap **PENGGUGAT I**, maka jelas dan nyata **PENGGUGAT I** tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan termasuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa a quo, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN**.

Halaman 95 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



7. Bahwa quad non **PENGGUGAT I** merupakan suatu badan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari **MenKumHAM**, maka **PENGGUGAT I** haruslah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Pembatalan demi kepentingan lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**UUPPLH**"), yakni:

- Berbentuk badan hukum;
- Menegaskan di dalam anggaran dasarnya organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Selengkapnya ketentuan Pasal 92 ayat (3) **UUPPLH** berbunyi sebagai berikut:

"(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- Berbentuk badan hukum;
- Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun."

8. Bahwa setelah **TERGUGAT II INTERVENSI** meneliti Gugatan a quo, **PARA PENGGUGAT** tidak menyebutkan adanya ketentuan dalam anggaran dasar **PENGGUGAT I** yang menegaskan **PENGGUGAT I** adalah organisasi yang didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ;

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam angka 11 dan 12 Gugatan a quo tersebut di atas, menegaskan dasar dari badan hukum perkumpulan

Halaman 96 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



bersama **PENGUGAT I** adalah akta No.01, tanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Dra.Yurina Surtati, S.H, M.BA, M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta. Halmana menunjukkan **PENGUGAT I** sebagai badan hukum baru ada pada tanggal 3 September 2015 ;

10. Bahwa jelas dan nyata Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016, yang bila dihitung dari adanya akta No.01, tanggal 3 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H, M.BA, M.Kn, terlihat **PENGUGAT I** baru berumur +/- 6 (enam) bulan, karenanya **PENGUGAT I** tidak memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (3) **UUPPLH** untuk mengajukan Gugatan a quo karena belum melakukan kegiatan nyata selama 2 (dua) tahun ;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan nyata **PENGUGAT I** tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (3) **UUPPLH** sehingga sangat beralasan Gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya tidak dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankellijk verklaard) ;

PARA	PENGUGAT	TIDAK	MEMILIKI	KEPENTINGAN	DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN A QUO					

12. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** mensyaratkan orang/badan hukum harus memiliki kepentingan yang dirugikan atas Objek Sengketa a quo untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pada pengadilan yang berwenang.

Selengkapnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 97 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

13. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** menyatakan yang dimaksud hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selengkapnya penjelasan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** berbunyi sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 98 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.”

Catatan: Penebalan oleh **TERGUGAT II Intervensi**.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan nyata orang/badan hukum yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa Ahli Hukum Tata Negara yakni Indroharto dan S.f Marbun menegaskan kembali maksud dari kepentingan yang dirugikan adalah merupakan kepentingan yang dirugikan secara langsung, adapun pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal.38–40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:

- **Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri**, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- **Kepentingan itu harus bersifat pribadi**, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- **Kepentingan itu harus bersifat langsung**, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;

Halaman 99 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b. S.F. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtsstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action ;

16. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada angka 16 dan 17 Gugatan a quo telah mendasarkan pada adanya kepentingan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa a quo pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) **UUPPLH** ;

17. Bahwa quad non **PARA PENGGUGAT** telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) **UUPPLH** jo. PerMenKumHAM No.6 Tahun 2014, yang menyatakan untuk mengajukan Gugatan a quo organisasi lingkungan harus berbadan hukum (yang telah mendapatkan Pengesahan dari **MenKumHAM**), memiliki ketentuan anggaran dasar yang menyatakan kepentingan badan hukum untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata selama 2 (dua) tahun, maka **PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan harus mematuhi tata cara pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) **UUPPLH**.

Selengkapnya ketentuan Pasal 93 ayat (2) **UUPPLH** berbunyi sebagai berikut:

"Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." ;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **PARA PENGGUGAT** tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) **UUPTUN** yang menyatakan **PARA PENGGUGAT** harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung



yang dianut dalam **UUP TUN** ;

19. Bahwa Objek Sengketa a quo jelas dan nyata merupakan izin pelaksanaan reklamasi pulau K yang terletak di kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara ;
20. Bahwa **PARA PENGUGAT** pada halaman 2 dan halaman 3 Gugatan a quo menyatakan **PENGUGAT I** beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata No.33, Menteng Jakarta Pusat, dan **PENGUGAT II** beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No.37, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
21. Bahwa dari kedudukan **PARA PENGUGAT** dalam gugatan a quo, jelas dan nyata **PARA PENGUGAT** tidak berdomisili di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, yang merupakan lokasi pelaksanaan reklamasi dalam Objek Sengketa a quo sehingga jelas tidak ada kepentingan langsung dari **PARA PENGUGAT** yang dirugikan atas adanya Objek Sengketa a quo ;
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan nyata **PARA PENGUGAT** tidak memiliki kepentingan atas Objek Sengketa a quo dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) ;

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 93 AYAT (1) UUPPLH.

23. Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) **UUPPLH** mengatur Gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila:
- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

Halaman 101 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Selengkapnya ketentuan Pasal 93 ayat (1) **UUPPLH** berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan."

24. Bahwa Objek Sengketa a quo telah diterbitkan dengan dilengkapi dengan izin-izin lingkungan, sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.4/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: TERGUGAT II INTERVENSI). "Izin Kelayakan Lingkungan";
- Keputusan Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.1/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: TERGUGAT II INTERVENSI) "Izin Lingkungan";

Halaman 102 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



25. Bahwa Izin Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan telah berdasarkan persetujuan atas dokumen-dokumen AMDAL berupa KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sebagai berikut:

- a. Surat No.01/KA-ANDAL/-1774.151, tanggal 23 Januari 2015, perihal Persetujuan KA Andal Reklamasi Pulau K, dari Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta/Badan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta atas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) reklamasi pulau K.
- b. Surat No.26/REKOM-ANDAL/-1774.151, tanggal 8 Juni 2015, perihal Rekomendasi hasil penilaian Akhir, ANDAL-RKL-RPL kegiatan reklamasi Pulau K, di kelurahan Ancol, Kecamatan pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, dari Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta/Badan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHAD) DKI Jakarta atas :
 - Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Reklamasi Pulau K.
 - Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau K.

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan nyata Objek Sengketa a quo bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam **UUPPLH**, sehingga jelas dan nyata **PENGGUGAT II** tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo dan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Objek Sengketa yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas.



27. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada angka 1 halaman 3 gugatan a quo Objek Sengketa adalah **Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2485 Tahun 2015** tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, tanggal 17 November 2015, seluas +/- 32 Hektar.

Selengkapnya alinea ke – 6 (enam) halaman 3 gugatan a quo, kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, tanggal 17 November 2015 (selanjutnya disebut objek Sengketa...”

Catatan: Penebalan Oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**

28. Bahwa selanjutnya **PARA PENGGUGAT** pada angka 24 halaman 7 gugatan a quo menyatakan Objek Sengketa dalam **Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 2269 Tahun 2015** tentang pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tertanggal 17 Nopember 2015 yang terletak di Pantai Utara Jakarta dengan luas 319.990,71 meter persegi +/- 32 Ha.

Selengkapnya angka 24 halaman 7 gugatan a quo kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa objek sengketa dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. **2269 Tahun 2015** tentang pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tertanggal 17 Nopember 2015 yang terletak di Pantai Utara Jakarta dengan luas 319.990,71 meter persegi +/- 32 Ha yang terletak dalam daftar koordinat:

Halaman 104 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



DAFTAR KOORDINAT PULAU K		
No	UTM	
	X	Y
1	702395.182	9323573.934
2	703247.576	9323450.520
3	703304.587	9323280.345
4	703128.626	9323137.099
5	702393.330	9323438.371

Formatted: Add space between paragraphs of the same style

29. Bahwa uraian uraian tersebut di atas menunjukkan PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan jelas menimbulkan pertanyaan objek mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, apakah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.2269 atau Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.2485? ;
30. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam posita angka 24 pada halaman 7 Gugatan perkara a quo juga mencantumkan Daftar Koordinat dari lokasi pelaksanaan reklamasi, halmana Daftar Koordinat tersebut jelas dan nyata bukan merupakan Titik koordinat Resmi pelaksanaan reklamasi pulau K yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta ;
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No.565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan tidak terbantahkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepatasnya Majelis Hakim menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA:

33. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Jawaban ini ;

Halaman 105 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



34. Bahwa dalil-dalil **TERGUGAT II INTERVENSI** yang dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan.

PENERBITAN OBJEK PERKARA A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TELAH BERDASARKAN PADA KEPENTINGAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT

35. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 25 sampai dengan angka 29 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (3) UU No.5 Tahun 1960, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VIII/2010 ;

36. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga kemanfaatan reklamasi bagi masyarakat umum, dengan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menambah kemakmuran masyarakat secara umum ;

37. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melaksanakan kajian pelaksanaan reklamasi dari aspek ekonomi yang menunjukkan adanya dampak positif dengan dimulai dari terbukanya lapangan pekerjaan serta pendapatan penghasilan masyarakat sekitar ;

38. Bahwa Objek Sengketa a quo secara jelas dan nyata membuktikan penerbitannya telah memperhatikan kemakmuran rakyat. Halmana terlihat dari ditetapkannya kewajiban dan kontribusi yang harus dipenuhi oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** di dalam Objek Sengketa a quo, yakni:

a. Kewajiban berupa:

1. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Pantura antara lain jaringan jalan baik

Halaman 106 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dalam maupun antar pulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat; dan

2. pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi.

b. Kontribusi berupa:

1. pengerukan sedimentasi sungai di daratan;
2. lahan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan, areal reklamasi nett yang tidak termasuk peruntukan fasos/fasum untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. kewajiban tambahan yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.

c. Tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Objek Sengketa a quo telah diterbitkan dengan memperhatikan kepentingan dan kemakmuran masyarakat, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankellijk verklaard) ;

OBJEK SENGKETA A QUO TELAH DIBERITAHUKAN MASYARAKAT LUAS

40. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 30 sampai dengan angka 34 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo tidak pernah diberitahukan kepada pihak pihak terdampak, karena dalil **PARA**



PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;

41. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan a quo telah berupaya mengaburkan ketentuan yang berlaku dengan menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 60 Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut yang telah diratifikasi oleh UU No.17 Tahun 1985 ;

42. Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 60 Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tersebut mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, sebagaimana maksud dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut "**UU No.5 Tahun 1983**").

Selengkapnya ketentuan Pasal 2 **UU No. 5 Tahun 1983** berbunyi sebagai berikut:

"Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia." ;

43. Bahwa Objek Sengketa a quo secara jelas mengenai pelaksanaan reklamasi pulau K yang terletak di kelurahan Ancol, Kecamatan pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** yang jelas merupakan laut pendalaman Indonesia dan oleh karenanya pelaksanaan Reklamasi tidak bertentangan dengan perundang-undangan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ;

Halaman 108 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



44. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memberitahukan kepada masyarakat umum mengenai rencana pelaksanaan pengembangan kawasan Pantai Ancol Barat bagian utara (in casu: pulau K) pada Media Massa ;
45. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka menyusun dokumen AMDAL pengembangan kawasan Pantai Ancol Barat bagian utara (in casu: pulau K), yang dihadiri oleh Lurah dan Wakil Lurah Ancol, perwakilan Masyarakat Ancol, Ketua RW.01 dan Ketua RW.02 ;
46. Bahwa atas Dokumen-dokumen AMDAL yang telah disusun tersebut diatas kemudian dilakukan pembahasan Dokumen-dokumen AMDAL oleh Tim Teknis Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta dengan dihadiri pihak-pihak yang terkait antara lain **PENGGUGAT II** dan perwakilan masyarakat ;
47. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan nyata proses penerbitan Objek Sengketa a quo telah memenuhi azas keterbukaan informasi publik dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
48. Bahwa Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta "**TERGUGAT**" telah mengumumkan Objek Sengketa a quo pada **website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** (www.jakarta.go.id) guna memenuhi azas keterbukaan informasi publik ;
49. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada angka 9 secara jelas menunjukan **PARA PENGGUGAT** telah mendapatkan Objek Sengketa a quo dari website www.jakarta.go.id yang merupakan website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selengkapnya Kami kutip angka 5 Gugatan a quo:

"Objek sengketa didapatkan **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 28 Desember 2015 melalui website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <http://www.jakarta.go.id/v2/produk hukum/details/5087>."

Halaman 109 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan nyata prosedur penerbitan Objek Sengketa telah diumumkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga sangat berdasar hukum Gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard).

PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

51. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 35 sampai dengan angka 42 Gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil "**Perpres No. 122 Tahun 2012**", karena tidak didahului dengan rencana induk reklamasi, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan ;

52. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang ;

53. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa a quo, **TERGUGAT II INTERVENSI** telah mendapatkan persetujuan prinsip reklamasi pulau K dari **TERGUGAT** sebagaimana Surat No.1295/-1.1794.2., tanggal 21 September 2012 dan No.540/-1.1794.2, tanggal 10 Juni 2014 jo., selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K**" ;

54. Bahwa **Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K** tersebut mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yakni:

1. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;



2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 2012-2030.
4. Peraturan Gubernur No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
55. Bahwa **TERGUGAT** dalam **Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K** telah memerintahkan **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk melakukan kajian-kajian teknis bersama instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi, antara lain:
 - a. Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak/lebar kanal baik vertikal maupun horizontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kajian Penanggulangan Banjir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Perencanaan pengambilan material reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Perencanaan infrastruktur/prasarana dasar yang direkomendasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI

Halaman 111 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta ;

56. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menindaklanjuti **Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K** telah melaksanakan dan menyampaikan hasil-hasil kajian teknis tersebut di atas kepada dinas terkait, sebagai berikut:

- a. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.1145/DIR-PJA/EXT/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013, perihal Permohonan Pengesahan/Rekomendasi Kajian Teknis Reklamasi Ancol (Pulau K) yang ditujukan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta; dengan disertai lampirannya berupa Persetujuan Prinsip Reklamasi Ancol (pulau K), Kajian Hidrodinamika, Penanggulangan Banjir, Pemanasan Global dan Perencanaan Infrastruktur/Prasarana Dasar;
- b. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.287/DIR-PJA/EXT/IV/2014 tanggal 22 April 2014, perihal Rekomendasi Reklamasi Pulau K yang ditujukan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta; dengan disertai lampirannya berupa Desain Reklamasi dan Kajian Hidrodinamika Pulau K Ancol ;
- c. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.707/DIR-PJA/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014, perihal permohonan Penilaian yang ditujukan kepada BPLHD Provinsi DKI, Jakarta; dengan lampiran berupa dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) reklamasi pulau K ;
- d. **TERGUGAT II INTERVENSI** juga telah mengajukan hasil studi ANDAL, dan RKL-RPL kepada BPLHD Provinsi DKI ;
- e. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.286/DIR-PJA/EXT/IV/2014 tanggal 22 April 2014, perihal Rekomendasi Reklamasi Pulau K yang ditujukan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta; dengan disertai lampirannya berupa Studi Kajian Bahaya Rendaman (Global Warming) Ancol Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 112 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. **TERGUGAT II INTERVENSI** telah mengajukan Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL) kepada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
- g. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.098/DIR-PJA/EXT/IV/2014, tanggal 23 Desember 2014, perihal Permohonan Rekomendasi Perencanaan Pengambilan Material Reklamasi Pulau K, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.815/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014, perihal permohonan IMP Pulau K, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta;
- i. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.615/DIR-PJA/EXT/III/2014, tanggal 29 Agustus 2014, perihal permohonan Izin pelaksanaan Reklamasi Pulau K, yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok;
- j. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.638/DIR-PJA/EXT/IX/2014, tanggal 15 September 2014, perihal Permohonan Rekomendasi Keselamatan Pelayaran, yang ditujukan kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok;
- k. Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No.690/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, perihal permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K yang ditujukan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

57. Bahwa dari kajian-kajian tersebut diatas, **TERGUGAT II INTERVENSI** kemudian mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sebagai berikut:

- a. Persetujuan Dinas Pekerjaan Umum atas kajian-kajian yang dilakukan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** mengenai Kajian Hidrodinamika, Penanggulangan Banjir, Bahaya Rendaman (Global Warming) dan

Halaman 113 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Perencanaan Infrastruktur.

- b. Bahwa dinas Tata Ruang telah menerbitkan peta reklamasi Pulau K.
- c. Surat Keputusan Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta Nomor : 01/KA.ANDAL/-1774.151, tanggal 23 Januari 2015, perihal Persetujuan KA Andal Reklamasi Pulau K.
- d. Surat No.26/REKOM-ANDAL/-1774.151, tanggal 8 Juni 2015, perihal Rekomendasi hasil penilaian Akhir, ANDAL-RKL-RPL kegiatan reklamasi Pulau K, di kelurahan Ancol, Kecamatan pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, dari Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta/Badan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHAD) DKI Jakarta.
- e. Keputusan Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.1/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: **TERGUGAT II INTERVENSI**).
- f. Keputusan Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.4/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang Kelayakan Lingkungan hidup kegiatan Reklamasi pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: **TERGUGAT II INTERVENSI**).
- g. Surat No.31521/-1823.361, tanggal 24 Agustus 2015, perihal Rekomendasi Pengambilan Material Reklamasi Pulau K, yang ditujukan kepada **TERGUGAT II INTERVENSI**.
- h. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta kepada **TERGUGAT II INTERVENSI** No.48391/1.1797.1, tanggal 24 Desember 2014, perihal Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahan untuk

Halaman 114 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurangan.

- i. Surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor : PP.001/2/4/HB.PK-2014, tanggal 18 Desember 2014, perihal Rekomendasi Keselamatan Pelayaran atas Pekerjaan Reklamasi untuk pulau "K".

- j. Surat Otorias Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI kepada **TERGUGAT II INTERVENSI** No.PR.801/II/16/optpk15, tanggal 26 Februari 2016, perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Induk Pelabuhan ;

58. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata penerbitan Objek Sengketa a quo telah mengikuti prosedur dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya sangat berdasar agar Gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontavankellijk verklaard).

**OBJEK SENGKETA A QUO TELAH SESUAI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DKI**

59. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 43 sampai dengan angka 49 Gugatan a quo oleh karena dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi yakni penentuan lokasi reklamasi pulau K jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang no. 27 Tahun 2007 "UU No. 1 Tahun 2014" Jo Perpres No. 122 Tahun 2012;
60. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K pada tanggal 21 September 2012 sebelum diundangkan UU No. 1 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dan Perpres No. 122 Tahun 2012 yang diundangkan tanggal 6 Desember 2012, yang secara jelas menunjukan adanya persetujuan dari **TERGUGAT** atas

Halaman 115 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



rencana pelaksanaan reklamasi dengan lokasi pulau K ;

61. Bahwa **Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan UU No.1 Tahun 2014 dan Perpres No. 122 Tahun 2012 dan yakni:

1. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
2. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
4. Peraturan Gubernur No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

62. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, dan Peraturan Gubernur No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara secara jelas mengatur mengenai Rencana dan rencana rinci atas Tata Ruang Wilayah di Provinsi DKI Jakarta ;

63. Bahwa berdasarkan uraian di atas Objek Sengketa a quo jelas dan nyata telah Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan penataan Ruang Kawasan Reklamasi; dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan ditolak.

OBJEK SENGKETA A QUO TERBIT SESUAI DENGAN PROSEDUR IZIN LINGKUNGAN YANG BERLAKU

64. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 50 sampai dengan angka 58 Gugatan a quo pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa a quo tidak melalui

Halaman 116 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



prosedur perizinan lingkungan yang benar.

65. Bahwa dalil **PARA PENGUGAT** tersebut sangat tidak berdasar oleh karena sebelum diterbitkannya Objek Sengketa a quo **TERGUGAT II INTERVENSI** telah mendapatkan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
66. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** mendapatkan **Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K** sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.1295/-1.1794.2, tanggal 21 September 2012, perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K Atas Nama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: **TERGUGAT II INTERVENSI**) berikut perpanjangannya pada tahun 2014;
67. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam UUPPLH jo Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yaitu dengan melakukan kajian-kajian dari aspek lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam Dokumen-dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) ;
68. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam proses penyusunan AMDAL Reklamasi telah memberitahukan kepada masyarakat umum mengenai rencana pelaksanaan pengembangan kawasan Pantai Andol Barat bagian utara Media Massa ;
69. Bahwa atas rencana pelaksanaan reklamasi **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melaksanakan sosialisasi dan Konsultasi publik dalam rangka menyusun dokumen-dokumen AMDAL pengembangan kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara, yang dihadiri oleh Lurah dan Wakil Lurah Ancol, perwakilan Masyarakat Ancol dan pihak-pihak terkait lainnya;
70. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, **TERGUGAT II INTERVENSI** mengajukan permohonan Penilaian KA-ANDAL sebagaimana Surat **TERGUGAT II INTERVENSI** No. 707/DIR-PJA/X/2014, tanggal 23 Oktober

Halaman 117 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



2014, perihal permohonan Penilaian yang ditujukan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta dengan lampiran berupa Dokumen kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) ;

71. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta memberikan persetujuan atas KA-ANDAL Reklamasi Pulau K sebagaimana suratnya No.01/KA-ANDAL/-1774.151 ;

72. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** kemudian mengajukan permohonan Penilaian ANDAL dan RKL RPL sebagai tindak lanjut disetujuinya KA ANDAL.

a. Dokumen Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).

b. **Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau K ;**

73. Bahwa atas permohonan penilaian dokumen- dokumen AMDAL tersebut di atas telah dilaksanakan pembahasan oleh Tim Teknis Penilai Amdal provinsi DKI Jakarta dengan dihadiri pihak-pihak yang terkait, **PENGGUGAT II** dan perwakilan masyarakat ;

74. Bahwa selanjutnya proyek Reklamasi Pulau K, dinyatakan layak dari Aspek Lingkungan hidup sebagaimana surat Keputusan Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta No.23/7.4/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang kelayakan Lingkungan hidup kegiatan Reklamasi pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu: **TERGUGAT II INTERVENSI**) ;

75. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin lingkungan atas reklamasi Pulau K sebagaimana termuat dalam surat keputusan No. No.23/7.1/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota

Halaman 118 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Jakarta Utara oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (in casu:

TERGUGAT II INTERVENSI) ;

76. Bahwa penerbitan izin-izin lingkungan tersebut telah diberitahukan/diumumkan kepada masyarakat luas ;

77. Bahwa selain mendapatkan izin kelayakan lingkungan dan izin lingkungan,

TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi pulau K, yakni:

- a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta kepada **TERGUGAT II INTERVENSI** No.48391/1.1797.1, tanggal 24 Desember 2014, perihal Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahan untuk Pengurangan.
- b. Surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No.PP.001/2/4/HB.PK-2014, tanggal 18 Desember 2014, perihal Rekomendasi keselamatan pelayaran atas pekerjaan reklamasi untuk pulau "K".
- c. Surat No.31521/-1823.361, tanggal 24 Agustus 2015, perihal Rekomendasi Pengambilan Material Reklamasi Pulau K, yang ditujukan kepada **TERGUGAT II INTERVENSI**.
- d. Surat Otorias Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI kepada **TERGUGAT II INTERVENSI** No. PR.801/I/16/optpk15, tanggal 26 Februari 2016, perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Induk Pelabuhan ;

78. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo telah didahului dengan proses penerbitan izin kelayakan lingkungan dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT patut dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan

Halaman 119 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) ;

OBJEK SENGKETA A QUO DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

79. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 66 sampai dengan angka 77 Gugatan a quo pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa a quo ;

80. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta "UU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta", DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah dengan otonomi Khusus yang kewenangan Pemerintah Daerahnya mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali politik luar negeri, Pertahanan dan Keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional, agama, serta bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
Selengkapnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbunyi sebagai berikut:

"Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini";

81. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara jelas menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (in casu: **TERGUGAT**) juga memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup atas wilayahnya sebagaimana termuat dalam.

Halaman 120 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Selengkapnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berbunyi sebagai berikut

"Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:

- a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- b. pengendalian penduduk dan permukiman;
- c. transportasi;
- d. industri dan perdagangan; dan
- e. pariwisata."

82. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur menyatakan secara tegas kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur (in casu: **TERGUGAT**).

Selengkapnya Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, berbunyi sebagai berikut:

"(2) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat."

83. Bahwa kewenangan **TERGUGAT** untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi sebagai berikut:

"Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan



reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah” ;

84. Bahwa kewenangan **TERGUGAT** dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo juga jelas terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara tegas menyatakan adanya kewenangan Gubernur dalam menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin pelaksanaan Reklamasi perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Selengkapnya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28/PERMEN-KP/2014 berbunyi sebagai berikut:

“Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin pelaksanaan Reklamasi pada:

- wilayah lintas kabupaten/kota;
- perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi” ;

85. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka jelas dan nyata penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan kewenangan penuh dari **TERGUGAT** dan karenanya sangat beralasan Gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima ;

OBJEK SENGKETA A QUO DITERBITKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

86. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 78 sampai dengan angka 81 Gugatan a quo yang



pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan keputusan presiden yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

87. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak memahami secara benar ketentuan Pasal 72 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. 52 Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
- b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
- c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan
- d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku."

88. Bahwa frase kata "Sepanjang yang terkait dengan Penataan Ruang" dalam ketentuan tersebut di atas jelas menunjukan tidak serta merta seluruh peraturan perundangan tersebut dinyatakan tidak berlaku, melainkan terbatas pada yang terkait dengan penataan ruang ;

89. Bahwa dengan adanya frase tersebut, maka jelas Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 masih berlaku, dan oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

90. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan Objek Sengketa a quo diterbitkan atas dasar Keppres yang tidak berlaku adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



**RENCANA REKLAMASI PULAU K TELAH LAYAK LINGKUNGAN HIDUP
DAN TELAH MEMENUHI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

91. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 82 sampai dengan angka 110 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo tidak layak bagi Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003 ;
92. Bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011, tanggal 24 Maret 2011 ;
93. Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 82 sampai dengan angka 110 dalam Gugatan a quo merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi-asumsi yang belum terbukti kebenarannya ;
94. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 111 sampai dengan angka 123 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo melanggar prinsip kehati-hatian ;
95. Bahwa sebagaimana telah **TERGUGAT II INTERVENSI** uraikan di atas, penerbitan Objek Sengketa a quo telah telah didahului dengan adanya studi maupun kajian-kajian AMDAL atas pelaksanaan reklamasi pulau K, sebagai berikut:
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) reklamasi pulau K.
 - Analisis Dampak Lingkungan (Andal).
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau K.
96. Bahwa atas analisis terhadap dampak lingkungan tersebut di atas, pada

Halaman 124 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



tanggal 9 Juni 2015, Kepala Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 23/7.4/31/1.774.1/2015, tanggal 9 Juni 2015, menyatakan Proyek reklamasi layak dari Aspek Lingkungan hidup ;

97. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata Proyek Reklamasi pulau K telah memenuhi prinsip kehati-hatian pengelolaan lingkungan hidup, halmana terbukti dari adanya studi KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL RPL yang menjadi dasar dikeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup, dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan reklamasi pulau K tidak layak lingkungan hidup haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankellijk verklaard) ;

**OBJEK SENGKETA A QUO TIDAK MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

98. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 124 sampai dengan angka 125 Gugatan a quo yang pada pokoknya bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

99. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut diatas jelas dan nyata merupakan dalil dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut:

a. Azas Tertib Pemerintahan Umum Yang Baik

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo sebagaimana telah **TERGUGAT II INTERVENSI** uraikan di atas, telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Azas Kepentingan Umum

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah memenuhi azas kepentingan umum, hal mana penerbitan Objek Sengketa a quo telah

Halaman 125 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



mempertimbangkan kepentingan umum, terlihat dari adanya persetujuan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup dan sosial ekonomi.

c. Azas Keterbukaan

Bahwa Objek Sengketa a quo secara nyata dan jelas telah diumumkan dalam website resmi pemerintah Daerah Ibukota DKI Jakarta, dan bahkan dalam proses-proses pembahasan KA ANDAL, ANDAL, RKL-RPL telah diumumkan melalui media massa.

d. Azas Proporsionalitas

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo, secara jelas dan nyata telah memperhatikan dan memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan KA-ANDAL, ANDAL, RKL RPL, sebagaimana diamanatkan UUPPLH.

e. Azas Profesionalitas

Bahwa jelas dan nyata Objek Sengketa a quo telah mendasarkan penerbitannya kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terlihat dari MENINGAT yang menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa a quo.

f. Larangan bertindak sewenang-wenang

Bahwa **TERGUGAT** jelas dan nyata memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa a quo, dengan berdasarkan pada UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta jo. Perpres No.54 Tahun 2008, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

g. Azas kehati-hatian

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah memenuhi azas kehati-hatian dengan dilakukannya studi-studi / kajian dampak lingkungan

Halaman 126 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



sebagaimana termuat dalam KA-ANDAL, ANDAL, RKL RPL.

h. Azas Kecermatan

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan informasi dan dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan objek sengketa a quo.

100. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata penerbitan Objek Sengketa a quo, telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan reklamasi pulau K tidak layak bagi lingkungan hidup haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankellijk verklaard) ;

**PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 67 UPUPTUN**

101. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 126 sampai dengan angka 130 Gugatannya memohon agar pelaksanaan Objek Sengketa a quo ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dasar adanya dampak pencemaran dan kerusakan perairan ;
102. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a **UPTUN** dinyatakan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan **PARA PENGGUGAT** sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
103. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo tidak menguraikan secara jelas dan nyata mengenai adanya kepentingan **PARA PENGGUGAT** yang dirugikan apabila Objek Sengketa a quo tetap dilaksanakan ;
104. Bahwa **PARA PENGGUGAT** hanya mendasarkan permohonan penundaan pada alasan adanya pencemaran lingkungan maupun kerusakan

Halaman 127 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



lingkungan yang dijadikan dasar oleh **PARA PENGUGAT** untuk mengajukan penundaan, namun tidak menguraikan secara jelas dasar kepentingan **PARA PENGUGAT** ;

105. Bahwa dalil **PARA PENGUGAT** tersebut sangat tidak beralasan oleh karena Penerbitan Objek Sengketa a quo telah didahului dengan adanya studi-studi lingkungan hidup, sebagaimana termuat dalam dokumen AMDAL yakni KA ANDAL, ANDAL, dan RKL RPL yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang ;

106. Bahwa dokumen-dokumen AMDAL secara jelas dan nyata menyebutkan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** sebagai langkah pencegahan dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi ;

107. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b **UUPTUN** menyatakan permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

108. Bahwa Objek Sengketa a quo secara jelas dan nyata diterbitkan dengan berdasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- b. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta
- c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
- d. Peraturan Gubernur No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

109. Bahwa ketentuan ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yang menunjukan proyek reklamasi pulau K adalah dalam rangka pembangunan

Halaman 128 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



demi kesejahteraan masyarakat luas ;

110. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan penundaan dari **PARA PENGGUGAT** tidak dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas,

TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, tanggal 17 November 2015 dari **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** seluruhnya;
- Menyatakan **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan a quo;
- Menyatakan **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo; dan
- Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 129 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 27 April 2016 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 Mei 2016 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-89 terdiri dari :

1. Bukti P-1: : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2: : Halaman web pencarian Izin Reklamasi Pulau F. (Fotokopi dari print out);
3. Bukti P-3: : Berita elektronik berjudul: Diam-Diam Ahok Terbitkan Izin 4 Pulau Reklamasi, tertanggal 10 Desember 2015. (Fotokopi dari print out);
4. Bukti P-4: : Berita harian Bisnis: Ahok Teken Empat Izin, tertanggal 11 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 130 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



5. Bukti P-5: : Undang-Undang Dasar 1945 (Fotokopi);
6. Bukti P-6: : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7: : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8: : UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-8A : : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-9: : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-10 : : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-10A : : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-11 : : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-12 : : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-13 : : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 131 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



16. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-15 : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari website);
19. Bukti P-17: : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0021118.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-18: : Akta Pendirian Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) oleh Notaris DKI Jakarta Dra Yurina Surtati, SH., MBA., MKn (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-19: : Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898. HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-20: : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Halaman 132 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor AHU-2-AH.01.00-13641, tanggal 28
Nopember 2011 perihal Perubahan Pembina,
Pengawas dan Pengurus Pendirian Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

23. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor AHU-AH.01.06-679, tanggal 11 September
2012 Perihal Badan Hukum. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

24. Bukti P-22 : Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup. (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-23 : Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. (Fotokopi dari website);

26. Bukti P-24 : Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta tentang Kawasan Strategi Pantai Utara
Jakarta Tentang Rencana Bentuk Pulau (Fotokopi
dari fotokopi);

27. Bukti P-25 : Slide Pengembangan Pantura Jakarta. (Fotokopi
dari website);

28. Bukti P-26 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-
VIII/2010. (Fotokopi dari website);

29. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut. (Fotokopi);

29. Bukti P-28 : Voluntary Guidelines for Securing Sustainable
Small-Scale Fisheries in the Context of Food

Halaman 133 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Security and Poverty Eradication (VGSSF).

(Fotokopi);

30. Bukti P-29 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari website);
31. Bukti P-30 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari website);
32. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (Fotokopi dari website);
33. Bukti P-32 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan. (Fotokopi dari website);
34. Bukti P-33 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. (Fotokopi dari website);
35. Bukti P-34 : Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Fotokopi dari website);
36. Bukti P-35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Fotokopi dari website);

Halaman 134 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-36 : Pernyataan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yang menyatakan bahwa Penggugat I sudah tercatat dalam database (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-37a : Buku "Membenahi Kegiatan Perikanan Kertas Kebijakan Revisi UU No. 31 Tahun 2004" yang diterbitkan oleh beberapa organisasi termasuk Penggugat I (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-37b : Rekomendasi kongres nelayan tradisional Indonesia Resolusi Kongres Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-37c : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dengan judul Hari Nelayan, Simalakama di Negeri Kepulauan tertanggal 6 April 2011 (Fotokopi dari website);
41. Bukti P-37d : Aktivitas Penggugat I dengan judul "Nelayan Butuh Mata Pencarian Alternatif" tertanggal 31 Januari 2011 (Fotokopi dari website);
42. Bukti P-37e : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs beritajatim.com dengan judul "WALHI Jawa Barat: Perlindungan Hak-hak nelayan" tertanggal 21 Maret 2012 (Fotokopi dari website);
43. Bukti P-37f : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs mongabay.co.id dengan judul "Hutan Mangrove Jadi Kebun Sawit Capai 400 Ribu Hektare" tertanggal 12 Juni 2012 (fotokopi dari unduhan website);
44. Bukti P-37g : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs mongabay.co.id dengan judul "Nelayan Tolak

Halaman 135 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenaikan Harga BBM" tertanggal 22 Maret 2012
(fotokopi dari unduhan website);

45. Bukti P-37h : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs
www.antarajatim.com dengan judul "LSM:
Reklamasi-Tambang Pasir Besi Rugikan Nelayan
Tradisional" tertanggal 18 Maret 2012 (fotokopi dari
unduhannya website)
46. Bukti P-37i : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs
http://bengkulu.antaranews.com/ dengan judul
"PRT dan nelayan tradisional juga perlu UU"
tertanggal 9 April 2012 (fotokopi dari unduhan
website);
47. Bukti P-37j : Siaran Pers dari Penggugat I (fotokopi dari fotokopi)
48. Bukti P-37k : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs
http://www.mypangandaran.com/ dengan judul
"Aksi Tanam 250 Pohon Mangrove" tertanggal 9
April 2012 (fotokopi dari unduhan website);
49. Bukti P-37l : Surat No. 522.4-369/HUTBUN/2012 Perihal
Kerjasama dan Dukungan Pelestarian Mangrove
dari Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
Pemerintah Kabupaten Langkat Kepada Field
Manager Pertamina EP Area Pangkalan Susu
(fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-37m : Surat No. 522.802/HUTBUN/2013 tertanggal 25
Juni 2013 Perihal Permohonan Pembangunan
Saran Peninjauan Hutan Model di Kab. Langkat
(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 136 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



51. Bukti P-37n : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.mongabay.co.id/> dengan judul "Revisi UU Pesisir Dinilai Tak Berikan Kepastian Hak Nelayan Tradisional" tertanggal 18 Desember 2013 (fotokopi dari unduhan website);
51. Bukti P-37o : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.antasumut.com/> dengan judul "KNTI Tanam 65.000 Batang Mangrove" tertanggal 3 April 2013 (fotokopi dari unduhan website);
52. Bukti P-37p : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.neraca.co.id/> dengan judul "Inpres Perlindungan Nelayan Diabaikan" tertanggal 8 April 2013 (fotokopi dari unduhan website);
53. Bukti P-37q : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.antasumbar.com/> dengan judul "KNTI Keluhkan Pekerjaan Nelayan Indonesia Diambil Asing" tertanggal 6 April 2013 (fotokopi dari unduhan website);
54. Bukti P-37r : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.deliknews.com/> dengan judul "Nelayan Tradisional Minta Pemerintah Revitalisasi Armada Ikan" tertanggal 15 Februari 2013 (fotokopi dari unduhan website);
55. Bukti P-37s : Pemberitaan aktivitas Penggugat I dari web situs <http://www.antasumbar.com/> dengan judul "Dunia Perhatikan Perjuangan Hak Nelayan Tradisional Indonesia" tertanggal 15 Februari 2013 (fotokopi dari unduhan website);

Halaman 137 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bukti P-37t : Siaran Pers tertanggal 27 November 2013 mengenai aktivitas Penggugat I dalam aktivitas internasional sebagai bagian dari People's Movement Against Neocolonialism-Imperialism (Gerak-Lawan) (fotokopi dari unduhan website);
57. Bukti P-37u : Siaran Pers tertanggal 26 September 2013 mengenai aktivitas Penggugat I yang berjudul: Revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Negara Belum Menempatkan Masyarakat Pesisir, Nelayan tradisional dan Adat sebagai Subjek Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (fotokopi dari unduhan website);
58. Bukti P-37v : Siaran Pers Penggugat I berjudul "Gagal Kelola ZEEI, Kerugian Negara Capai Rp 360 Triliyun, Armada Perikanan di Perairan Kepulauan Kian Padat" tertanggal 1 Juni 2014 (fotokopi dari unduhan website);
59. Bukti P-38a : Salinan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05, tanggal 24 Mei 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-38b : Salinan Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04, tanggal 27 Agustus 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P-38c : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04, tanggal 17 Juni 2008. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 138 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Bukti P-38d : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01, tanggal 3 Agustus 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-38e : Surat Keterangan Lurah Mampang Prapatan Nomor: 0178/1.842.0/02, tanggal 7 Februari 20013, atas nama Abetnego Panca Putra Tarigan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-38f : Kartu Nomor Wajib Pajak No.Reg.: 010044-0221, atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-38g : NPWP Nomor: 01.342.797.6.014.000, atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P-38h : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.AH.01.08.426, tanggal 11 Juli 2008, perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti P-39: : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. (Fotokopi);
68. Bukti P-40: : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 139 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



69. Bukti P-41 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. (Fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti P-42 : Pembelajaran dari Am dal Reklamasi Teluk Jakarta; Reklamasi dan Dampaknya terhadap ekosistem Perairan, oleh Ir. Ary Sudijanto, M.SE. (Fotokopi dari print out);
71. Bukti P-43 : Dampak Bencana pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta, oleh Bambang Marwanta. (Fotokopi dari print out);
72. Bukti P-44 : Preserve or Perish: A Scenario Analysis on the Futura os Small-Scale Fishery in Jakarta Bay, oleh Bono Budi Priambodo. (Fotokopi dari print out);
73. Bukti P-45 : Rapid Environmental Assesment for Coastal Development in Jakarta Bay. (Fotokopi dari print out);
74. Bukti P-46 : Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang Proyek Reklamasi Pantura Jakarta, oleh Kementerian Lingkungan Hidup R.I. (Fotokopi dari print out);
75. Bukti P-47 : Prakiraan Dampak Giant Sea Wall Teluk Jakarta, oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumebr Daya Laut dan Pesisir Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari print out);
76. Bukti P-48 : Buku Ekoregion Laut Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 140 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



77. Bukti P-49 : Buku Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti P-50 : Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tinjauan Kebencanaan Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR (Fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P-51 : Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay diterbitkan tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P-52 : Berita Koran Kompas Tanggal 22 April 2013 dengan judul Warga dan ekosistem rugi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti P-53 : Berita Koran Kompas Tanggal 30 Januari 2015 dengan judul Budidaya Perikanan Digenjot. (Fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti P-54 : Berita koran Kompas, halaman 21, tanggal 26 Agustus 2015, dengan judul Baru enam Provinsi Tuntaskan Zonasi (ditunda);
83. Bukti P-55 : Berita Koran Kompas Tanggal 12 November 2015 dengan judul Perubahan Lanskap Bisa Berdampak Buruk. (Fotokopi sesuai dengan asli);
84. Bukti P-56 : Opini Koran Kompas tanggal 24 November 2015 dengan judul Solusi Reklamasi Untuk Ahok oleh M Riza Damanik. (Fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti P-57 : Berita Koran Bisnis Indonesia Tanggal 11 Desember 2015 dengan judul Ahok Teken Empat

Halaman 141 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Izin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti P-58 : Berita Koran Kompas tanggal 17 Desember 2015 dengan judul Kematian Ikan Terulang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P-59 : Berita Koran Tempo tanggal 18 April 2016 dengan judul Basisi Hukum Moratorium Reklamasi Kuat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P-60 : Berita Harian Kompas tanggal 18 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P-61 : Berita Koran Tempo tanggal 18 April 2016 dengan judul Jika Nelayan Menyegei Pulau Reklamasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P-62 : Berita harian Kompas tanggal 26 April 2016 dengan judul KPK Ingatkan Pemda Taati Aturan Reklamasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
91. Bukti P-63 : Berita koran Tempo tanggal 26 April 2016 dengan judul Jakarta Siap Kaji Ulang Amdal Reklamasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-64 : Berita Koran Kompas tanggal 17 Juni 2016 halaman 18 dengan judul Hitung Penurunan Tanah di Teluk. (Fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-65 : Berita Koran Kompas, 08 Desember 2015 dengan judul Saat Semua Limbah Bermuara Ke Laut. (Fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti P-66 : Berita Koran Kompas 01 Desember 2015 dengan judul Ribuan Ikan Mati. (Fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti P-67 : Berita Koran Kompas 01 Desember 2015 dengan judul Ribuan Ikan Terdampar di Ancol. (Fotokopi

Halaman 142 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari fotokopi);
96. Bukti P-68 : Jakarta Bay Recommendation Paper diterbitkan Oktober 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
97. Bukti P-69 : Buku "Hukum Lingkungan di Indonesia" ditulis oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LLM. (Fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti P-70 : Berita Koran Tempo halaman 11 tanggal 13 Juli 2016 dengan judul PLN Cemaskan Semua Pulau Reklamasi (fotokopi dari unduhan website);
99. Bukti P-71 : Surat PT PLN Nomor 0738/KON.00.03/DIRREG-JBB/2016 yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 16 Juni 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti P-72 : Berita Koran Tempo halaman 5 tanggal 14 Juli 2016 dengan judul Ahok Abaikan Penghentian Reklamasi Pulau G (fotokopi dari unduhan website).
101. Bukti P-73 : Berita Koran Tempo halaman 5 tanggal 14 Juli 2016 dengan judul Ahok Abaikan Penghentian Reklamasi (fotokopi dari unduhan website);
102. Bukti P-74 : Berita Majalah Tempo halaman 12 tanggal 7 Juni 2015 dengan judul Reklamasi mengancam pembangkit listrik (fotokopi dari unduhan website);
103. Bukti P-75 : Rapat koordinasi teknis reklamasi pantai utara teluk jakarta. Rumusan rekomendasi komite bersama reklamasi pantai utara jakarta. Jakarta, 29 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 143 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Bukti P-76 : Hukum Lingkungan Teori, Legeslasi dan studi kasus Editor Laode M Syarif dan Andri G Wibisana (Fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti P-77 : Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 193/G/lh/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Mei 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti P-78 : Slide Kisi Kisi Saksi Ahli Gugatan Tata Usaha Negara Reklamasi Pulau F, I, K (Fotokopi dari fotokopi);
107. Bukti P-79 : Policy Brief 2016 Dampak Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BALITBANG KP Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016. (Fotokopi dari print out);
108. Bukti P-80 : Slide Presentasi Aspek Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Utara Jakarta, T. Rameyo Adi. (Fotokopi dari print out);
109. Bukti P-81 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Fotokopi dari Print out, Ad informandum);
110. Bukti P-82 : Slide Hidrodinamika Tanggung Raksasa Teluk Jakarta dan Pulau Reklamasi, Widodo Pranowo dan Tim Kajian Reklamasi. (Fotokopi dari print out);
111. Bukti P-83 : Slide Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir: Tujuan, Manfaat dan Efek, 04 Oktober 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari print out);

Halaman 144 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Bukti P-84 : Slide Presentasi Muslim Muin, Ph.D.: 'Reklamasi 17 Pulau dan GSW akan Memperparah Ancaman Banjir ! Bukan Solusi Penurunan Tanah Jakarta'. (Fotokopi dari print out);
113. Bukti P-85 : Slide Presentasi Alan F Koropitan "Teluk Jakarta: Reklamasi atau Restorasi?". (Fotokopi dari print out);
114. Bukti P-86 : Media Konservasi Vol V Nomor (i) April 1996: 31-34, Dampak Reklamasi Teluk Jakarta pada Ekosistem Mangrove (the Impacts of land reclamation of Jakarta bay on mangrove) oleh Hadi S. Alikora. (Fotokopi dari print out);
115. Bukti P-87 : Artikel: Dampak Pertimbangan Ekonomis Terhadap Tata Ruang Jakarta dan Bopunjur, Budi Prasetyo Samdikun (Program Studi Teknik Lingkungan FT-Undip). (Fotokopi dari print out);
116. Bukti P-88 : Artikel Resume: Kebijakan dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Jakarta mengacu pada kearifan lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, oleh Afdol, M. Sofyan Pulungan, Bono B Priambodo. (Fotokopi dari print out);
117. Bukti P-89 : Pidato Ilmiah Guru Besar Istitut Banding Profesor Arwin Sabar: Perubahan Iklim, Konversi Lahan dan Ancaman Banjir dan Kekeringan di Kawasan Terbangun. (Fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 145 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. (Fotokopi dari print out);
3. Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari print out);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Fotokopi dari print out);
5. Bukti T-5a : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari print out);
6. Bukti T-5b : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari print out);
7. Bukti T-6 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. (Fotokopi);

Halaman 146 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



8. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur No. 1900 Tahun 2009 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari print out);
9. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. (Fotokopi);
10. Bukti T-9 : Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari print out);
11. Bukti T-10 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari print out);
12. Bukti T-11A : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari print out);
13. Bukti T-11B : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Fotokopi dari print out);
14. Bukti T-12 : Peraturan Gubernur No. 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi);
15. Bukti T-13 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Fotokopi dari print out);

Halaman 147 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T-14 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Fotokopi dari print out);
17. Bukti T-15 : Keputusan Gubernur Nomor 1901 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT. (Fotokopi dari website);
19. Bukti T-17a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 45/G/2012/PTUN.Mdo. (Fotokopi dari website);
20. Bukti T-17b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/B/2013/PT.TUN/MKS., tanggal 24 September 2013. (Fotokopi dari website);
21. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2009/PTUN-JKT., tanggal 30 April 2009. (Fotokopi dari website);
22. Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/TUN/2014. (Fotokopi dari website);
23. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 183/B/2013/PT.TUN.SBY. (Fotokopi dari website);
24. Bukti T-21 : Pernyataan dari Sekretaris Kabinet RI Pramono

Halaman 148 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Anung yang menyatakan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Fotokopi dari website);

25. Bukti T-22 : Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 23 Januari 2015 Nomor 01/KA.Andal/-1.774.151 Perihal Persetujuan KA-ANDAL Reklamasi Pulau K (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T-23 : Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2015 Nomor 26/REKOM-ANDAL/-1.774.151 Perihal Rekomendasi Penilaian Akhir ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Reklamasi Pulau K, di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T-24a : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T-24b : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh

Halaman 149 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Pembangunan Jaya Ancol (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T-24c : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T-25a : Undangan Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta Nomor 78/KOMISI/CEGDAM/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 terkait Pembahasan Dokumen Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau K oleh Tim Teknis Provinsi DKI Jakarta yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T-25b : Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 94/Komisi/CEGDAM/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 Perihal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Andal RKL RPL Reklamasi Pulau K (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T-25c : Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Pembahasan Dokumen Andal, RKL RPL Pulau K tanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 150 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



33. Bukti T-25d : Daftar Hadir Rapat Pembahasan Andal RKL RPL
Reklamasi Pulau K tanggal 11 Maret 2015
(Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-25e : Berita Acara Sidang Tim Teknis Penilai AMDAL
Daerah Provinsi DKI Jakarta No :
10/Andal/TT/III/2015 tanggal 11 Maret 2015
(Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-26a : Daftar Hadir Pembahasan Dokumen Andal RKL-
RPL Reklamasi Pulau K oleh Tim Teknis Provinsi
DKI Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-26b : Berita Acara Sidang Tim Teknis dan Komisi Penilai
AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta No :
13/Andal/TK/III/2015 tanggal 17 Maret 2015
(Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-27 : Presentasi Rapat Koordinasi Teknis Reklamasi
Pantai Utara Teluk Jakarta oleh Kementerian
Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya
Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2016 (Fotokopi
sesuai dengan asli);
38. Bukti T-28 : Berita Acara Sidang Tim Teknis Penilai AMDAL
Daerah Provinsi DKI Jakarta No :
81/Andal/TT/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014
(fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti T-29 : Presentasi Rapat Koordinasi Teknis Reklamasi
Pantai Utara Teluk Jakarta oleh Kementerian
Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya
Republik Indonesia, tanggal 29 Juni 2016 (fotokopi

Halaman 151 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- dari fotokopi);
40. Bukti T-30a : <http://news.detik.com/berita/d-3085497/ini-hasil-uji-lab-lipi-terkait-kasus-jutaan-ikan-yang-mati-di-pantai-ancol>. (Fotokopi dari print out);
41. Bukti T-30b : <https://ferdfound-wordpress.com/2015/12/03/ledakan-populasi-fitoplankton-sebab-kematian-ikan-di-ancol/>. (Fotokopi dari print out);
42. Bukti T-30c : <http://lipi.go.id/berita/singel/Ledakan-Populasi-Fitoplakton-Jadi-Penyebab-Matinya-Ikan-Di-Laut-Ancol/12253>. (Fotokopi dari print out);
43. Bukti T-31a : <http://news.detik.com/berita/3297268/luhut-reklamasi-teluk-jakarta-sangat-bisa-dilanjutkan>. (Fotokopi dari print out);
44. Bukti T-31b : <http://news.detik.com/berita/d-3297558/luhut-beberkan-alasan-reklamasi-dilanjutkan-dari-sumber-air-hingga-cegah-rob>. (Fotokopi dari print out);
45. Bukti T-31c : <http://www.suara.com/news/201detik.com/berita/d-3297558/luhut-ungkap-ada-kepentingan-besar-reklamasi-dilanjutkan>. (Fotokopi dari print out);
46. Bukti T-31d : <http://beritasatu.com/aktualitas/385622/luhut-sebut-tiga-alasan-reklamas-dilanjutkan.html>. (Fotokopi dari print out);
47. Bukti T-32 : Presentasi Penjelasan Pemprov DKI Jakarta Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta, tanggal 13 September 2016. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 152 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-105b, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk tanggal 17 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta Utara (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122

Halaman 153 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.Intv-8 : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Diwilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Ikan Kecil (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Dan Perkumpulan (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Peraturan daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan Pantura Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Jakarta Utara (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI

Halaman 154 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembangunan Kawasan Pantura
Jakarta, No. 9 tahun 2001 dan No. PP. 712/1/4-01
tanggal 31 januari 2001 (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Intv-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Fotokopi
dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat Izin Membangun Prasarana Dinas Pekerjaan
Umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 48391/-1-797-1, lokasi reklamasi
Pulau K kelurahan ancol kecamatan penjaringan
Jakarta Utara (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 146 tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis membangun dan pelayanan
perizinan prasarana reklamasi kawasan strategis
pantai utara jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Surat Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta
01/KAANDAL/-1774.151 tentang Persetujuan KA-
ANDAL Reklamasi Pulau K tanggal 23 Januari
2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Dokumen Final Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL) Reklamasi Pulau K
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:
23/7.4/31/1.774.1/2015 tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup kegiatan Reklamasi Pulau K di

Halaman 155 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Intv-20a : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.1/31/1.774.1/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T.II.Intv-20b : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23/7.1/31/1.774.1/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.Intv-21 : Surat Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta 26/Rekom-ANDAL/-1.774.151 (Fotokopi sesuai dengan legalisir).;
23. Bukti T.II.Intv-22a : Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau K (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.Intv-22b : Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau K (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.II.Intv-23a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No.286/DIR-PJA/EXT/IV/2014 tentang Kajian Potensi bahaya rendaman (Global Warming) Ancol, Propinsi DKI Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv-23b : Laporan Final Kajian Potensi bahaya rendaman (Global Warming) Ancol, Propinsi DKI Jakarta

Halaman 156 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



(Fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T.II.Intv-23c : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No.287/DIR-PJA/EXT/IV/2014 tentang Rekomendasi Desain Reklamasi & kajian Hidrodinamika Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II.Intv-23d : Laporan Final Desain Reklamasi & kajian Hidrodinamika Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II.Intv-23e : Laporan Akhir Pekerjaan Kajian Penanggulangan Banjir Terhadap Rencana Area Reklamasi 5 (32 ha). Putusan Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT., tanggal 11 Pebruari 2004 (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II.Intv-24 : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No.638/DIR-PJA/EXT/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II.Intv-25 : Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor: PP.001/2/4/HB.PK-2014 tanggal 18 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.II.Intv-26 : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No.004/DIR-PJA/EXT/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II.Intv-27 : Surat Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 514/-1.711.8 tanggal 6 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 157 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti T.II.Intv-28 : Peta Pematokan Batas Ancol No. Peta 46,47/16,17 yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.Intv-29 : Peta Titik Koordinat Resmi Pulau K No.511/U/PP/DTR/V/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.Intv-30 : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No. 369/DIR-PJA/EXT/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.II.Intv-31 : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1295/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T.II.Intv-32 : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol No. 758/DIR-PJA/EXT/III/2012 tanggal 26 Agustus 2013 (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T.II.Intv-33 : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 540/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
40. Bukti T.II.Intv-34 : Laporan Final Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pantura Teluk Jakarta oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Agustus 2009 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 158 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bukti T.II.Intv-35 : Laporan Final Metode konstruksi proyek Reklamasi Pulau K Ancol, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, April 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T.II.Intv-36 : Business Plan Proyek Reklamasi Pulau K, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T.II.Intv-37a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.707/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T.II.Intv-37b : Tanda terima Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.707/DIR-PJA/EXT/X/2014 (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T.II.Intv-38a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.805/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 11 Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T.II.Intv-38b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.805/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 11 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.II.Intv-39a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.615/DIR-PJA/EXT/III/2014, tanggal 29 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T.II.Intv-39b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.615/DIR-PJA/EXT/III/2014, tanggal 29 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T.II.Intv-40a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.690/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 159 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti T.II.Intv-40b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.690/DIR-PJA/EXT/X/2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T.II.Intv-41a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.815/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T.II.Intv-41b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.815/DIR-PJA/EXT/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T.II.Intv-42a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.763/DIR-PJA/EXT/XI/2014, tanggal 28 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T.II.Intv-42b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.763/DIR-PJA/EXT/XI/2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T.II.Intv-43a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.036/DIR-PJA/EXT/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti T.II.Intv-43b : Tanda terima Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.036/DIR-PJA/EXT/III/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T.II.Intv-44a : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.110/DIR-PJA/EXT/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T.II.Intv-44b : Tanda terima surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.110/DIR-PJA/EXT/VI/2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 160 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bukti T.II.Intv-45 : Surat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No.144/DIR-PJAVI/2015, tanggal 29 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T.II.Intv-46a : Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No.1121 A Tahun 1995, No.699/DIR-EX/IX-95, tentang Reklamasi Ancol (Bagian Barat Dan Timur) Reklamasi Ancol (Bagian Barat Dan Timur) sebagai realisasi proyek prioritas Reklamasi Pantura Jakarta, tanggal 29 September 1995 (Fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti T.II.Intv-46b : Tambahan Atas Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding Addendum) No.362. A Tahun 1996, No.1096/DIR-PJA/II/1996 tentang Reklamasi Ancol (Bagian Barat Dan Timur) Reklamasi Ancol (Bagian Barat Dan Timur) sebagai realisasi proyek prioritas Reklamasi Pantura Jakarta, tanggal 29 Februari 1996 (Fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T.II.Intv-47a : Gambar Desain Tanggul Utara Bagian 2 (Revisi) Ancol-Jakarta Utara (Reklamasi Pulau K) tahun 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti T.II.Intv-47b : Tanda terima Gambar Perencanaan Desain Tanggul Utara Bagian 2 (Revisi) Ancol-Jakarta Utara (Reklamasi Pulau K) pada tanggal 8 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T.II.Intv-48a : Desain Reklamasi 32 Ha Area Dufan Sea, Ancol, Propinsi DKI Jakarta (Kajian Sumber Material Reklamasi) tahun 2014 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 161 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Bukti T.II.Intv-48b : Tanda terima Desain reklamasi 32 Ha Area Dufan Sea, Ancol, Propinsi DKI Jakarta (Kajian Sumber Material Reklamasi) untuk Dinas Perindustrian & Energi, tanggal 26 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T.II.Intv-49 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B X-406/PP 207, tentang Pemberian Izin Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Reklamasi Pulau K Ancol Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 11 Agustus 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti T.II.Intv-50a : Surat No.006/DIR-PJA/EXT/XII/2014, perihal Permohonan Rekomendasi Perencanaan Pengambilan Material Reklamasi Pulau K, tanggal 23 Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti T.II.Intv-50b : Tanda Terima Surat No.006/DIR-PJA/EXT/XII/2014, perihal Permohonan Rekomendasi Perencanaan Pengambilan Material Reklamasi Pulau K (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T.II.Intv-51 : Surat No.31521-1.823.361, tanggal 24 Agustus 2015, perihal Rekomendasi Pengambilan Material Reklamasi Pulau K, dari Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 162 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Bukti T.II.Intv-52 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960, tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol (Fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T.II.Intv-53 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2004 Tentang Kepariwisataaan (Fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T.II.Intv-54 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T.II.Intv-55 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2030 (Fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti T.II.Intv-56 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST (Fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T.II.Intv-57 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Fotokopi dari fotokopi);
77. Bukti T.II.Intv-58 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
78. Bukti T.II.Intv-59 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551/2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku

Halaman 163 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Kebisingan Di Propinsi DKI Jakarta
(Fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti T.II.Intv-60 : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut
(Fotokopi dari fotokopi);

80. Bukti T.II.Intv-61 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
(Fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti T.II.Intv-62 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi dari
fotokopi);

82. Bukti T.II.Intv-63 : Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan
Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No.40/Prt/M/2007 (Fotokopi dari fotokopi);

83. Bukti T.II.Intv-64 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 76
Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Fotokopi
dari fotokopi);

84. Bukti T.II.Intv-65 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 (Fotokopi
dari fotokopi);

85. Bukti T.II.Intv-66 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang
Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Halaman 164 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti T.II.Intv-67 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);
87. Bukti T.II.Intv-68 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti T.II.Intv-69 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti T.II.Intv-70 : Peraturan daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (Fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti T.II.Intv-71 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);
91. Bukti T.II.Intv-72 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum (Fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti T.II.Intv-73 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 165 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



93. Bukti T.II.Intv-74 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti T.II.Intv-75 : Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti T.II.Intv-76 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti T.II.Intv-77 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Membangun Dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti T.II.Intv-78 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (Fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti T.II.Intv-79 : Surat nomor 011/DIR-PJA/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal sosialisasi AMDAL (Fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti T.II.Intv-80 : Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi AMDAL Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara Blok 1, 2, dan 5 tertanggal 16 Januari 2012 (Fotokopi dari fotokopi);



100. Bukti T.II.Intv-81 : Notulensi Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan AMDAL Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara Blok I, J, dan K tertanggal 16 Januari 2012 (Fotokopi dari fotokopi);
101. Bukti T.II.Intv-82a : Surat Nomor 121/Peng.Dok/Komisi/cegdam/X/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 perihal Permohonan Koreksi Dokumen (Fotokopi dari fotokopi);
102. Bukti T.II.Intv-82b : Surat No. 292/Komisi/Cegdam/X/2014 Undangan Pembahasan Dokumen Ka. Andal Reklamasi Pulau K oleh Tim Teknis Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 30 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
103. Bukti T.II.Intv-82c : Surat Penyampaian Notulen Sidang Pembahasan Ka. Andal Reklamasi Pulau K , tertanggal 6 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti T.II.Intv-82d : Berita Acara Sidang Tim Teknis Amdal Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/Ka.Andal/TT/XI/2014, tertanggal 6 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti T.II.Intv-83a : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Dr. Suyud W Utomo, M.Si (Fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti T.II.Intv-83b : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Ir. Dida Kusnida, M.Sc (Fotokopi dari fotokopi);
107. Bukti T.II.Intv-83c : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Dr. Ir. Ikbal, Meng (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 167 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Bukti T.II.Intv-83d : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Ir. Suryadarma (Fotokopi dari fotokopi);
109. Bukti T.II.Intv-83e : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Ir. Hesti Haris. MT (Fotokopi dari fotokopi);
110. Bukti T.II.Intv-83f : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Liliansari Loedin SKM, M.Si (Fotokopi dari fotokopi);
111. Bukti T.II.Intv-83g : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai Amdal tertanggal 6 November 2014 oleh Dr. Ir. Wayan Nurjaya, M.Sc (Fotokopi dari fotokopi);
112. Bukti T.II.Intv-83h : Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 6 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
113. Bukti T.II.Intv-83i : Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 6 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
114. Bukti T.II.Intv-84 : Tanda Terima perihal Perbaikan Dokumen KA-ANDAL Reklamasi Pulau K sesuai Sidang 6 November 2014, tertanggal 19 Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
115. Bukti T.II.Intv-85a : Surat Nomor 376/Komisi/Cekdal/XII/2014, tertanggal 31 Desember 2014, perihal Tanggapan Perbaikan I ANDAL RKL-RPL Reklamasi Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 168 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



116. Bukti T.II.Intv-85b : Notulen Tanggapan Perbaikan I tentang KA ANDAL Reklamasi Pulau K, tertanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
117. Bukti T.II.Intv-86a : Surat Undangan Nomor : 78/KOMISI/CEGDAM/III/2015, tertanggal 3 Maret 2015, perihal Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Reklamasi Pulau K oleh Tim Teknis Provinsi DKI Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
118. Bukti T.II.Intv-86b : Lembar Pengantar Andai RKL-RPL Reklamasi Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);
119. Bukti T.II.Intv-87 : Surat Undangan Nomor : 92/KOMISI/CEGDAM/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Reklamasi Pulau I Bagian Barat seluas 202,5 Ha dan Pulau K oleh Tim Teknis Provinsi DKI Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
120. Bukti T.II.Intv-88 : Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
121. Bukti T.II.Intv-89 : Surat Nomor 94/Komisi/Cegdam/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015, perihal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL RKL-RPL Reklamasi Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);
122. Bukti T.II.Intv-90 : Notulen Pembahasan Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
123. Bukti T.II.Intv-91a : Notulen Pembahasan Tim Teknis dan Komisi

Halaman 169 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta
tertanggal 11 Maret 2015 dan 17 Maret 2015
(Fotokopi dari fotokopi);

124. Bukti T.II.Intv-91b : Hasil Koreksi Tim Teknis Penilai AMDAL, tertanggal
11 & 17 Maret 2015 (Fotokopi dari fotokopi);

125. Bukti T.II.Intv-92 : Berita Acara Penetapan Perwakilan Masyarakat
perihal Studi AMDAL, tertanggal 14 Juli 2015
(Fotokopi dari fotokopi);

126. Bukti T.II.Intv-93 : Kuesioner Sosial-Ekonomi-Budaya kegiatan
Reklamasi Pulau K (Fotokopi dari fotokopi);

127. Bukti T.II.Intv-94 : Laporan Hasil Pengujian No.: LHP.KHT.1502.035
tanggal 23 Februari 2015 dengan sampel U-1
(Fotokopi dari fotokopi);

128. Bukti T.II.Intv-95 : Biodata Personil Penyusun AMDAL Reklamasi
Pulau K PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
(Fotokopi dari fotokopi);

129. Bukti T.II.Intv-96 : Surat 1288/-1.711.5 perihal persetujuan prinsip
reklamasi tahap II di perairan Ancol Barat seluas ±
343 Ha yang terletak di kelurahan Ancol,
kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara
tanggal 17 Mei 2004 (Fotokopi dari fotokopi);

130. Bukti T.II.Intv-97 : Surat perintah Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No. 2206/-1.711.5 tentang
penggunaan peta penyempurnaan rencana rinci
tata ruang khusus kawasan Ancol dan sekitarnya
Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 26 september
2007 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 170 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



131. Bukti T.II.Intv-98 : Surat No. 2011/-1.794.2 perihal penyempurnaan persetujuan prinsip reklamasi Ancol Barat tanggal 17 september 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
132. Bukti T.II.Intv-99 : Surat No. 049/DIR-PJA/EXT/II/2012 pada tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan ijin pelaksanaan reklamasi ancol barat bagian utara (blok 5) (Fotokopi dari fotokopi);
133. Bukti T.II.Intv-100a : Surat Perjanjian No. /DIR-PJADHP/MII/2014 Tentang Pekerjaan Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Andal Reklamasi Pulau K seluas 32 Ha, pada tanggal 7 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;
134. Bukti T.II.Intv-100b : Surat Perjanjian No. /DIR-PJADHP/MII/2014 Tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Reklamasi Pulau K seluas 32 Ha, pada tanggal 7 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
135. Bukti T.II.Intv-100c : Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/25/8/2014 tanggal 7 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
136. Bukti T.II.Intv-100d : Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/25/8/2014 tanggal 7 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
137. Bukti T.II.Intv-101 : Tanda terima KA-ANDAL No. 72/-1.774.151/20 tanggal 29 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
138. Bukti T.II.Intv-102 : Surat BPLHD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11748/-1.114.12 perihal laporan kegiatan ekspose hasil analisis laboratorium kualitas air laut terkait kasus kematian ikan di Pesisir Utara Jakarta, pada tanggal 21 Desember

Halaman 171 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 (Fotokopi dari fotokopi);

139. Bukti T.II.Intv-103a : Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K periode Oktober-Desember 2015 (Fotokopi dari fotokopi);

140. Bukti T.II.Intv-103b : Tanda Terima PT Citra Mandiri & Consulindo Kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Mei 2016 dan Tanda Terima PT. Citra Mandiri & Consulindo Kepada Kepala BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 11 Mei 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

141. Bukti T.II.Intv-104a : Laporan pelaksanaan izin lingkungan reklamasi Pulau K periode Januari-Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

142. Bukti T.II.Intv-104b : Tanda Terima PT Citra Mandiri & Consulindo Kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Juni 2016 dan Tanda Terima PT Citra Mandiri & Consulindo Kepada Kepala BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 13 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

143. Bukti T.II.Intv-105a : Laporan pelaksanaan izin lingkungan reklamasi Pulau K periode April-Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

144. Bukti T.II.Intv-105b : Tanda Terima PT Citra Mandiri & Consulindo Kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2016 dan Tanda Terima PT Citra Mandiri & Consulindo Kepada Kepala BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 2 September

Halaman 172 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi masing-masing bernama Zelfi Edi Asmara, Dahwani, Tukimin, Maftuh Haqi, Holid, Pahrori, dan 5 (lima) orang ahli yang bernama Drs. Ir. B. Widodo Sambodo, M.S., DR. Alan Frendy Koropitan, Ph.D., Muhammad Ramdan, Andri Gunawan Wibisana, DR. Ir. Subandono Diposaptono, MEng., dan Tukul Rameyo Adi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

SAKSI PARA PENGGUGAT:

1. SAKSI ZELFI EDI ASMARA:

- Bahwa Saksi menjadi nelayan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pulau F terletak di depan tempat tinggal Saksi, karena rumah Saksi di Muara Angke di dekat dengan Pelabuhan Kali Adema, sedangkan jarak rumah Saksi dengan Ancol sekitar 40 (empat puluh) menit naik perahu.
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan sejak adanya reklamasi adalah hasil penangkapan ikan menjadi berkurang, sehingga berpengaruh pada pendapatan rumah tangga Saksi.
- Bahwa penyebab penghasilan Saksi jadi berkurang, karena faktor dari air laut, sekarang tidak seperti dulu, air laut sekarang ada 2 warna. Saksi tidak tahu limbah darimana, tetapi yang Saksi tahu air laut ada yang warnanya merah seperti darah, tetapi yang lebih parah lagi warnanya seperti susu, putih.
- Bahwa melihat keadaan seperti itu, Saksi menelpon ke Dinas Perikanan untuk mengontrol dan benar terbukti hal itu disebabkan oleh limbah,

Halaman 173 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi melihat ikan-ikan pada mati mengambang di sekitar Ancol.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa itu reklamasi, Saksi mengetahuinya pada saat melihat berita di televisi, kalau pembuatan pulau dinamakan reklamasi.
- Bahwa sejak reklamasi dihentikan kondisi air menjadi lebih baik dan ikan jadi semakin banyak, seperti dulu sih tidak, namun agak mendingan dibanding waktu ada penyemprotan tersebut.
- Bahwa Ketua RT atau Ketua RW tidak pernah melakukan sosialisasi tentang reklamasi, begitu juga dari Kelurahan atau Kecamatan.

2. SAKSI DAHWANI:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi adalah Ketua Organisasi Forum Komunitas Nelayan (FKN) DKI Jakarta yang beranggotakan 600 nelayan, mayoritas adalah nelayan Muara Angke.
- Bahwa Saksi tahu tentang reklamasi, yang Saksi tahu ada pengurukan pasir di daerah kamal, yaitu di pulau G dan di daerah Ancol, caranya dari kapal besar menyemprotkan air laut, sehingga air butek dan menyebabkan pendangkalan sehingga menjadi daratan.
- Bahwa banyak sekali dampak yang terjadi dengan adanya reklamasi, yaitu ikan jadi berkurang karena adanya pencemaran air laut, ongkos berlayar bertambah karena ada pulau G sehingga harus memutar, dengan adanya kapal besar yang menyemprotkan air jaring jadi banyak yang rusak.
- Bahwa pertama kali pengurukan di pulau C dan D sekitar tahun 2011, kemudian pulau G tahun 2013.

Halaman 174 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak pernah ada sosialisasi tentang adanya reklamasi pulau-pulau.
- Bahwa ada 3 pulau yang hilang di wilayah Teluk Jakarta, yaitu Pulau Nirwana, Pulau Kelor, Pulau Dapur, karena pasirnya disedot.

3. SAKSI TUKIMIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota KNT (Komunitas Nelayan Tradisional) dan sudah 1 (satu) tahun bergabung dengan organisasi tersebut.
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Muara Angke dan sejak tahun 1999 Saksi bekerja menjadi nelayan.
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah mendapat undangan pertemuan untuk mensosialisasikan pembangunan/reklamasi pulau F, baik dari Kelurahan, RT, maupun RW.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu tentang reklamasi, yang Saksi tahu ada pengurukan laut, karena tidak pernah ada pemberitahuan dan juga tidak ada plang pemberitahuan bahwa di daerah itu akan ada proyek reklamasi.
- Bahwa di wilayah Muara Angke saat ini terjadi pendangkalan yang disebabkan oleh lumpur dan sampah, karena adanya pengurukan, apabila nelayan mau masuk ke Muara Angke harus memutar dulu ke pulau G.
- Bahwa yang saksi ketahui ada satu yang tempat yang sudah jadi dan sudah ada apartemennya, dan satu tempat lagi sudah diuruk, yang lainnya Saksi tidak tahu.

4. SAKSI MAFTUH HAQI:

- Bahwa penambangan pasir dimulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016, penambangan yang dilakukan oleh PT Jet Star.

Halaman 175 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT Jet Star melakukan penambangan pasir sejauh 1 km dari bibir pantai, namun akibat dari pengambilan pasir sejauh 1 km tersebut mengakibatkan abrasi ke pesisir pantai yang luas nya kira-kira 750 hektar yang berdampak ke berbagai desa, yaitu Desa Domas, Desa Wariyasa, Desa Bangkuji, Desa Induk, Desa Susutan.
- Bahwa Saksi melihat pengambilan pasir dari bibir pantai secara jelas kapalnya besar, akan tetapi Saksi dan warga desa di sana tidak tahu pasir tersebut diambil untuk apa. Pada tahun 2016 kami baru mengetahui dari media, kalau pasir tersebut dipergunakan untuk reklamasi.
- Bahwa pada tahun 2016 selain PT Jet Star ada kapal Vox Maxima dan kapal Netherland yang digunakan mengambil pasir untuk reklamasi di lokasi yang sama.
- Bahwa setiap hari kapal melaju ke arah Jakarta tempat lokasi reklamasi, masyarakat sering melakukan demo setiap ada penambangan dengan perahu kecil, bahkan pada tanggal 12 September 2012 ada penembakan yang dilakukan oleh PT Jetsstar dan melukai 4 orang.
- Bahwa lokasi pengambilan pasir dengan teluk jakarta jaraknya cukup jauh, cara pengambilan pasir dengan belalai yang berada dibawah kapal yang jaraknya hampir 1 KM untuk menyedot pasir, terlihat dari pesisir pantai yang amblas. Awalnya kami tidak tahu amblas karena disedot saat kami tanami mangrove di pinggir pantai ambals kembali, kejadian terus berulang hingga kami sadari ada belalai yang menyedot pasir secara cepat sehingga amblas.
- Bahwa tidak mungkin terjadi amblas pasir hingga 1000 hektar meliputi delapan desa dari tahun 2012 sampai 2016, yang lebih parah saat ini kondisi rumah warga yang awalnya jauh dari bibir pantai sekarang berada dibibir pantai, rumah saya setengah km lagi di dekat pantai, sebelumnya

Halaman 176 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



jauh hingga setengah jam perjalanan dari bibir pantai. Saksi yakin hal tersebut akibat dari pengambilan pasir.

- Bahwa selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengambil pasir.
- Bahwa penambangan ada di daerah tanjung Pontang yang terdiri dari berbagai desa, dalam 2 jam kapal sudah hampir penuh kemudian kapal menuju pulang ke teluk Jakarta sambil menyedot yang dilakukan oleh kapal Vox Maxima dan Netherland.
- Bahwa ketika kapal kosong maka kapalnya tinggi, apabila kapalnya mulai menyedot maka akan turun setengah, ketika penuh maka kapal akan semakin rendah. Pengambilan pasir dilakukan 24 Jam.
- Bahwa akibat penambangan tersebut maka kami mengalami kerugian, ekosistem hancur, tambak hancur, saksi adalah petani tambak di pesisir, awalnya lokasi tambak Bapak Saksi jauh dari pantai sekarang sudah habis karena abrasi sekitar 10 hektar. Banyak yang tidak memiliki tambak karena abrasi.
- Bahwa sejak tahun 2003 hingga saat ini hampir 70 % menjadi TKI ke Saudi karena kehilangan mata pencaharian sebagai petani tambak.
- Bahwa banyak nelayan yang takut apabila kapal mengambil pasir karena takut tersedot, karena kekuatan sedotnya kuat. Kalau sedang menyedot kapal diam, kemudian akan bergerak pulang sambil menyedot saat pasir hampir penuh, pasirnya tidak terlihat karena di dalam kapal.

5. SAKSI HOLID:

- Bahwa keluarga Saksi adalah keluarga nelayan, dan Saksi menjadi nelayan sekitar usia 17 Tahun.

Halaman 177 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi tahu di daerah Saksi ada pengurukan, pada saat itu Saksi melihat ada kapal besar sebesar rumah namanya Queen of Nederland sedang menambang pasir.
- Bahwa dengan adanya kapal tersebut, Saksi merasa terganggu dan Saksi mencari tahu, dan sempat bertanya kepada Ketua Badan Lingkungan Hidup di Serang. Dari informasi Badan Lingkungan Hidup, Saksi mengetahui bahwa memang benar itu kapal tambang.
- Bahwa kapal tersebut disewa oleh Jet Star sejak tahun 2013-2014, Jet Star adalah perusahaan tambang yang sudah menambang sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mencari informasi terkait perizinan kapal itu di Badan Lingkungan Hidup dan juga Pemerintah Daerah Serang, ijinnya selama dua tahun, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa sejak ada kapal Queen of Nederland terjadi abrasi di bibir pantai yang bisa mencapai 750 hektar, wilayah itu memang sebelumnya ada abrasi karena alam, akan tetapi setelah ada penambangan tersebut, abrasi menjadi lebih cepat.
- Bahwa penambangan dimulai sejak Tahun 2004, sedangkan kapal Vox Maxima dan Queen of Nederland ada sejak 2014-2015, kapalnya berganti-ganti tapi perusahaan tambangnya sama yaitu Jet Star.
- Bahwa selain PT. Jet Star, ada beberapa perusahaan lain yang menambang pasir di Serang yaitu, PT. Sinar Serang, PT. Moga Cemerlang Abadi, PT. Hamparan Laut Sejahtera, PT. Pandu Khatulistiwa, Koperasi Tirtanaga Pantura, silih berganti sejak Tahun 2003.
- Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen di Dinas Pertambangan, Saksi mendapatkan dokumen itu dari teman-teman dan organisasi nelayan. Saksi juga menanyakan tentang penambangan ini ke Badan Lingkungan

Halaman 178 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup dan Dinas Perizinan, karena Saksi sebagai penasihat di organisasi Front Kebangkitan Petani Nelayan.

- Bahwa semua anggota Front Kebangkitan Petani Nelayan menolak Penambangan pasir, sehingga sering terjadi konflik dengan perusahaan tambang.

6. SAKSI PAHRORI:

- Bahwa penambangan pasir terjadi bukan di desa tapi terjadi di laut, yang dilakukan PT. Jet Star, MCA, Koperasi Tirtaniaga Pantura. MCA menggunakan kapal Chistoper Colen, PT. Jet Star menggunakan kapal Quenn Of Netherland dan Koperasi Tirtaniagar Pantura menggunakan kapalnya Vox Maxima.
- Bahwa penambangan pasir pernah dilakukan pada tahun 2003- dengan menggunakan kapal Bali 1 dan Bali 2, Saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa. Tahun 2012 terjadi penambangan yang dilakukan PT. Jet Star dan Koperasi Tirtaniagar Pantura dengan menggunakan kapal Tongkang Ain yang mengambil pasir 2-4 mil.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung dari bibir pantai pada saat kapal-kapal mengambil pasir dengan menggunakan kamera digital dan memfotonya, kapal Quenn Of Netherland mengambil pasir pada tahun 2016, MCA mengambil pasir dengan kapal Chistoper Colen pada tahun 2015, kapal beroperasi awalnya tinggi kemudian saat penuh kapal akan turun rendah dalam waktu 4-6 jam kemudian berjalan ke arah timur atau kanan dari laut. Video diambil sebelum puasa pada bulan Juni 2016.
- Bahwa nelayan merasa terganggu dengan adanya kapal tersebut, karena kapal nelayan kecil maka tidak berani mendatangi terlalu dekat, nelayan berteriak-teriak mengusirnya. Pada tahun 2012 ada perlawanan dari kapal AIN (tongkang) yang dijaga oleh Polairud, ada polisi seragam yang bawa

Halaman 179 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata dengan tulisan polairud, karena kami dianggap anarkis diusir sama polairud pakai gas air mata dan gas berwarna. Ada korban namanya Bustaya yang tertembak pahanya. Selang beberapa bulan berikutnya ada penembakan namanya Hasbulah tertembak di kepala karena gas air mata. Pada tahun 2015 pengambilan pasir diambil oleh Christopher Colen kurang lebih selama 4 bulan sejak awal tahun 2016 sampai April 2016, sekarang tidak beroperasi lagi karena ada moratorium dari pemerintah atas reklamasi.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapal-kapal tersebut memiliki izin, jadwal kapal Queen Of Netherland 2 trip dalam 24 jam dan tidak tentu kapalnya datang, ini membuat nelayan khawatir jaring terbawa kapal karena jaring diletakan di laut sebab zona penambangan adalah tempat mencari ikan.

AHLI PARA PENGUGAT:

1. AHLI Drs. Ir. B. WIDODO SAMBODO:

- Bahwa Izin reklamasi merupakan izin yang melekat kepada kajian lingkungan dan izinnya menjadi satu.
- Bahwa untuk mendapatkan izin ada perusahaan atau individu yang mengajukan suatu rencana kegiatan kepada institusi, apakah itu daerah provinsi atau pusat, yang berwenang terhadap lingkungan. Jika kegiatan tersebut wajib AMDAL maka pemohon diminta untuk menyusun dokumen AMDAL yang merupakan satu kajian. Kajian tersebut kemudian akan dituangkan dalam dokumen yang bernama AMDAL dan terdiri dari kerangka acuan. Dari kerangka acuan akan ada rekomendasi, yakni apakah kegiatan disetujui atau tidak, dari penilaian dokumen kerangka acuan AMDAL. Kemudian, hasil rekomendasi tersebut diberikan izin.
- Bahwa Pemerintah Daerah, Bupati atau Gubernur dapat memberikan rekomendasi untuk lokasi pelaksanaan kegiatan. Lokasi tersebut

Halaman 180 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



kemudian akan dikaji dalam konteks lingkungan untuk dilihat apakah dapat lolos atau tidak. Setelah mendapatkan rekomendasi, proses pembuatan izin kemudian dapat diproses.

- Bahwa untuk tingkat provinsi yang memiliki kewenangan adalah Gubernur atas perimpahan kewenangan dari pusat ke daerah namun jika suatu rencana kegiatan meliputi dua wilayah administrasi, misal provinsi maka menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa dalam penyusunan amdal reklamasi maka penyusunan amdal harus dilakukan berdasarkan pada peruntukan reklamasi tersebut. Ahli mencontohkan reklamasi satu lokasi daratan yang hanya ditimbun pasir akan berbeda dengan reklamasi daratan yang akan dijadikan satu lokasi pembangunan. Reklamasi yang di atasnya terdapat beban seperti gedung dan properti maka beban gedung, property dllnya harus dikaji. Tidak bisa hanya timbunan pasir saja yang dikaji.
- Bahwa dalam reklamasi pantai, penyusunan AMDAL harus secara komprehensif yaitu secara keseluruhan dan dijadikan satu kesatuan, karena dampak yang dihasilkan tentunya besar. Reklamasi teluk Jakarta merupakan lebih dari AMDAL kawasan, karena dampaknya akan lebih dari batas administrasi.
- Bahwa mekanisme AMDAL, AMDAL adalah tools manajemen untuk mengelola lingkungan yang didasarkan pada ruang kehidupan. Apabila ruang kehidupan ini akan dilakukan rencana kegiatan, maka rencana kegiatan ini harus dilihat dulu isu pokoknya apa. Kemudian, isu-isu didalam mekanisme AMDAL biasanya digunakan metode penapisan, yaitu melihat satu list daftar isu dari SDA dan rencana kegiatan kemudian akan dilakukan pengerucutan untuk menentukan isu pokok. Dalam perencanaan kegiatan harus dijelaskan, misal dijadikan tempat pariwisata. Jadi AMDAL harus

Halaman 181 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komprehensif sampai ke sarana penunjangnya. Dokumen AMDAL tujuannya itu harus jelas, karena dampak yang terjadi juga harus dikelola dengan jelas.

- Bahwa dalam penyusunan AMDAL, tidak dapat menggunakan data sekunder karena data tersebut tidak valid, karena tidak dilakukan analisis dan kajian yang detail. Untuk penggunaan data sekunder ada yang diperbolehkan dengan syarat harus berkelanjutan, tetapi tetap harus dilihat apakah ada perubahan data yang signifikan, jika perubahan terlalu jauh maka data tidak dapat dipakai.
- Bahwa AMDAL yang merupakan dokumen kerangka acuan adalah dokumen publik yang boleh dilihat oleh masyarakat. Masyarakat yg terkena dampak dapat mempertanyakan validitas, misal dengan cara mengadu ke instansi pengaduan untuk diproses.
- Bahwa pembangunan reklamasi pantai dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebagai contoh adanya perubahan tekanan gelombang di laut. Kemudian besar kecilnya dampak harus dibuktikan dalam suatu analisis dengan pengambilan sampel yang valid dengan nilai validitas yang tinggi. Dampak dari perubahan arus dan garis pantai ini jika kecil maka akan bersifat mikro, tetapi jika besar maka kemungkinan dampak yang terjadi akan melebihi dari batas wilayah administrasi. Sebagai contoh perubahan yang terjadi di teluk Jakarta kemungkinan bisa sampai Bekasi dan Banten. Apabila lokasi perubahan lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang terdapat biota di dalamnya, maka biota tersebut juga terpengaruh. Hal ini juga harus dikaji didalam AMDAL.
- Bahwa jika di dasar terdapat tumpukan dari zat-zat pencemaran, sebagai contoh teluk Jakarta dialiri oleh 13 sungai yang memiliki tingkat

Halaman 182 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemaran tinggi, maka terdapat barang-barang tercemar yang tertimbun di dasar. Kemudian, jika suatu saat dilakukan pengambilan air dalam proses reklamasi maka barang-barang tercemar tersebut akan ikut naik dan terangkat untuk kemudian dipindahkan ke tempat lain. Oleh karena itu, untuk menghindari penyebaran pencemaran dari pemindahan tersebut, pada saat pemindahan juga harus ada suatu kajian yang mengkaji lokasi pemindahan agar tidak mencemari daerah lain. Jadi, secara prosedur harus diambil dulu dan dipindahkan ke tempat aman agar tidak mencemari daerah lain dan tempat pemindahan harus dikaji dulu.

- Bahwa pembangunan reklamasi menimbulkan dampak penting besar dalam satu wilayah sehingga wilayah tersebut akan mengalami makin percepatan daya dukung dan daya tampung dari suatu wilayah itu. Sekecil apapun dampak pasti ada, pembangunan yang besar berarti akan memberikan dampak yang lebih besar. Sebagai contoh, adanya perubahan tekanan arus atau hambatan aliran air yang dapat berdampak kepada banjir.
- Bahwa dampak lingkungan memenuhi beberapa aspek, yaitu fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan apakah masyarakat makin baik atau makin tidak baik, apakah daerah tersebut masih menjadi daerah publik yg bisa dinikmati masyarakat umum atau tidak. Hal-hal seperti ini menjadi salah satu kepentingan kajian untuk menghindari konflik-konflik sosial.
- Bahwa dampak langsung yang dapat terjadi pada masyarakat yaitu akan terjadi perubahan peruntukan wilayah yang akan secara langsung berpengaruh ke masyarakat. Sebagai contoh, adanya perubahan perilaku dan budaya, dimana tadinya masyarakat memiliki akses yang mudah ke pantai tetapi karena ada reklamasi dan masyarakat dipindahkan maka

Halaman 183 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akses ke pantai menjadi susah. Kemudian, adanya perubahan kehidupan dari parameter ekonomi, yaitu apakah perekonomian masyarakat meningkat atau tidak. Suatu pembangunan pada dasarnya seharusnya ditujukan untuk peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

- Bahwa sebaiknya masyarakat diberikan hak dan ruang untuk menempati tempat tinggal aslinya, dengan begitu budaya dapat dipertahankan dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti perkembangan. Karena dengan memindahkan masyarakat ke wilayah lain yang asing, maka masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Kemudian, dari kegiatan reklamasi seharusnya masyarakat yang pertama kali mendapatkan nilai positif dan nilai tambah bagi masyarakat, jadi tidak hanya satu pihak yaitu pelaksana yang mendapatkan nilai tambah.
- Bahwa salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemberian izin adalah asal barang atau material yang digunakan, yang harus ada kajian lingkungannya termasuk transportasi yang digunakan untuk pengangkutan barang atau material. Tidak hanya lokasi reklamasi, tetapi lokasi asal pengambilan barang atau material harus ada izin lingkungannya.
- Bahwa jika barang atau material diambil tanpa ada AMDAL atau izinnya, maka jika ada satu kerusakan di tempat mengambil itu harus ada yg bertanggung jawab terhadap hal tersebut, jika tidak ada yang bertanggungjawab maka ada sesuatu yang tidak legal.
- Bahwa peran serta masyarakat dalam AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012, yaitu keterlibatan masyarakat dimulai dari komplain, kemudian dilakukan kegiatan dengan konsultan yaitu pengumpulan data informasi masyarakat, berupa tingkat perekonomian,

Halaman 184 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pendidikan, dan sebagainya.

- Bahwa saat dilaksanakan sosialisasi rencana kegiatan, masyarakat harus dilibatkan. Sosialisasi yang dilakukan harus sampai ke seluruh masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan hak untuk menjadi anggota tim penilai dan memberikan masukan.
- Bahwa yang menjadi perwakilan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Dapat juga diwakilkan dengan syarat ada surat kuasa atau dapat diwakilkan oleh LSM yang memenuhi persyaratan.
- Bahwa apabila ada informasi yang terputus atau tidak disampaikan ke masyarakat, akan menjadikan rencana kelola menjadi tidak valid.
- Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan diawali dengan pengumpulan data dan analisis, jika hasil sudah keluar dan menyatakan jika ada potensi dampak maka hal ini akan diselesaikan dalam konsultasi publik. Dalam konsultasi publik, semua informasi mengenai rencana kegiatan harus disampaikan.
- Bahwa keterlibatan masyarakat adalah memberikan informasi, melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan penilaian.
- Bahwa jika terdapat informasi yang tidak disampaikan dari komisi penilaian maka hal itu menjadi tanggung jawab komisi penilaian. Jika informasi tidak disampaikan pada konsultasi publik maka hal itu merupakan tanggung jawab pelaksana. Feedback yang didapat masyarakat dari dilaksanakannya konsultasi publik adalah win win solution.
- Bahwa Dokumen kerangka acuan adalah dokumen kesepakatan untuk dipegang sebagai panduan apa yang akan diteliti. Jadi rencana kegiatan

Halaman 185 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dalam satu ruang akan menimbulkan dampak positif dan negatif, maka harus ada penelitian batas wilayahnya sampai dimana, komponen lingkungannya apa, apa parameter nilai ambang batas yg dipakai. Dalam hal ini, sudah harus terjadi kesepakatan agar saat dilaksanakan komisi penilaian tidak ada perbedaan. Ketika pelaksana sudah dapat informasi untuk wajib menyusun AMDAL, maka pelaksana biasanya meminta bantuan konsultan untuk menyusun rencana kerangka acuan yg kemudian disepakati oleh komisi AMDAL. Pada kerangka acuan belum dilakukan analisis, masih berupa rencana penelitian. Dan dalam proses ini masyarakat sudah dilibatkan untuk memberikan informasi.

- Bahwa dokumen amdal dapat digugat, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, melalui protes, melalui instansi pengaduan.
- Bahwa sanksi administrasi akan diberikan ke kegiatan yang tidak mempunyai AMDAL atau dokumen UKL UPL. Jika suatu kegiatan tidak ada dokumen izin maka termasuk ke dalam kejahatan lingkungan, karena kegiatan tersebut tidak legal.

2. AHLI DR. ALAN FRENDY KOROPITAN, Ph.D.:

- Bahwa yang dimaksud dengan proses pencucian atau flashing adalah pencucian yang tertinggal di perairan. Sebelumnya flashing time (waktu pencucian) hanya 5 (lima) hari, dengan bertam bahnya flashing time, maka akan tinggal di situ menjadi semakin banyak dan menumpuk, dan kalau barang tersebut tercemar maka akan berbahaya, semakin lama tertinggal kecenderungannya akan berakumulasi. Dan dengan adanya reklamasi pulau-pulau, maka waktu cucinya akan semakin lama;
- Bahwa berdasarkan kajian akademis di dalam penilaian suatu perubahan tentang alam, katakanlah yang dulunya tidak ada pulau dan sekarang

Halaman 186 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ada pulau, kita memerlukan kajian parsial hanya 1 (satu) pulau jelas tidak akan kelihatan dampaknya, tetapi kalau kita adakan penilaian pulau-pulau secara lengkap baru kelihatan dampaknya, jadi kajian tersebut mempertimbangkan satu-kesatuan;

- Bahwa berdasarkan dokumen dari hasil penelitian Teluk Jakarta pada Tahun 2011, jadi ada bagian yang menurut pemahaman saya ini sangat akurat, jadi mereka mengkaji dari segala aspek, baik aspek teknis maupun aspek lingkungan, hal yang muncul dari penelitian tersebut adalah bahwa untuk mengantisipasi sedimentasi flashing time yang semakin lambat itu tidak ada, dengan kata lain tidak ada cara lain untuk menanggulangi, jadi dalam penelitian tersebut tidak bisa melakukan sesuatu untuk dapat merekomendasikan hasil kajian dalam dokumen ini, dan dalam proses Amdal harus mempertimbangkan dokumen ini.
- Bahwa dalam dokumen tersebut yang harus diperhatikan secara khusus dalam penilaian resiko lingkungan hidup atau Amdal adalah sedimentasi, flashing dan kualitas air, dan yang paling pokok adalah sedimentasi, karena hal ini akibatnya adalah banjir.
- Bahwa kalau kita bicara mengenai organisme di laut mulai dari ukuran yang paling kecil ukuran micron sampai yang paling besar atau mikton, terkait dengan laut, bahwa laut itu sangat unik karena terkait dengan pola arus, pola arus ini kalau saya ilustrasikan seperti mak comblang karena akan mengkawinkan antara biota laut yang lain dengan biota yang lainnya karena saling terbawa arus dan itulah yang kita sebut dengan bio geografi laut, jadi terkait dengan koneksifitas keterhubungan antara biota-biota laut, dan apabila ketemu tentunya ada interaksi, dan laut di Indonesia sangat unik karena perairan Indonesia arusnya sangat kompleks, sehingga bisa mengawinkan dan akan muncul species-species baru, ini akibat dari pola

Halaman 187 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arus laut yang unik tersebut, dan dalam konteks Teluk Jakarta yang tidak bias dipisahkan adalah yang kita kenal dengan segitiga ekosistem, yaitu mangrove, laut dan terumbu karang, terumbu karang adanya di Pulau Seribu, Mangrove adanya di Pesisir Utara Teluk Jakarta, dan hal tidak bias terpisahkan karena konektivitas, apabila ada salah satu yang rusak maka akan putus segitiga ekosistem tersebut;

- Bahwa terkait dengan material untuk reklamasi, yaitu penambangan pasir, sudah pasti ada dampaknya, misalnya di pulau-pulau kecil yang pantainya diambil pasirnya, bahwa gelombang dari laut dalam menuju bibir pantai ada suatu titik dimana gelombang tersebut pecah karena ada gesekan implikasinya adalah energinya dilepaskan ke pantai sehingga menggerus sediment dan terjadi abrasi, dan apabila pantai tersebut kita keruk pasirnya maka gelombang pecahnya akan semakin mendekati pantai atau daratan, jadi kalau tadinya pecahnya jaraknya jauh, setelah pasirnya diambil akan semakin dekat, sehingga energi akan semakin besar dan akibatnya pulau-pulau kecil akan bisa hilang;
- Bahwa kalau kita berbicara kondisi yang mirip Teluk Jakarta yaitu Teluk Spick di New Zealand, tetapi mereka merencanakan restorasi yang dilakukan secara bertahap, dan sekarang mereka sudah berhasil merestorasi dan sekarang keadaannya jauh lebih baik, dan mengenai Teluk Jakarta yang sudah sangat tercemar, menurut Ahli langkah yang paling tepat adalah melakukan restorasi secara bertahap, karena restorasi artinya mengembalikan fungsi ekosistem seperti semula;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian tadi reklamasi bukan menjadi jawaban untuk mengatasi masalah Teluk Jakarta, dan dari hasil kajian ini disimpulkan bahwa mereka tidak bisa mengantisipasi banjir dan masalah kualitas air, karena adanya sedimentasi tersebut;

Halaman 188 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian tahun 2003 mengenai pola arus biota laut di Daerah Cilincing, jadi di Daerah Cilincing ada karamba-keramba untuk budidaya Kerang Hijau, kemudian Tahun 2004 sampai dengan 2008 Ahli pernah melakukan penelitian di Laut Jawa termasuk di Teluk Jakarta, kemudian yang ketiga tahun 2012 sampai dengan 2015 Ahli dengan warga di Depok dan Bogor melakukan penelitian di Laut Jawa dan Teluk Jakarta, dan hasilnya Teluk Jakarta sudah tercemar;
- Bahwa apabila sampah tidak ada baik sampah padat maupun cair, kemudian arus melambat dapat saya katakan tidak berpengaruh, tetapi pengaruh yang dari tahun 1970 sampai dengan tahun ini masih ada dan masih menumpuk dalam sedimen, dan reklamasi itu bentuknya pulau-pulau yang tentunya ada celahnya, dan dicelah-celah tersebut ada sedimen;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kalau kita melakukan reklamasi ada 2 (dua) tata ruang yang tadinya tidak ada pulau menjadi ada pulau, dan pulau-pulau itu ada sebanyak 17 (tujuh belas), kita tidak bisa hanya berpikir secara parsial, apabila hanya 1 (satu) pulau dampaknya kurang terasa tetapi kalau sudah menjadi 17 (tujuh belas) pulau dampaknya akan luar biasa;
- Bahwa mengenai kenaikan permukaan air laut ada 2 (dua) penyebab, yang pertama karena adanya perubahan iklim, hasil kajian internasional kenaikannya 3 (tiga) mm pertahun, tetapi kalau di Teluk Jakarta 7 (tujuh) mm pertahun, hal ini disebabkan karena adanya penurunan daratan, dan di Jakarta penurunan tanah itu bervariasi ada yang 7 (tujuh) cm pertahun dan ada yang sampai dengan 10 (sepuluh) cm pertahun, kalau menurut Ahli yang perlu dilakukan adalah membuat tanggul khususnya di daerah-daerah yang penurunannya ekstrim apalagi yang sampai 20 (duapuluh)

Halaman 189 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm pertahun, ini sudah terjadi di daerah Muara Angke, dan seharusnya disitu dibuat tanggul, tetapi reklamasi tidak direkomendasikan karena reklamasi akan merubah jalur-jalur masuknya air dari sungai, sehingga implikasinya banjir karena ada hempasan, tetapi kalau mengantisipasi kenaikan air laut membuat tanggul khususnya di daerah-daerah yang penurunannya sangat ekstrim;

- Bahwa sampai hari ini banyak negara yang menyesal melakukan reklamasi, misalnya Korea Selatan dan Jepang, Korea Selatan selanjutnya melakukan restorasi, tetapi ada juga reklamasi yang bagus contohnya reklamasi Kanazawa di Osaka reklamasi untuk bandara itu hasilnya bagus. Jadi menurut Ahli ketika memang sudah tidak ada lahan dan penting mendesak untuk keperluan publik maka reklamasi dapat dilakukan, akan tetapi kalau tidak ada keperluan mendesak sebaiknya reklamasi tidak dilakukan;
- Bahwa apabila reklamasi pulau sudah terwujud, kalau kita bicara masalah solusi, dan dampak pasti ada, maka perlu dikaji bagaimana supaya waktu tinggalnya itu tidak lama, caranya membuat jarak antara pulau-pulau tersebut, yang kedua adalah dengan cara mengeruk antara pulau-pulau, sehingga arus air bisa lancar, dengan demikian waktu cucinya tidak begitu lama, dan air dari sungai bisa langsung masuk ke laut, dengan catatan air sungai juga bersih;

3. AHLI MUHAMMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang lingkungan, sebelum melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, pelaksana kegiatan harus memiliki izin usaha kegiatan dan rangkaian AMDAL sebagai prasyarat izin lingkungan. Dalam AMDAL, isi di dalamnya termasuk Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan.

Halaman 190 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa dalam prosedur penyusunan AMDAL, terdapat konsultasi publik yang harus dilaksanakan dan melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan AMDAL termasuk melibatkan konsultan tersertifikasi.
- Bahwa Izin lingkungan, dianggap sebagai dokumen yang menjadi syarat dari izin usaha. Izin lingkungan wajib dimiliki bagi mereka yang wajib memiliki AMDAL berdasarkan peraturan menteri atau wajib memiliki UKL UPL.
- Bahwa untuk mendapatkan izin lingkungan ada rekomendasi UKL-UPL atau surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Setelah AMDAL atau UKL UPL disetujui maka proses izin lingkungan baru dapat diajukan dan diumumkan kepada publik untuk memberikan kesempatan jika ada masukan. Jika izin lingkungan dikabulkan, maka harus ada pengumuman kembali kepada publik.
- Bahwa dalam mengeluarkan izin Lingkungan Untuk reklamasi pantai, pemberian izin lingkungan tergantung pada lokasi komisi penilaian AMDAL berada. Terdapat tiga kemungkinan, yakni Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Izin lingkungan dikeluarkan berdasarkan potensi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, jika potensi dampak lingkungan terjadi lintas provinsi, maka izin lingkungan akan dikeluarkan oleh pusat atau Menteri. Izin lingkungan akan dikeluarkan berdasarkan potensi dari dampak lingkungan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 UU Lingkungan, jika izin lingkungan suatu kegiatan batal maka izin usaha membutuhkan pembatalan.
- Bahwa pada awalnya, izin lingkungan adalah izin-izin dari rezim perizinan yang terpisah dan banyak dan diturunkan yang terkait dengan UU lingkungan. Jadi, sebagai contoh dulu seringkali banyak kegiatan yang

Halaman 191 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan izin pembuangan limbah cair dicabut oleh Pemerintah Daerah atau Bupati, namun usahanya tetap jalan karena izin usahanya dikeluarkan oleh Menteri. Izin yang terlalu banyak ini kemudian diintegrasikan menjadi satu yaitu izin lingkungan.

- Bahwa yang menjadi dasar secara legal dikeluarkannya izin usaha adalah izin lingkungan dan yang menjadi dasar izin lingkungan adalah surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat rekomendasi AMDAL.
- Bahwa dikeluarkannya izin prinsip bukan berarti izin lingkungan dapat terbit, karena izin prinsip tidak menjadi dasar yang kuat. Yang menjadi rujukan atau patokan adalah rekomendasi AMDAL.
- Bahwa pembuat usaha harus membatalkan usaha jika izin lingkungan dibatalkan, kalau hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dijadikan objek sengketa dan dapat digugat.
- Bahwa Izin lingkungan memiliki umur yang sama dengan izin usaha. Jadi, jika izin usaha dicabut maka izin lingkungan juga tidak berlaku lagi.
- Bahwa Pasal 93 UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak membatasi adanya gugatan terhadap izin-izin yang dalam hukum lingkungan.
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan AMDAL, yakni copy-paste AMDAL dari perusahaan A untuk dijadikan AMDAL perusahaan B. Ahli berpendapat bahwa kini terkadang AMDAL menjadi tidak lebih dari sekedar formalitas, dimana pada dasarnya AMDAL seharusnya digunakan sebagai studi untuk memperlihatkan potensi dampak lingkungan dari sebuah kegiatan atau usaha. Contoh permasalahan lain yakni ada kemungkinan AMDAL tidak menjadi valid karena tidak pernah diuji di lapangan atau hanya dinilai dari dokumen yang ada dan kemudian sudah dianggap sebagai usaha yang aman untuk dilaksanakan.

Halaman 192 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya decision maker tidak mutlak memberikan izin lingkungan jika sudah ada rekomendasi AMDAL. Yakni seharusnya terdapat pertimbangan-pertimbangan lain untuk menentukan izin lingkungan dikeluarkan atau tidak.
- Bahwa jika suatu kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak keterbatasan dari instrumen-instrumen science. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika rekomendasi AMDAL tidak dijadikan sebagai satu-satunya ukuran.
- Bahwa dapat dilakukan penilaian untuk melihat apakah prosedur AMDAL sudah dilakukan secara betul, seperti ada tidaknya partisipasi masyarakat, apakah masyarakat benar-benar diajak konsultasi. Kemudian, dapat juga dinilai dari apakah potensi dampak yang diperhatikan sudah cukup luas dan apakah kemungkinan terburuknya sudah diperhatikan serta apa solusinya.
- Bahwa AMDAL bukan sesuatu yang dapat dibatalkan, dalam artian diperhatikan atau tidak diperhatikan saja dalam pembuatan izinnya. Apakah bisa dianggap layak atau tidak, jadi dampaknya bukan di amdalnya tapi di izinnya yaitu apakah izinnya jadi valid atau tidak. Kalo menurut saya jadi tidak valid karena ia didasarkan pada sesuatu yg tidak valid, jadi dampaknya ada di izin bukan amdal.
- Bahwa asas kehati-hatian merupakan asas yang meminta pembuat putusan untuk berhati-hati atas kemungkinan bahwa suatu keputusan memiliki kemungkinan untuk salah. Sebagai asas, asas kehati-hatian akan mendorong seseorang untuk semakin lebih cermat dan semakin membuka kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dari pengambilan keputusan. Kemudian, untuk meminimalisir suatu kesalahan yang terjadi,

Halaman 193 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka suatu keputusan lebih baik dibuat pro lingkungan daripada pro pembangunan. Karena suatu keputusan yang pro lingkungan jika terdapat kesalahan maka hal itu masih dapat diperbaiki, jika pro pembangunan maka kesalahan akan sulit untuk diperbaiki. Fungsi dari kehati-hatian adalah bahwa yang harus kita ambil dalam kondisi yang tidak yakin adalah keputusan yang pro lingkungan.

- Bahwa dalam penyusunan AMDAL, terdapat kewajiban untuk mengumumkan proses AMDAL yang transparan kepada masyarakat dan kewajiban konsultasi berupa partisipasi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan kegiatan..
- Bahwa Masyarakat yang dilibatkan dalam dokumen AMDAL merupakan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan AMDAL. Termasuk jika dalam kasus reklamasi, yaitu proses pengambilan pasir di lokasi yang berbeda, maka masyarakat yang berada di lokasi pengambilan pasir juga harus diikutsertakan dalam dokumen AMDAL.
- Bahwa seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media massa yang dapat diakses publik, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat juga seharusnya masih memiliki kesempatan walaupun AMDAL telah disusun, yakni masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memberikan keberatan.

4. AHLI DR. Ir. SUBANDONO DIPOSAPTONO, M.Eng.:

- Bahwa terkait dengan ijin reklamasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengertian dari reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang baik perseroan maupun badan hukum dalam rangka meningkatkan

Halaman 194 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



manfaat baik dari segi teknis, lingkungan maupun ekonomi dengan cara penimbunan atau pengurukan, dan pasal 34 ayat (3) dikatakan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari Peraturan Presiden ini untuk perijinannya adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014.

Ijin reklamasi dikeluarkan karena adanya permohonan yang diajukan pemohon, baik pemerintah maupun perusahaan. Sedangkan syarat permohonan ijin lokasi harus ada identitas pemohon, peta lokasi dengan koordinat geografi, bukti kesesuaian lokasi dengan rencana zonasi.

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan rencana tata ruang harus menggunakan rencana zonasi, dengan maksud untuk mempermudah membuat perijinan dan untuk memastikan bahwa kegiatan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa rencana zonasi tersebut salah satunya untuk membuat perijinan, dan saya tidak tahu ijin tersebut berlakunya sampai kapan, karena dalam Undang-Undang disebutkan ijin yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Perundang-undangan ini tetap berlaku, namun apabila masa berlakunya ijin tersebut habis dan harus diperpanjang, maka harus disesuaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, konsekuensinya bahwa rencana zonasi tersebut adalah merupakan bagian dari tata ruang dan pelanggaran mengenai penataan ruang tentu ada sanksinya;
- Bahwa terkait pengambilan material atau pasir, kalau diambil dari laut memang suatu kewajiban harus ada ijin lokasi karena penambangan pasir adalah salah satu aktivitas, jadi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Halaman 195 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana di perairan pesisir harus mempunyai ijin lokasi, jadi apapun kegiatan yang diadakan di laut dasarnya harus mempunyai ijin lokasi, kalau 0 mil sampai dengan 12 mil, kewenangan memberikan ijin ada di Gubernur;

- Bahwa terkait dengan ijin reklamasi di atas 25 hektar harus ada rekomendasi Menteri, hal tersebut adalah merupakan persyaratan dan apabila tidak terpenuhi tentunya ada konsekuensinya.
- Bahwa Ijin Pinsip itu tidak sama dengan Ijin Lokasi, karena diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diatur mengenai ijin prinsip, setelah itu harus ada ijin lokasi dan ijin pemanfaatan tanah terakhir adalah IMB, makanya perintah Mahkamah Konstitusi untuk perijinan di perairan laut supaya dibuat mekanismenya, maka lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, yang Ahli pahami Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disitu ada ijin prinsip, ijin lokasi, ijin pemanfaatan tanah dan terakhir adalah IMB, maka supaya jangan sampai bertabrakan maka sudah diatur secara vertikal, horizontal dan internal;
- Bahwa Undang-Undang terkait tidak mencabut pasal-pasal yang mengatur perijinan, ijin lokasi adalah ijin untuk kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya, kalau ijin pelaksanaan untuk mengatur pelaksanaan ijin lokasi tersebut, karena ijin lokasi persyaratannya mudah, maka perlu ijin pelaksanaan, dan biasanya ijin pelaksanaan itu meliputi Amdal dan Ijin Lingkungan, ijin lingkungan harus memperhatikan faktor Geografi, kualitas air, sosial budaya dan sosial ekonomi;

Halaman 196 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebetulnya dalam penataan ruang di darat maupun dilaut tidak pernah ada reklamasi, adanya adalah untuk peruntukan, untuk perindustrian, untuk pemukiman, untuk bandara, dan biasanya ijin dipergunakan peruntukkannya dengan cara reklamasi;
- Bahwa Amdal biasanya dikaji dampak positif dan negatifnya, dan apabila ada dampak negatifnya maka dikaji lagi agar dapat meminimalisir dampak negatif tersebut, dan ini menjadi kewajiban komisi amdal untuk melakukan pengkajian, dan untuk Kawasan Strategis Nasional Amdal dilakukan oleh komisi Amdal Pusat;
- Bahwa dampak tersebut ada 3 (tiga), yaitu dampak pra konstruksi, dampak konstruksi dan dampak pasca konstruksi, dan nanti apa yang ditulis di dokumen Amdal selalu ada pemantauan rutin, sehingga ada tahapannya, jadi tidak menunggu dampak negatif hilang baru keluar Amdal;
- Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 itu bagus, namun Ahli sampaikan bahwa ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, Penataan Ruang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ruang laut dan udara diatur dengan Undang-Undang sendiri, dan pengeloan tersebut meliputi perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan, perencanaan ada 2 (dua) perencanaan parsial dan non parsial;

5. AHLI TUKUL RAMEYO ADI:

- Bahwa pada bulan Maret 2016, Presiden meminta Ahli untuk melakukan kajian cepat selama 3 bulan, yaitu April-Juni, terkait dengan dampak teknis lingkungan dan social ekonomi. Dibentuk komisi teknis dan social

Halaman 197 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ekonomi untuk melaksanakan kajian tersebut, yang terdiri dari KLHK dan kementerian lain.

- Bahwa tugas utama dari kajian yang dilakukan adalah untuk memotret dan memetakan dampak-dampak yang terjadi, dengan tujuan untuk menentukan apakah reklamasi dapat dilanjutkan atau tidak.
- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian di lima kelurahan yang diteliti adalah kelurahan Kamal Muara, Muara Angke, Kalibaru, Cilincing, dan Marunda dengan objek penelitian nelayan. Kelurahan tersebut berhadapan langsung dengan pulau yang di reklamasi yaitu pulau C, D dan pulau G.
- Bahwa setelah memetakan antara dampak sosial dan ekonomi, kemudian berhasil memotret bahwa teluk tersebut masih digunakan nelayan untuk mata pencaharian. Dampak socialnya yaitu nelayan jadi harus mengeluarkan biaya lebih atau mahal untuk mendapatkan ikan, karena nelayan harus berbelok-belok melewati pulau-pulau yang di reklamasi. Nelayan juga sering kali terkena limbah pasir yang pada akhirnya mengurangi pendapatan. Masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan bahwa mereka harus ikut dilibatkan.
- Bahwa teluk Jakarta memiliki nilai ekonomis baik per hektarnya sekitar 26 juta perorang pertahun, apabila diakumulasikan nilainya 137 Miliar pertahun apabila belum mengalami pengerukan. Bila nelayan berhenti total nilai kerugian hingga 700 miliar pertahun.
- Bahwa seharusnya ada kajian jangka panjang terhadap pulau-pulau tersebut tidak hanya saat proses pembangunan namun juga kegunaan dari pulau-pulau tersebut hingga keberadaan masyarakat ke depan.
- Bahwa dokumen AMDALnya hanya reklamasi pasir saja tidak ada peruntukan untuk dijadikan apa. Hampir semua pulau tidak ada kajian

Halaman 198 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



AMDAL pulau akan dijadikan untuk apa sehingga tidak terlihat dampak sesungguhnya. Tidak ada kajian tentang masyarakat setelah reklamasi pulau dibangun.

- Bahwa teluk Jakarta memberikan hidup kepada ribuan nelayan dan masyarakat lainnya yang bergantung kepada teluk Jakarta, ada jaringan sosial yang terbentuk tidak hanya didaerah teluk hingga ke jaringan pedagang ikan. Apabila dipulihkan maka nilai teluk Jakarta akan meningkat.
- Bahwa berdasarkan hasil kajian tim, maka reklamasi pulau-pulau untuk tidak dilanjutkan. Apabila AMDAL tidak berdasarkan KLHS, AMDAL harus dikaji ulang dengan memasukkan rencana dampak sosial dan ekonomi jangka panjang.
- Bahwa dampak sosial reklamasi yang terjadi adalah hilangnya jejaring sosial dari nelayan, termasuk nelayan dan konsumen atau kepada siapa nelayan menjual.
- Bahwa terjadi kerugian ekonomi yang besar akibat dari hilangnya pendapatan dari nelayan (lihat dalam kajian KKP) dan nilai ekonomi ini tidak hanya kepada nelayan namun kepada jejaring sosial lainnya yang bergantung hidup kepada teluk Jakarta.
- Bahwa kajian yang dilakukan dalam waktu 3 bulan, seharusnya diperpanjang namun karena Menko Maritim diganti oleh Presiden maka SK tim habis waktu dan tidak mengerjakan kajian lebih lanjut, namun hasil kajian selama 3 bulan merekomendasikan terhadap pulau-pulau yang belum dibangun dihentikan karena salah satunya berdampak kepada ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang

Halaman 199 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Saksi yang bernama Drs. Tahta Yujang Taba, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

SAKSI Drs. TAHTA YUJANG TABA:

- Bahwa Saksi pada saat ini menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Kapuk Muara, sedangkan pada Tahun 2010-2013 Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pluit;
- Bahwa pada saat itu, tanggalnya Saksi lupa, datang konsultan publik untuk melakukan sosialisasi pembangunan pulau F di RW Muara Angke, yang diundang ada tiga wilayah yaitu Muara Angke, Pluit dan Muara Karang.
- Bahwa konsultasi publik memaparkan menjelaskan tentang adanya 17 pulau reklamasi dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu diantaranya air menjadi keruh, banyaknya sampah dan menimbulkan kemacetan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuat Berita Acara dan dokumentasi sosialisasi juga dilampirkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumpeno dan Ir. Rufiani Setiawan serta 2 (dua) orang Ahli masing-masing bernama DR. Dian Puji N Simatupang, SH, MH dan DR. Lintang Oloan Siahaan, SH, MH, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI

SAKSI SUMPENO:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Ancol pada saat dilakukannya sosialisasi dalam rangka kegiatan rekamasi pulau K ;
- Bahwa benar sosialisasi dan konsultasi publik atas kajian amdal reklamasi pulau K dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Halaman 200 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa konsultasi publik memaparkan menjelaskan tentang adanya 17 pulau reklamasi dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu diantaranya air menjadi keruh, banyaknya sampah dan menimbulkan kemacetan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuat Berita Acara dan dokumentasi sosialisasi juga dilampirkan ;

SAKSI Ir. RUFANI SETIAWAN:

- Bahwa saksi adalah konsultan yang menyusun Amdal untuk kegiatan reklamasi pulau K ;
- Bahwa yang menjadi pemrakarsa adalah PT. Pembangunan Jaya Ancol ;
- Bahwa kegiatan penyusunan Amdal dilakukan dengan melakukan penelitian atas pola arus, gelombang, sedimentasi dan dampak-dampak yang ditimbulkan baik dampak lingkungan maupun dampak sosialnya ;
- Bahwa sosialisasi dan konsultasi publik atas kajian amdal reklamasi pulau K dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012, dan Penetapan perwakilan masyarakat dalam Tim Komisi Penilai Amdal dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa yang berwenang untuk menilai hasil kajian amdal adalah Komisi Amdal dalam hal ini Komisi Amdal Provinsi DKI Jakarta ;

AHLI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. AHLI Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.:

- Bahwa Keputusan Presiden 52 Tahun 1995 yang memberikan kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi, namun ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 yang menyatakan tidak mengikat sepanjang penataan ruang dan ketentuan yang lain masih berlaku. Selain itu ada Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2012 tetap

Halaman 201 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



menetapkan kewenangan Gubernur hingga bupati memberikan izin, namun mengatur izin lokasi dan izin pengelolaan dikeluarkan oleh Menteri. Dan Menteri memiliki kewenangan mengeluarkan izin pelaksanaan dalam kawasan strategis nasional tertentu. Jakarta tidak termasuk adalah kawasan strategis nasional bukan tertentu. Melihat hal tersebut maka Gubernur memiliki kewenangan mengeluarkan izin;

- Bahwa terjadi nomenklatur yang berbeda yaitu nomenklatur penggunaan ruang dan izin reklamasi. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menteri memiliki kewenangan dalam memanfaatkan pesisir, di dalam Keputusan Presiden bahwa Gubernur memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin reklamasi. Sehingga terjadi perbedaan tafsir dalam peraturan perundang-undangan agar jelas maka lebih baik ditanyakan ke Presiden terkait perbedaan tersebut. Apabila ada perbedaan dalam penamaan nomenklatur maka seharusnya dapat diselesaikan melalui penyelesaian ke presiden selain ke PTUN;
- Bahwa asas keterbukaan yaitu semua informasi yang sudah ditelaah dan sesuai asas publisitas disampaikan ke masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan sudah mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan secara layak. Bentuk asas publisitas diumumkan ke media massa, konferensi pers, pengumuman papan adalah bentuk pengumuman, semua informasi disampaikan agar semua mengetahui;
- Bahwa asas kehati-hatian adalah semua rangkaian diambil melalui tahapan-tahapan, dilakukan penelaahan mendalam melihat alas fakta, alas hukum. Asas kehati-hatian adalah bagaimana proses tahapan-tahapan dijalankan;
- Bahwa setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan alas fakta dan alas hukum. Alas fakta melihat kerugian faktual, apabila ada kerugian

Halaman 202 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



maka dilakukan penggantian oleh sipelaksana. Apabila potensi belum terjadi kerugian maka diantisipasi melalui dana APBD. Dan dapat melakukan gugatan terhadap kegiatan tersebut. Kerugian harus objektif dan langsung;

- Bahwa keterbukan sebuah keputusan saat dia diumumkan, Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, ada 2 (dua) pihak yaitu pertama bagi pihak yang dituju adalah saat menerima, bagi pihak yang tidak dituju saat merasa dirugikan dan mengetahui adanya SK, maka dihitung saat mengetahui SK tersebut dapat melakukan gugatan;
- Bahwa Izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi adalah hal yang berbeda dan sifatnya sendiri-sendiri, saat seseorang merasa pelaksanaan reklamasi akan merugikan karena merusak lingkungan maka yang digugat izin pelaksananya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 izin lingkungan berakhir, maka izin pelaksanaan reklamasi berakhir. Maka yang digugat izin lingkungan atau izin pelaksanaannya harus dilihat dari substansi objek TUN. Apabila yang digugat adalah izin pelaksanaan maka yang digugat adalah substansi pelaksanaannya. Suatu objek menentukan sebuah gugatan;
- Bahwa apabila sebuah keputusan tidak dibuka dan asas yang dilanggar oleh pejabat kosekuensinya surat tersebut tidak sah. Termasuk apabila ternyata dilakukan tanpa keterbukaan maka menjadi masalah;
- Bahwa apabila sebuah Undang-Undang mewajibkan dilakukan pengumuman akan tetapi tidak dilakukan maka SK tidak sah;
- Bahwa dalam mengeluarkan SK pejabat tata usaha negara tidak melakukan kajian atau membuat keputusan yang seharusnya dia lakukan, namun tidak dilakukan maka SK tersebut menjadi batal, sebab

Halaman 203 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



berdasarkan Undang-Undang keputusan tersebut harus sesuai prosuder, substansi dan kewenangan, apabila tidak sesuai maka menjadi batal;

- Bahwa posisi Plt. Gubernur mengeluarkan objek sengketa bergantung pada kewenangan yang diberikan kepada Plt tersebut;
- Bahwa dualing objektif recht solusinya gubernur dan presiden berdiskusi maksud dari nomenklatur dan kewenangannya;

2. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H.:

- Bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan dan hak atas suatu keputusan, maka harus dibuktikan dulu kepentingannya dan haknya. Kepentingan tersebut harus bersifat nyata bukan yang sifatnya nyata. Yaitu adanya kerugian material. Contohnya dalam kasus tanah seseorang harus membuktikan dulu tanah tersebut adalah miliknya baru dapat melakukan gugatan tata usaha negara. Tapi dalam kasus pencabutan surat keputusan tata usaha negara pegawai negeri bukan kerugian material kepentingannya namun kedepannya adanya kerugian material;
- Bahwa sebelum mengeluarkan keputusan seharusnya dilakukan dengan adanya sosialisasi, mengundang pihak-pihak terkait, mendengar pihak yang dirugikan yang akan dirugikan atau terkena dampak dan tujuan dari proses tersebut adanya ganti rugi atau relokasi sebab proyek ini diuntukkan untuk kesejahteraan bersama (welfare state);
- Bahwa gugatan dapat diajukan pada kasus lingkungan hidup, RKL-RPL, izin-izin lingkungan hidup;
- Bahwa terdapat berbagai keputusan induk yang didasarkan oleh keputusan-keputusan sebelumnya. Seharusnya yang digugat adalah keputusan-keputusan sebelumnya bukan SK induknya. Apabila SK Induk

Halaman 204 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



digugat maka tidak dapat mempersoalkan SK sebelumnya sebab telah terikat dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila keputusan induk diperuntukan untuk mengkritisi keputusan sebelumnya maka tidak dapat dilakukan;

- Bahwa asas kesewenang-wenangan adalah berarti bahwa pemerintah harus memperhatikan segala elemen-elemen, apabila tidak diperhatikan maka dapat dikatakan sewenang-wenang dan tidak cermat. Apabila ada elemen tidak dihirup maka keputusan tidak sesuai;
- Bahwa mengupload adalah termasuk bentuk memberitahukan ke umum dalam bentuk elektronik, termasuk juga download dianggap mengetahui, tidak ada alasan baru mendownload untuk mengetahui, sejak dimasukkan ke internet maka dihitung dari sana;
- Bahwa izin lingkungan dan izin usaha dapat digugat, siapapun dapat menggugat namun menjadi kewenangan hakim untuk menilai gugatan tersebut, apakah sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau masuk dalam tenggang waktu;
- Bahwa organisasi lingkungan hidup dapat melakukan gugatan lingkungan hidup asalkan termasuk badan;
- Bahwa tidak mengetahui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang dapat melakukan gugatan adalah yang memiliki hak, sebab legal standing adalah hak gugat;
- Bahwa bahwa pembangunan harus sesuai dengan welfare state untuk kemakmuran kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa termasuk pihak atau nelayan yang ada disekitarnya;

Halaman 205 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Februari 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat dalam gugatannya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015 (Vide bukti P-1= bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 April 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam sengketa A quo, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 206 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo (error in subjecto);

Penggugat I (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 karena Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagaimana Jimly Asshiddige dalam artikelnya yang berjudul “Badan Hukum “ harus memenuhi 2 syarat yaitu :

A. Syarat Materiel yang memuat :

1. Harta kekayaan terpisah
2. Tujuan yang ideal
3. Kepentingan
4. Pengurus

B. Syarat Formil yang memuat : perlunya didaftarkan sebagai badan hukum. Dan oleh karena sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum

2. Bahwa terkait dengan perkara a quo Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang didirikan berdasarkan akta notaris no. 01 tanggal 3 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Dra. Yurina Surtati, SH., MBA, Mkn sama sekali tidak menyebutkan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari menteri Hukum dan HAM RI dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat I bukanlah Perkumpulan yang berbadan hukum dan oleh karenanya Penggugat i tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan A quo.

2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena :

Halaman 207 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa keputusan Gubernur Nomor 2269 tahun 2015 in casu objek gugatan diterbitkan tanggal 22 Oktober 2015 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (WWW.Jakarta.go.id) sejak tanggal 22 Oktober 2015 ;
- b. Bahwa sejak diterbitkannya obyek sengketa a quo dan di publikasikan pada tanggal 22 oktober 2015 di Website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta , maka sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN tentang jangka waktu 90 (sempilan Puluh) hari pengajuan gugatan maka seharusnya gugatan para penggugat diajukan paling lambat pada tanggal 19 Januari 2016 sementara Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 21 Januari 2016 sehingga telah melewati jangka waktu 90 (sempilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan
3. Obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui gugatan administrasi berdasarkan undang-undang Lingkungan hidup.
- 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Lingkungan Hidup tersebut, jelas terlihat bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi hanya dapat mengajukan **gugatan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup** sehingga dikaitkan dengan perkara a quo Penggugat II yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 92 ayat (1) UU Lingkungan Hidup maka gugatan tersebut harus bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup **bukan gugatan administratif atau gugatan tata usaha negara.**
- 3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Lingkungan Hidup tersebut di atas maka Para Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan yang meminta pembatalan dan/atau pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena gugatan tata usaha negara yang terkait dengan lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam

Halaman 208 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 93 UU Lingkungan Hidup dan telah ditentukan secara limitatif mengenai kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bagaimana yang dapat diajukan gugatan tata usaha Negara, sebagai berikut :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan."

3.2 Bahwa terkait dengan perkara a quo penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung, yaitu:

- a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa :
 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Reklamasi Pulau I, Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.
 2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Reklamasi Pulau I Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.
 3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Reklamasi Pulau I, Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.



b. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor 23/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol.

c. Keputusan Kepala Badan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor 23/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol.

3.4 Bahwa berdasarkan seluruh dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung tersebut di atas maka objek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 UU Lingkungan Hidup sehingga tidak dapat diajukan tuntutan meminta pembatalan dan/atau pencabutan melalui gugatan tata usaha Negara.

3.5 Bahwa berdasarkan seluruh dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung tersebut di atas, terbukti objek sengketa a quo telah memenuhi persyaratan izin-izin lingkungan hidup sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 93 UU Lingkungan Hidup, maka jelas terbukti objek sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan tuntutan meminta pembatalan dan/atau pencabutan melalui gugatan tata usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

4. Para Penggugat tidak punya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek gugatan

4.1 Bahwa **dalil Penggugat I – Penggugat II untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (absurd) karena hanya didasarkan**

Halaman 210 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya objek sengketa a quo, sebagaimana posita angka 12 – angka 17 Gugatan yang pada intinya hanya menyebutkan “berpotensi”, terlebih lagi sampai saat ini kegiatan reklamasi sama sekali belum dilaksanakan sehingga Penggugat I – Penggugat II menyusun gugatan didasarkan pada hayalan dan asumsi yang tidak berdasar.

4.2 Bahwa demikian juga Penggugat II dalam Gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat II sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan a quo.

4.3 Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi Gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat II terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) yaitu Penggugat I – Penggugat II sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

4.4 Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/TUN/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam pertimbangannya pada halaman 94 menyatakan :
“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti sudah tepat dan benar, karena objek perkara baru pada tahap rencana dan merupakan perkiraan yang bersifat potensial membawa dampak kerusakan lingkungan yang belum dapat diukur intensitasnya, oleh karena itu belum dapat dikatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”

4.5 Bahwa pada Putusan Banding Nomor 183B/B/2013/PT.TUN.SBY. yang menolak gugatan yang diajukan pada perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 159 sampai halaman 160 menyatakan sebagai berikut sebagai berikut ::

“Menimbang, bahwa jika yang dimaksud Penggugat obyek perkara “nantinya” potensial membawa dampak kerusakan lingkungan Majelis

Halaman 211 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



sependapat, tetapi itu “nanti”, karena saat sekarang baru pada tahap “Rencana”; Sedang nanti tersebut kapan; jawaban adalah jika pembangunan infrastruktur selesai dan operasional dilapangan berjalan. Di saat inilah baru “potensi” terjadi kerusakan lingkungan.

“Menimbang, bahwa mengingat arti “potensi” itu sendiri bermakna hal-hal yang masih tersembunyi, belum muncul, belum menjadi riil, jadi bisa ya dan juga bisa tidak (masih spekulatif), maka sepanjang pengelolaan mengenai AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) dilaksanakan sebagaimana mestinya; kerusakan lingkungan seperti apa yang dikhawatirkan penggugat dapat dicegah.”

4.6 Bahwa dengan demikian, **Penggugat I tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat I, maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya dalam Repliknya tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan terhadap replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan sangkalannya sebagaimana yang tertuang dalam dupliknya masing-masing tertanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik dari Para Penggugat, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat serta sangkalan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangan eksepsi ke satu dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat I



(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia / KNTI) tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 karena (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia / KNTI) yang hanya menyebutkan Akta Notaris Dra.Yurina Sutarti, SH, M.Kn. Nomor 01 tanggal 3 September 2015 sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hak gugat lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 92 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan
 - a. Berbentuk Badan Hukum ;
 - b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan ;
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 92 pada ayat (3) Undang-Undang lingkungan hidup jika diuraikan unsur-unsur sebuah organisasi memiliki hak gugat, maka sebuah organisasi yang memiliki hak gugat harus :

Halaman 213 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Mengajukan gugatan dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

(2) Berbentuk badan hukum ;

(3) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

(4) Melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Organisasi KNTI telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 18 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Indonesia (KNTI) menyebutkan bahwa di dalam anggaran dasar dihadapan Notaris Dra. Yurina Sutarti, SH, M.Kn. Nomor 01 tanggal 3 September 2015 sebagaimana termuat dalam :

Pasal 4 menyebutkan :

Maksud dan Tujuan KNTI perkumpulan ini sebagaimana dalam akta tersebut pada point :

3. Terwujudnya Pengelolaan sumber daya kelautan yang adil dan lestari

9. memperjuangkan perubahan kebijakan yang menjamin kesejahteraan nelayan, petambak dan keluarganya, keadilan Sosial, Budaya, ekonomi, Politik serta keberlanjutan Lingkungan hidup .Yang mana didalam ketentuan pasal 4 tersebut juga merupakan kepentingan dan tujuan ideal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia sebagaimana yang tencantum dalam Visi, Misi, Maksud dan Tujuan didirikannya suatu perkumpulan. Selanjutnya mengenai harta kekayaan telah diatur sebagaima yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 juga dalam kepengurusan telah dicantumkan dalam



struktur Organisasi sebagaimana yang disebutkan pasal 6 dalam Akta
Pendirian perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti, memeriksa serta
mempertimbangkan merujuk pada anggaran dasar KNTI sebagaimana dalam
pasal-pasal tersebut diatas telah secara tegas menyatakan bahwa untuk
membela keberlanjutan lingkungan hidup khususnya keadilan kelautan dan
perikanan juga melindungi ekosistem laut;

Menimbang, bahwa oleh karenan KNTI telah secara tegas membela dan
mempertahankan perlindungan lingkungan hidup Pengadilan berpendapat
bahwa KNTI telah memenuhi syarat huruf (b) yaitu merupakan
organisasi lingkungan hidup yang menegaskan di dalam anggaran dasarnya
bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangan
apakah Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
merupakan organisasi yang berbadan hukum sehingga mempunyai legal
standing dalam pengajuan gugatan a quo ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai
Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) ("Stb. 1939-570") yang pada
awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan
Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad
1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh
status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan
permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan Badan Hukum
diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan Anggaran Dasar
(pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah Anggaran Dasar memenuhi prosedur
yang disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. ;

Halaman 215 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Oleh karenanya untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-17) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Keputusannya Nomor AHU-0021118.AH.01.07 Tahun 2015 telah mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia tertanggal 27 Nopember 2015 sebagai badan Hukum yang melaksanakan hak-hak keperdataannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangan lagi adalah apakah Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan lingkungan hidup khususnya dalam pasal 92 huruf c dan setelah memeriksa bukti P-17 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ternyata perkumpulan tersebut dihitung dari pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016 baru didirikan dan disyahkan kurang lebih 4 bulan dan belum melaksanakan kegiatan nyata didalam pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 tahun ;

Halaman 216 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I (vide bukti P-37 sampai bukti P-37V) tindakan nyata yang dilakukan oleh perkumpulan tersebut bukan mewakili suatu organisasi yang berbentuk badan hukum melainkan tindakan atau perbuatan yang bersifat pribadi pengurus itu sendiri dikarenakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi/perkumpulan tersebut dapat diakui secara sah sebagai badan hukum keperdataan dan berkesuaian dengan pendapat Ahli Prof. Jimly Asshiddiqe dalam artikelnya yang berjudul "Badan Hukum" berpendapat bahwa syarat formil Badan Hukum tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai suatu Badan hukum untuk melakukan hubungan hukum keperdataan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tidak memenuhi syarat huruf (c) dari Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) / Penggugat I tidak mempunyai hak gugat (Legal standing) oleh karenanya Perkumpulan Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) harus dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 217 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan: “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Surat Keputusan obyek sengketa adalah tidak ditujukan kepada Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2015, sedangkan dalam dalilnya Penggugat II baru mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa sekitar tanggal 28 Desember 2015, melalui website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta <http://www.jakarta.go.id/v2/produkhukum/details/5087> setelah adanya pemberitaan di media elektronik yang berjudul “Diam-diam Ahok Terbitkan Izin 4 Pulau Reklamasi” dan sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) sejak tanggal 22 Oktober 2015, telah dianggap diketahui oleh Publik ;



Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil terhadap fakta hukum adanya rentang waktu yang lama antara pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2016 dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 22 Oktober 2015, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat II menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dan kapankah Penggugat II menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada sekitar tanggal 28 Desember 2015 sehingga gugatan Penggugat II masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atau sebaliknya gugatan Penggugat II telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat TUN, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Alamat yang dituju	Saat dimulai menghitung Tenggang waktu 90 hari	Teori yang dipergunakan
1.	Pihak yang tecantum namanya dalam keputusan tata usaha negara.	Sejak hari diterimanya Keputusan tata usaha negara	Teori Penerimaan (Ontvangstheori)
2.	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan	Sejak hari pengumuman	Teori Publikasi

Halaman 219 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



3.	Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistik sejak ia merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui objek sengketa.	Teori Pengetahuan (Vernemingstheori)
----	--	---	---------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, akan dipertimbangkan posisi Penggugat II Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap obyek sengketa, sehingga dapat ditemukan saat mulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Penggugat II bukan yang dituju oleh terbitnya suatu keputusan Tata Usaha negara dan menurut Penggugat II pada fundamentum petendi pada angka 8, obyek sengketa baru diketahuinya pada saat adanya pemberitaan di media masa elektronik yang berjudul "Diam-Diam Ahok terbitkan Izin 4 Pulau Reklamasi" yang diberitakan pada tanggal 10 Desember 2015 dan pada fundamentum petendi angka 9 secara kasuistik keberadaannya pada tanggal 28 Desember 2015 melalui website pemerintah Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 pada media Jakarta Raya yang berjudul Diam-Diam Ahok Terbitkan Izin 4 Pulau Reklamasi yang terbit pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 setelah Majelis Hakim memeriksa meneliti dengan seksama ternyata dalam pemberitaan media Jakarta Raya tersebut Tergugat dalam hal ini Ahok telah mengeluarkan Kepgub Nomor : 2268/2015 tentang pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi pulau F kepada PT. Jakarta Propetindo, Kepgub Nomor : 2269/2015 tentang pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci, Kepgub



Nomor : 2269/2015 tentang pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci dan Kepgub nomor 2485/2015 tentang pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi pulau K kepada PT.Pembangunan Jaya Ancol

Menimbang, bawa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 media Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 11 Desember 2015 dengan judul Ahok teken empat izin dan setelah memeriksa meneliti dan mempelajari ternyata didalam pemberitaan media massa tersebut telah mencantumkan ke empat izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam Fudamentum petindi pada angka 9 juga menjelaskan bahwa Penggugat II telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Desember 2015 oleh karena Penggugat II mendalilkan mengetahui keberadaan obyek sengketa sebagaimana dalam dalil Fundamentum petendi yang berbeda tanggal dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berbandapat bahwa keberadaan obyek sengketa a quo diketahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan menggunakan teori Pengetahuan oleh Penggugat II sejak tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa A quo pada tanggal 10 Desember 2015 dan gugatan diajukan oleh Penggugat II (Walhi) pada tanggal 21 Januari 2016 telah memakan waktu 24 hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat II masih dalam tenggang waktu 90 sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Halaman 221 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui gugatan administrasi berdasarkan undang-undang Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa syarat-syarat permohonan izin pelaksanaan reklamasi telah ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang antara lain sebagai berikut :

Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:

- a. izin lokasi;
- b. rencana induk reklamasi;
- c. izin lingkungan;
- d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
- e. dokumen rancangan detail reklamasi;
- f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
- g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 17/permen-kp/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan untuk:

1. c. badan hukum berupa:

- (1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
- (2) fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;



(3) fotokopi SIUP; dan

(4) fotokopi NPWP.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:

a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;

b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin pelaksanaan reklamasi;

Menimbang, bahwa salah satu ciri khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya asas pengujian *ex-tunc*, adalah pengujian yang dilakukan oleh hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan. Sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim peradilan administrasi negara melakukan pengujian bersifat *ex-tunc*, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan akan dinyatakan batal dan berakibat tidak sah (*nully*) sehingga konsekuensinya, keputusan yang dinyatakan batal dan tidak sah tersebut berlaku surut dihitung dari saat dikeluarkannya keputusan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan yang disengketakan. Demikian pula akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan upaya Administratif di Indonesia, hal. 225);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut pengujian terhadap obyek sengketa dilakukan terhitung surut sejak dikeluarkannya keputusan obyek sengketa *a quo*, dengan demikian dapat dipahami bahwa pengujian bukan saja

Halaman 223 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dilakukan terhadap izin pelaksanaan reklamasi semata tetapi pengujian juga dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa in litis, termasuk didalamnya izin lingkungan dan izin lokasi;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan izin pelaksanaan reklamasi, izin lingkungan dan izin lokasi, sebagai alat ujinya adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar terbitnya izin pelaksanaan reklamasi, izin lingkungan dan izin lokasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengujian izin lingkungan, maka ketentuan yang digunakan untuk menguji sah atau tidaknya suatu izin lingkungan secara normatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila":

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pintu masuk hakim administrasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dalam lingkup sengketa lingkungan hidup sebagai upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan, bahwa Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung, yaitu:

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa :
 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Reklamasi Pulau I, Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.
 2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Reklamasi Pulau I Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.
 3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Reklamasi Pulau I, Kelurahan Pluit, Penjaringan – Jakarta Utara.
2. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor 23/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol.
3. Keputusan Kepala Badan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor 23/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol;

Halaman 225 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta asas pengujian *ex-tunc* hakim administrasi berwenang untuk menguji dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung yang telah dilengkapi oleh Tergugat tersebut apakah dalam melengkapi dokumen-dokumen lingkungan hidup pendukung tersebut telah sesuai dengan wewenang, substansi dan prosedur penerbitan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui gugatan administrasi berdasarkan undang-undang Lingkungan hidup tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikutnya, yaitu : Para Penggugat tidak punya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek gugatan;

Menimbang, bahwa pengaturan hak gugat masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

- a) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

Halaman 226 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

selanjutnya pengaturan hak gugat masyarakat berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup ditentukan dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menentukan :

- a) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Pasal 92 menentukan :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a) berbentuk badan hukum;



- b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sedangkan untuk obyek sengketa ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai":

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang / Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband) ;

Halaman 228 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas Legitima Persona Standi in Judicio (Legal Standing) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa istilah legal standing, standing tu sue, ius standi, ataupun locus standi dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip " tiada gugatan tanpa kepentingan hukum " (point d'interest point d'action), kepentingan hukum (legalinterest) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (property interest) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (injury in fact), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan public interest law dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen hak civil dan politik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi in litis adalah apakah WALHI (Penggugat II) mempunyai kepentingan ataukah tidak dalam sengketa ini;

Halaman 229 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud Organisasi Lingkungan Hidup adalah Kelompok orang yang terorganisir dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup dan setiap orang adalah " orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum " ;

Menimbang, bahwa dasar filosofis mewakili kepentingan lingkungan hidup adalah seperti apa yang dikemukakan oleh C.D. Stone yang menyatakan " Natural objects" misalnya hutan, laut, sungai dan yang lainnya mempunyai "legal rights". Mengesampingkan legal rights objek alam hanya karena sifatnya yang inanimatif adalah tindakan tidak bijaksana. Bukankah hukum sudah lama mengakui adanya legal rights "objek inanimatif" seperti Negara dan anak dibawah umur : Penasihat Hukum ataupun walinyalah yang bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Untuk itulah, secara oprasional, organisasi, organisasi lingkungan yang memiliki cukup alasan bahwa, suatu kegiatan bakal "menghancurkan" lingkungan, organisasi lingkungan (hidup) dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar ditunjuk menjadi guardian objek alam temaksud. Sebagai guardian, Pengadilan memberikan kewenangan kepada organisasi lingkungan untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap segala "kepentingan" objek alam. Apabila terhadap objek alam terdapat indikasi pelanggaran legal rights (umpamanya : pencemaran-perusakan lingkungan), organisasi lingkungan tersebut untuk dan atas nama natural objects dibawah perwaliannya mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan kualitas lingkungan (remedial action). Berangkat dari gagasan inilah, organisasi lingkungan perlu mengemban standing to sue bertindak atas nama lingkungan. (vide pendapat C.D.Stone dikutip oleh Suparto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian

Halaman 230 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution), Penerbit Airlangga University Press, tahun 1999, halaman 52);

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar filosofis yang dikelukakan oleh C.D. Stone tersebut, maka yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah oleh karena objek alam merupakan "natural objek" yang tidak dapat mewakili kepentingannya sendiri, maka untuk melakukan Pengawasan dan Perlindungan terhadap Segala Kepentingan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan sarana untuk dan atas nama natural objek dapat mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam konteks hak Gugat Organisasi, Perwakilan Kelompok, Citizen Law Suit maupun orang perorangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut, maka kedudukan hukum para Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan orang perorangan yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan objectum litis, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, dan oleh karena dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal asas Erga Omnes yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama, sehingga konsekuensi yuridisnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat untuk umum yang memiliki persamaan kepentingan termasuk juga dalam hal ini warga masyarakat:

Halaman 231 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada **nilai yang harus dilindungi oleh hukum** artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;

Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk **kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum**, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (causal verband) antara objek sengketa dengan para Penggugat II (WALHI) dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah baik suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan setidak-tidaknya menurut nalar dapat (timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa, dengan demikian unsur potensial kerugian dikaitkan dengan asas erga omnes dapat dilihat dari dampak adanya objek sengketa yang berpotensi adanya pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan berubahnya sistem ekologi (ekosistem) dan pergeseran tatanan sosial-budaya;

Halaman 232 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkan jika berpotensi menimbulkan akibat hukum khususnya bagi masyarakat dikarenakan banyak tumpukan pasir, hasil tangkapan ikan berkurang dan mengganggu pertumbuhan kerang hijau serta dan faktanya sejak tahun 2003 Teluk Jakarta sudah tercemar dengan adanya reklamasi pulau-pulau flussing timenya atau waktu pencucian menjadi bertambah lama sehingga barang-barang yang mengandung logam berat makin berbahaya semakin lama tinggal disitu kecenderungan akan berakumulasi dan air laut semakin menjadi semakin hitam, sehingga menurunkan kadar oksigen disekitar teluk Jakarta (pendapat Ahli Dr.Alan Frendy Koropitan, Ph.D) ;

Menimbang, bahwa unsur potensial kerugian dalam hal ini jika merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : " Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: **Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**, dikualifisir sebagai perluasan unsur konkrit, individual, final dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara " ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkan jika berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka terhadap kemungkinan kerugian yang kecil berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, Majelis Hakim berpendapat upaya preventif yang dilakukan sebagai wujud dari nilai yang harus dilindungi sudah memenuhi syarat sebagai salah satu unsur

Halaman 233 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



bentuk kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **gugatan Penggugat II tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara A-quo**, adalah tidak beralasan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut patut untuk tidak diterima seluruhnya, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objektum litis adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab para pihak dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah Apakah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015 baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan

Halaman 234 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu surat keputusan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibat sesuai prosedur ;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangan pokok perkara berkaitan dengan kewenangan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan (gezag) dan wewenang (bevoegdheid) menurut pendapat para sarjana hukum adalah sebagai berikut : kewenangan (gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang (bevoegdheid) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (SF Marbun : hal 154) ;

Menimbang, bahwa menurut H.D. Stout dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang (bevoegdheid) adalah : "het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjectten is toegekend" (keseluruhan hak dan kewajiban yang secara

Halaman 235 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik), sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Macht), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten), yang dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelf bestuuren) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut R.J.H.M. Huisman tentang wewenang pemerintahan (bestuurbevoegdheid) dalam terjemahannya menyatakan : organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga kepada para pegawai atau terhadap badan khusus bahkan terhadap badan hukum privat ;

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 236 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa norma dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang merupakan sumber lahirnya atau berasal nya yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam hal ini penting untuk dilihat bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara in-casu Tergugat memperoleh wewenang-wewenang melaksanakan pemerintahan tersebut khususnya terkait tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis ;

Menimbang, bahwa secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal. 103-104). Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum demokrasi, sebab sesuai dengan salah satu asas negara hukum demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Asas demikian lajim disebut asas legalitas atau asas rechtmatigheid van bestuur. Konsekuensi dari asas tersebut berarti setiap

Halaman 237 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada undang-undang formal, sebagai manifestasi adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat (Marbun, S.F, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, hal. 137). Selanjutnya Indroharto, S.H berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Ridwan, H.R, Hukum Administrasi Negara, hal. 104) ;

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan pemerintah dibatasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :
 - a. Masa atau tenggang waktu Wewenang ;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang ; dan ;
 - c. Cakupan bidang atau materi Wewenang ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada doktrin/pendapat hukum Van Der Pot yang berpendapat " jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat

Halaman 238 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan – batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas **onbevoedheid ratio materie**, **onbevoedheid ratione loci** dan **onbevoedheid ratione temporis**, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnyanya” (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo,S,H.,M.H.edisi 1997) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum berkaitan dengan wewenang pemerintah tersebut di atas, untuk itu Pengadilan akan mengkonstantrir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 52 tahun 1995 tanggal 13 Juli 1995 tentang Reklamasi menyebutkan wewenang dan tanggung Jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukota Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjunya terkait dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 52 Tahun 1995 tersebut Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Peraturan Presiden 54 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur pada Bab IX Ketentuan Peralihan pada Pasal 72 menyebutkan dengan berlakunya Peraturan Presiden

Halaman 239 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ini :

- c) Keputusan Presiden No.114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak- Cianjur ;
- d) Keputusan Priseden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri ;
- e) Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan Penataan ruang dan ;
- f) Keputusan Presiden No 73 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam konteks sistem norma hukum Indonesia berdasarkan Tap MPRS No.xx/MPRS/1966 dalam lampiran II Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 salah satunya dimasukkannya Keputusan Presiden selanjutnya dalam Tap MPR No III/MPR/2000 yang kemudian Tap MPR tersebut dihilangkan yang kemudian dibuatkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang kemudian di ubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 12 tahun 2011 menghilangkan Keputusan Presiden diganti dengan peraturan presiden dalam tata urutan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

“ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan **Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** (“UU 12/2011”),

Halaman 240 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tersebut harus dimaknai sebagai peraturan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dimaknai sebagai peraturan maka ketentuan peralihan dalam pasal 72 dapat diartikan bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 maka semua produk hukum yang bertentangan menjadi tidak berlaku, sementara yang belum sinkron harus diubah atau disempurnakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Pasal 1 angka 5 menyebutkan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah Kawasan strategis Nasional yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah Propinsi Banten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 pasal 4 menyebutkan Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kemudian dalam pasal 50 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memasyarakatkan Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Propinsi

Halaman 241 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat kemudian dipasal 63 Koordinasi teknis Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis Nasional dilakukan oleh menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pasal 1 angka 2 menyebutkan :

"Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup dan manusia melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya".

selanjutnya dalam pasal 1 angka 17 menyebutkan :

"Kawasan strategis Nasional wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,ekonomi, sosial budaya dan atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia " ;

Pasal 114 arah perizinan ayat (4) menyebutkan : " Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penataan ruang Wewenang Pemerintah daerah Propinsi pada Pasal 10 Menyebutkan :

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

c) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten / kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten / kota ;

d) Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ;



- e) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi ; dan
- f) kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten / kota ;
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - g) Perencanaan tata ruang wilayah provinsi ;
 - h) pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; dan;
 - i) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi ;
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan :
 - a) penetapan kawasan strategis provinsi ;
 - b) perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi ;
 - c) pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ; dan;
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ;
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan ;
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota ;
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi :
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan :
 - 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ;
 - 2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; dan ;

Halaman 243 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang ;

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ;

(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasannya pasal 10 ayat 1 menyebutkan:

Huruf d. : pemberian wewenang kepada pemerintah daerah propinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten / kota yang bekerjasama ;

Ayat (4) : Kewenangan Pemerintah daerah Propinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis propinsi yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar pentapan kawasan strategis ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 50 menyebutkan :

Ayat (1) : Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas propinsi, kawasan strategis Nasional, kawasan strategis nasional tertentu

Halaman 244 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dan kawasan konservasi nasional ;

Ayat (2)

Gubernur berwenang memberi dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil sesuai dengan kewenangannya (vide bukti P-32) ;

Menimbang, bahwa dengan dirubahnya ketentuan pasal 50 dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 ke Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dengan tidak merubah ketentuan didalam pasal 2 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dapat dimaknai bahwa adanya batasan teritorial luas wilayah kewenangan dari berbagai pemangku kewenangan baik dari Menti, Gubernur maupun Bupati / Walikota ;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan Strategi Nasional Tertentu Kegiatan Reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan pada ayat (4) menyebutkan Gubernur dan Bupati / Walikota memberikan izin lokasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan Perikanan yang dikelola pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan pemberian izi lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang perubahan Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 6

Halaman 245 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



menyebutkan :

"Gubernur berwenang Menerbitkan Izin lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan reklamasi pada :

- a) wilayah lintas Kabupaten / Kota ;
- b) Perairan laut di luar kewenangan Kabupaten / kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan dan ;
- c) kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah propinsi ;

selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menyebutkan Gubernur berwenang Menerbitkan Izin lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan reklamasi pada :

- a) Perairan laut di luar kewenangan Kabupaten / Kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan dan ;
- b) Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah propinsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan reklamasi hingga pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Undang-Undang No 27 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2012. jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tidak secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan dalam hal penerbitan izin pelaksanaan Reklamasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya kewenangan mengenai izin Pelaksanaan Reklamasi / Izin Reklamasi secara tegas, maka Pengadilan

Halaman 246 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai atauran Pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/ 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil hal tersebut telah membuktikan adanya kewenangan dari Gubernur maka Majelis Hakim merujuk pada asas hukum Lek Spesialis derogat legi generali yang memiliki arti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat baik dari segi Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loci) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015 (Vide bukti P-1=bukti T.II.Intv-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi substansi dan prosedur penerbitan surat keputusan objectum litis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara substansi yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (vide Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden

Halaman 247 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan : "Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : "Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya";

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan : "Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

- a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
- c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah ditentukan areal reklamasi sebagaimana ditentukan dalam :
Pasal 101

- (1) Pada Kawasan Strategis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Halaman 248 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan Pantura.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.
- (2) Penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
- (2) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 108

- (1) Pengembangan kawasan Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup:
- a) rencana teknik reklamasi;
 - b) rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi;
 - c) rencana rancang bangun;
 - d) rencana penyediaan prasarana dan sarana;

Halaman 249 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) analisis dampak lingkungan;
- f) rencana kelola lingkungan;
- g) rencana pemantauan lingkungan;
- h) rencana lokasi pengambilan bahan material;
- i) rencana pembiayaan; dan
- j) rencana pengelolaan air bersih dan air limbah serta pengendalian banjir.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, menyebutkan : "Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan Pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menyebutkan :

- Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk merubah bentang alam dari badan perairan laut menjadi daratan dalam rangka meningkatkan, manfaat, sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi, dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase;
- Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari, sudut lingkungan dan sosial ekonomi;

Halaman 250 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara substansi Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam konsideran keputusan Gubernur Propinsi Daerah a quo dalam menimbang a. Bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 21 september 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan perpanjangan persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/-1.794.2;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menentukan adanya kewajiban Ijin Lokasi dan Ijin Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan : ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Lokasi; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Ayat (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Izin Lokasi Reklamasi; dan
- b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa dalam melaksanakan kegiatan reklamasi tidak dikenal adanya izin prinsip, dengan demikian izin prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat



bertentangan dengan Undang Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2014 dan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 17/permen-kp/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsideran/pertimbangan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan secara lengkap peraturan-peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa dengan tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan dan reklamasi di laut antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
7. peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 17/permen-kp/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 252 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda. Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. Rencana zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas. Rencana Zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan, dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 peraturan presiden republik indonesia nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil :

Ayat (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan:

- a. lokasi reklamasi; dan
- b. lokasi sumber material reklamasi;



Menimbang, bahwa tidak adanya bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan peraturan presiden republik indonesia nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi obyek sengketa cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan " Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" Juncto angka 2 menyebutkan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum", Juncto angka 3 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, Juncto angka 4 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat ditentukan konteks perlindungan dan pengelolaan

Halaman 254 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu, dimana Hukum Administrasi Lingkungan mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, Hukum Administrasi Lingkungan merupakan landasan yuridis yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, yang juga berfungsi sebagai sarana yuridis yang sifatnya pencegahan (preventif) terhadap kerusakan lingkungan, Instrumen pencegahan ini adalah menjadi substansi dari hukum administrasi lingkungan didalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dibidang lingkungan hidup ;

Menimbang, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, eksistensi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil manakala ditunjang dengan hukum administrasi lingkungan, dengan demikian substansi hukum administrasi lingkungan merupakan sarana hukum terutama dan mendasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan (Literature Hukum Administrasi Kontemporer, Mukhlis, S.H.,M.H. Dan Mustafa Luthfi, S.pd.,S.H.,M.H. 2010) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi penerapan substansi dimensi hukum administrasi lingkungan seperti adanya keterpaduan antara sistem perizinan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan adanya prosedur administrasi yang berupa AMDAL. Dimana kedua prosedur administrasi ini mempunyai kaitan satu sama lainnya, serta urgennya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti pelestarian lingkungan, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup, hal ini adalah merupakan karakteristik dari persoalan mendasar dalam dinamika

Halaman 255 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan menilai terdapat permasalahan hukum / legal issue terkait prosedur penerbitan surat keputusan objectum litis yaitu : Bagaimanakah prosedur formal penerbitan Izin Lingkungan :

1. Apakah yang menjadi syarat formal Penyusunan dokumen Amdal ;
2. Sejauh manakah peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal ;
3. Apakah yang menjadi syarat formal Penerbitan Izin Lingkungan ;
4. Apakah yang menjadi syarat material maupun formal penyusunan izin Pelaksanaan Reklamasi ;
5. Apakah dari segi prosedur formal dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mekanisme penyusunan dokumen Amdal khususnya terkait dengan penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang kedua yaitu sejauh manakah peran serta / keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :

5. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :
 - d. yang terkena dampak ;
 - e. pemerhati lingkungan hidup ; dan / atau ;
 - f. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;



6. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - d. Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan ;
 - e. Konsultasi Publik ;
7. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan ;
8. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan ;
9. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota ;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pengikutsertaan masyarakat dalam menyusun dokumen Amdal yang didahului dengan Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan Tergugat II Interensi telah mengajukan alat bukti yaitu Pengumuman akan dilakukan proses penyusunan Amdal yang diumumkan melalui media masa cetak Koran Harian Indopos pada tanggal 4 Januari 2012 dan dilanjutkan dengan sosialisasi dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Amdal Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara Blok 1, 2, dan 5 sebagaimana Berita Acara Sosialisasi penyusunan Amdal Reklamasi Pulau K PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 16 Januari 2012 (Vide Bukti T.II Intervensi -79 dan Bukti T.II Intervensi-80) dan Bukti T.II Intervensi-81 berupa Notulensi Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Amdal Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara Blok I, J, dan K, yang pada pokoknya dalam sosialisasi disampaikan kepada masyarakat

Halaman 257 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Kelurahan Ancol tentang Amdal dalam Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Utara Blok 1, 2, dan 5, sedangkan dalam konsultasi publik terdapat pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Ancol berkaitan dengan kegiatan Reklamasi Pulau K oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi bernama Ibu Rudi dan Bapak Sumpeno yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 September 2016 dan hari Kamis, tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan pemrakarsa telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Amdal Pengembangan Kawasan Pantai Ancol Barat Bagian Utara Blok 1, 2, dan 5 dan Blok I, J dan K dengan melibatkan masyarakat Kelurahan Ancol;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup, pada Lampiran Bab II yang menentukan :

A. Masyarakat yang diikutsertakan dalam Proses Amdal :

Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL, dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup ;

2. Masyarakat terkena dampak ;
3. Masyarakat pemerhati lingkungan ; dan ;
4. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;

B. Penetapan Wakil Masyarakat terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal:



2. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ;
3. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut **dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik** ;
4. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup ;
5. Hasil Penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan / Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ;
6. Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan Bukti T.II Intervensi-92 berupa penetapan wakil masyarakat ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015 sedangkan sosialisasi dan konsultasi publik diadakan pada tanggal 16 Januari 2012 dihubungkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara prosedur penetapan perwakilan tersebut telah melanggar ketentuan tersebut di atas selain itu tidak pula ditemukan bukti bahwa Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi) telah mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal;

Menimbang, bahwa melanjutkan pertimbangan hukum di atas bila melihat bukti-bukti berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Amdal

Halaman 259 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



terhadap dokumen KA-ANDAL dilaksanakan pembahasannya pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 sebagaimana dibuktikan Tergugat II Intervensi-83 a sampai dengan bukti Tergugat II Intervensi-83 i dihubungkan dengan bukti T.II Intervensi-92 berupa penetapan wakil masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015, maka seharusnya Tim Penilai Amdal bekerja/melaksanakan tugasnya setelah adanya penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal, namun faktanya Tim Penilai Amdal sudah melaksanakan tugasnya sebelum ditetapkannya penetapan wakil masyarakat ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015 yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Tim Penilai Amdal dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada perwakilan dari masyarakat yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal;

Menimbang, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal menjadi penting dalam kapasitasnya untuk menentukan secara kualitas warga masyarakat mana saja yang diikutsertakan dalam proses Amdal, hal mana adalah untuk menentukan hak keterwakilannya sebagai warga yang terkena dampak rencana dan / atau kegiatan dimaksud, sehingga dalam tahap pemberian saran, pendapat dan tanggapan (SAT) secara substantif benar-benar mewakili aspirasi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prosedur formal yaitu keterlibatan masyarakat terkait Penetapan Wakil Masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana pertimbangan hukum diatas, tentunya secara substantif keterlibatan masyarakat (public participation) juga sangat mempengaruhi proses pelingkupan dalam penyusunan dokumen Amdal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang ketiga, yaitu : Bagaimanakah Prosedur Formal

Halaman 260 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



penerbitan Izin Lingkungan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan Prosedur formal Permohonan izin lingkungan sebagaimana diatur pada Bab IV, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :

- (5) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya ;
- (6) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :
Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL ;
- b. dokumen pendirian Usaha dan / atau Kegiatan; dan ;
- c.. profil Usaha dan/atau Kegiatan ;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal penerbitan izin lingkungan sebagaimana ditentukan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi sebagai penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa telah melengkapi permohonannya dengan Dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (Vide Bukti T-24a), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T-24b), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T-24c) ;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan yang telah dilengkapi oleh pemrakarsa dalam pengajuan permohonan izin lingkungan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39

Halaman 261 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 39 menyebutkan:

1. Menteri gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan akan keputusan izin lingkungan;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) menyebutkan Pengumuman dalam pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :

"Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati / walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan", Juncto Pasal 45 menyebutkan :

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota ;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi ;

Halaman 262 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan ;

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal ;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur formal dalam penerbitan izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang keempat Bagaimanakah Prosedur Formal penerbitan Izin Pelaksanaan reklamasi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai utara Jakarta pasal 7 menyebutkan :

Ayat (3) a. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudera sesuai surat Gubernur nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 ;



- b. Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian Analisa Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah laut NR antara PT. Nusantara Regas dengan PT.Muara Wisesa Samudra ;
- c. Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta yang ditujukan kepada PT.Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013 ;
- d. Izin Membangun Prasarana Bagunan Penahan untuk pengurukan kepada PT. Muara Wisesa samudra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor : 33310/-1.797.1 tanggal 6 oktober 2014 ;
- e. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor 2893/-1.823.361 tanggal 9 september 2014 ;
- f. Penyampaian Titik Koordinat Pulau G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta Sesuai Surat Nomor 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa selain yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terlebih dahulu PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk melakukan kajian-kajian teknis bersama instansi terkait antara lain :

- a) Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak /lebar kanal baik vertikal maupun horisontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta (vide Bukti T II Intervensi 4) ;
- b) Kajian Penanggulangan Bajir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 264 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



Propinsi DKI Jakarta (Vide Bukti T II Intervensi 5) ;

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T II Intervensi 14) ;

d. Masterplan dan Panduan Rancangan Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T II Intervensi-17);

a) Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T.II.Intervensi-6);

b) Perencanaan Pengambilan material reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan energi Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T.II-Intervensi 7) ;

c) Perencanaan infrastruktur / Prasarana dasar yang direkomendasikan oleh satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal penerbitan izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K sebagaimana ditentukan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi sebagai penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa telah melengkapi permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intervensi-21 dan T.II. Intervensi-21a), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T.II Intervensi-14), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T.II Intervensi -16) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat pula syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa dalam melakukan kegiatan reklamasi, yaitu berkaitan dengan pengambilan

Halaman 265 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



bahan material yang digunakan untuk pengurangan hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menentukan : "Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material";
2. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf h peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030 yang menentukan sebagai berikut : "Pengembangan kawasan Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurangkurangnya mencakup: Rencana lokasi pengambilan bahan material;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pengambilan bahan material diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 17/permen-kp/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menentukan :

Ayat (1) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut;

Ayat (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di:

- a) pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
- b) kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
- c) kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun;

Ayat (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh:

- a) Merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;



b) Mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan

c) mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Ayat (4) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak ditemukan adanya bukti yang membuktikan, bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030, berkaitan dengan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material dan menyusun Rencana lokasi pengambilan bahan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis terbukti mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena selain terbukti penerbitan objek sengketa in litis telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, juga terbukti melanggar Azas Kecermatan, Azas Ketelitian, dan Azas Kepastian Hukum dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat substansi dan cacat prosedur, maka terhadap keputusan yang demikian sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan batal, maka tuntutan/permohonan (petitum) gugatan Penggugat I angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa in litis, maka tuntutan/permohonan (petitum) gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan permohonan kepada Pengadilan agar menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4. Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Para Penggugat termasuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang telah diberikan Objek Gugatan, hilangnya sumber daya ikan yang berada di perairan tersebut, kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial ;
5. Terdapat potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan Objek Gugatan. Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang mengganggu usaha penangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kegiatan pengerukan dan penimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan



terus dibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akan terjadi di mulai dari tahap fase konstruksi dan kemudian fase operasional ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk pembangunan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ;

7. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ;

8. Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut ;

9. Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara a-quo, serta tidak termasuk dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan / atau



menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ;

10. Oleh karena itu, berdasarkan asas kehati-hatian (precautionary principle) bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan, dan dampak buruk yang dapat terjadi baik terhadap lingkungan maupun manusia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan sangkalan / bantahan dalam jawabannya tertanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan:

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ;



5. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ;

6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan sangkalan / bantahan dalam jawabannya tanggal 19 November 201 yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Tergugat II Intervensi menolak permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan:

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

3. Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Para Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ;

4. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ;

5. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in casu, sebelum Majelis Hakim mengambil putusan, merasa perlu untuk terlebih

Halaman 271 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



dahulu mengambil sikap atas permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, agar sikap Majelis Hakim tersebut tidak selalu melekat dengan putusan akhirnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Para Penggugat, merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) :

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu "permohonan penundaan", Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan

Halaman 272 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



“keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan “ dan “ unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini “, artinya yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan tata usaha negara / objek sengketa a quo tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak dan telah mendengarkan keterangan ahli yang di hadirkan oleh Para Pihak, Pengadilan melihat dan berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan atau ditindaklanjuti, dan kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat jika objek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar berupa semakin besar kerusakan sumber daya perairan yang akan terjadi dari akibat kegiatan reklamasi dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa a quo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan

Halaman 273 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT



ketiga objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut hukum cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat II;
2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 Nopember 2015 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ;

Halaman 274 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JK I



II. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang berkaitan dengan kedudukan Penggugat I ;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterima selebihnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 Nopember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 Nopember 2015;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, **tanggal 9 Maret 2017** oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** dan **BAIQ YULIANI, S.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis, Tanggal 16 Maret 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan

Halaman 275 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.,

ADHI BUDHISULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 274.000,-
- Meterai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;